



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju, yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap	:	SADDAM MAULANA ARIEF, ST.
2. Tempat Lahir	:	Bone
3. Umur/tgl lahir	:	29 Tahun / 26 September 1991
4. Jenis Kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Dusun Balabonda Kel. Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu; Islam
7. Agama	:	Wiraswasta/honoror pada Dinas Kelautan dan
8. Pekerjaan	:	Perikanan kabupaten Pasangkayu;
9. Pendidikan	:	Strata 1 Teknik Mesin

Terdakwa ditahan Dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik Kejaksaan sejak tanggal 4 agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 agustus 2020.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju sejak tanggal 2 Nopember 2020 sampai dengan 1 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020

Halaman 1 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulselbar sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulselbar sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Aan Tawli, SH., MH., Terry Okta Wijayanto, SH., MH., Budi Susilo, SH., MH., Muhammad Adhitia Putra, SH., Herry Sulistyono, SH., dan M. Khusnul Mubaroq, SH. Penasihat Hukum pada Law Office Defender Of Justice beralamat di Jalan Tirta Mukti Timur II No. 1 Kota Semarang berdasarkan Kuasa Khusus Nomor : 19/SK/DOJ/II/2021 tanggal 4 Februari 2021; ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju Nomor : 3/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam. tanggal 13 Januari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 3/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam. tanggal 13 Januari 2021 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang di ajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa SADDAM MAULANA ARIEF ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama

Halaman 2 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berlanjut“, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

- 2) Menjatuhkan kepada terdakwa SADDAM MAULANA ARIEF ST oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
- 4) Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) Lembar kwitansi asli penyerahan Uang Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) Kepada FAJAR untuk keperluan Panjar Sewa Alat Excavator Dinas Kelautan dan Perikanan pada tanggal 03 November 2017;
 2. 1 (satu) Lembar kwitansi asli senilai Rp. 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah) Kepada FIRMANSYAH untuk keperluan membayar Sewa Alat Excavator Rp. 250.000 + Rp. 50.000 x 100 Jam Dinas Kelautan dan Perikanan pada tanggal 27 Februari 2018. Dengan rincian Rp. 20.000.000,- Panjar kepada FAJAR (kwitansi tersendiri) dan Rp. 10.000.000,- kepada FIRMANSYAH.
 3. Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor: 821.22/19/ Tahun 2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Ir. ABBAS, MM (Legalisir)
 4. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/20/13/BKDD tanggal 16 Januari 2013 An. Ir. ABBAS, MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pasangkayu (Legalisir).
 5. Petikan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor: 823.3/624/BKDD tanggal 13 April 2015 An. UMAR, S.Pi selaku Fungsional Umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pasangkayu (Legalisir);
 6. 1 Rangkap an. UMAR, nomor rekening 151-00-0603007-3, KCP Pasangkayu;
 7. 1 Rangkap Rekening Koran an. ELIANA, nomor rekening 151-00-00171980, KCP Palu Sam Ratulangi;
 8. 1 Rangkap Rekening Koran. SAKTIWAN, nomor rekening 152-00-005681758, KCP Makassar Perintis Kemerdekaan;
 9. 1 (Satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Saudara THALIB kepada FAJAR untuk keperluan panjar sewa alat Excavator Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tanggal 06 Januari 2018; @ 250.000,- Per Jam.
 10. 1 (Satu) Lembar kwitansi asli penyerahan uang Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari M. THALIB kepada FIRMANSYAH untuk keperluan panjar sewa alat Excavator selama 50 (Lima Puluh) Jam Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tanggal 31 Januari 2018: @ 250.000,- Per Jam.
 11. 1 (Satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dari Saudara Pak THALIB kepada FIRMANSYAH @ 250.000,- untuk keperluan panjar sewa alat Excavator selama 20 (Dua Puluh) Jam dan Uang penganggutan

Halaman 3 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- solar, konsumsi operator dan pengawas alat @ 50.000,- Per Jam, Dinas Kelautan dan Perikanan pada tanggal 31 Januari 2018.
12. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari JOHARIAH kepada RUSDIN Alias RUSE untuk pembayaran panjar excavator DKP tertanggal 15 Mei 2018;
 13. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari RAHMAN/BAPAK SELLI kepada RUSDIN Alias LA SEDDI untuk pembayaran pembelian solar excavator DKP tertanggal 07 Agustus 2018;
 14. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari RAHMAN/BAPAK SELLI kepada RUSDIN Alias LA SEDDI untuk pembayaran pembelian solar excavator DKP tertanggal 26 Agustus 2018;
 15. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari RAHMAN/BAPAK SELLI kepada RUSDIN Alias LA SEDDI untuk pembayaran excavator DKP tertanggal 30 Agustus 2018;
 16. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari RAHMAN/BAPAK SELLI kepada RUSDIN Alias LA SEDDI untuk pembayaran excavator DKP tertanggal 03 September 2018;
 17. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Tahun 2017;
 18. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Tahun 2018;
 19. Berita Acara Rekonsiliasi Pemeliharaan BMD Tahunan untuk Tahun Anggaran 2018 Nomor: 040/BA-REK.RPBMD/I/2019/BPKAD tanggal 24 Januari 2019;
 20. Daftar Realiasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pasangkayu Tahun Anggaran 2018 Tanggal 31 Desember 2018;
 21. Laporan Barang Pengguna Tahunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017
 22. Laporan Barang Pengguna Tahunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju Utara Tahun Anggaran 2018
 23. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Wilayah Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor : BA-523/1521/XI/DKP/2017 tanggal 23-11-2017;
 24. Catatan pembukuan jumlah jam kerja dan jumlah pembayaran excavator Tahun 2017.
 25. 3 (tiga) rangkap Print out mobile banking dari rekening Bank MANDIRI An. ELIANA MUSLIMIN dengan nomor Rekening: 151000171980 kepada Rekening An. SAKTIWAN dengan Nomor Rekening 1520015681758 sejumlah Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 26. Print out mobile banking dari rekening Bank MANDIRI An. ELIANA MUSLIMIN dengan nomor Rekening: 151000171980 kepada Rekening An. UMAR dengan Nomor Rekening 1500006030073.
 27. 1 (satu) Berita Acara Sewa Alat Berat (Excavator) tertanggal 20 September 2018 dengan Pihak Pertama adalah sdra UMAR dan Pihak Kedua adalah RUDI;
 28. Kwitansi Pembayaran tertanggal 27 September 2018 dari IVAN SANTOSO kepada UMAR untuk pembayaran Sewa Penggunaan

Halaman 4 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat Berat Excavator sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
29. Kwitansi Pembayaran tertanggal 9 Januari 2019 dari IVAN SANTOSO kepada UMAR untuk pembayaran Sewa Penggunaan Alat Berat Excavator sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
 30. LHP No.704.1/91/X/2017/ITKab tanggal 31 Oktober 2017 pada Dinas Kelau-tan dan Perikanan TA 2017;
 31. LHP No.704.1/94/X/2018/ITKab tanggal 10 Oktober 2018 pada Dinas Kelau-tan dan Perikanan TA 2018.
 32. 1 (satu) Salinan Asli Surat keluhan terkait sewa excavator tertanggal 13 September 2018;
 33. 1 (satu) Surat Perjanjian Penggunaan Alat Berat Excavator selama 500 Jam atas nama Pihak Kesatu adalah ANDI NASRIADI, S.Sos, M. Ap dengan Pihak Kedua adalah MUSA tertanggal 06 Oktober 2018;
 34. 1 (satu) kwitansi asli pembayaran sewa excavator selama 156,2 Jam sebesar Rp. 23.430.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dari sdra MUSA kepada sdra. SLAMET R tertanggal 05 November 2018;
 35. 1 (satu) Surat Ketetapan Retribusi (SKR Daerah) untuk pembayaran sewa excavator selama 117,7 Jam sebesar Rp. 17.655.000,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 05 Desember 2018.
 36. 1 (satu) Lembar kwitansi asli pembayaran Uang Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dari Pak FAJAR Kepada FIRMANSYAH untuk keperluan panjar Sewa Alat Excavator milik Dinas Kelautan dan Perikanan tertanggal 1 September 2018 ;
 37. 1 (satu) Lembar catatan tangan penggunaan excavator Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pasangkayu Tahun 2017 atas nama pengguna KAMARUDDIN Dkk.
 38. 1 (satu) lembar Kwitansi asli penyerahan uang senilai Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dari Bpk. MADI Kepada saudara RUSLI M untuk Keperluan sewa excavator Dinas Kelautan dan Perikanan selama 72 Jam tertanggal 10 Oktober 2018;
 39. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang senilai Rp. 6.250.000,-, (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saidara MADI kepada saudara RUSLI M untuk Keperluan sewa excavator Dinas Kelautan dan Perikanan selama 25 Jam tertanggal 15 September 2018.
 40. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan Uang senilai Rp.11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Kepada Firmansyah untuk keperluan Sewa Alat Excavator Dinas Kelautan dan Perikanan Selama 46 Jam pada tanggal Agustus 2018;
 41. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada MUH. TAUFIQ selama 100 (seratus) Jam tertanggal 17 Januari 2017 dengan total pembayaran RP. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 42. 1 (satu) kwitansi pembayaran exævator dari PALI M kepada MUH. TAUFIQ L selama 100 (seratus) jam tertanggal 03 Maret 2017 dengan total pembayaran RP. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 43. 1 (satu) kwitansi pembayaran exævator dari PALI M kepada MUH. TAUFIQ selama 100 (seratus) jam tertanggal 28 April 2017 dengan total pembayaran RP. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Halaman 5 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada MUH. TAUFIQ L selama 100 (seratus) jam 02 Juni 2017 dengan total pembayaran Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
45. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada MUH. TAUFIQ LAAFE selama 100 (seratus) jam tertanggal 19 Juli 2017 dengan total pembayaran Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
46. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada MUH. TAUFIQ LAAFE selama 100 (seratus) jam tertanggal 27 Agustus 2017 dengan total pembayaran Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
47. 1(satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada MUH. TAUFIQ LAAFE selama 100 (seratus) jam tertanggal 15 Oktober 2017 dengan total pembayaran Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
48. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada MUH. TAUFIQ LAAFE selama 100 (seratus) jam tertanggal 25 November 2017 dengan total pembayaran Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
49. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada MUH. TAUFIQ selama 170 (seratus tujuh puluh) jam tertanggal 31 Januari 2018 dengan total pembayaran Rp. 15.300.000,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
50. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada ANDI MUKHLIS selama 192 (seratus sembilan puluh dua) jam tertanggal 01 maret 2018 dengan total pembayaran Rp. 17.300.000,- (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
51. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada ANDI MUKHLIS selama 164.6 (seratus enam puluh empat koma enam) jam tertanggal 02 April 2018 dengan total pembayaran Rp. 14.814.000,- (Empat Belas Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);
52. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada ANDI MUKHLIS selama 156.7 (seratus lima puluh enam koma tujuh) jam tertanggal 02 Mei 2018 dengan total pembayaran Rp. 14.103.000,- (Empat Belas Juta Seratus Tiga Ribu Rupiah).
53. 1 (satu) Bukti kuitansi tanggal 13 januari 2018 senilai RP. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) terkait Biaya Operasi Axcavator untuk pindah Travo dan timbun pondasi (upah operator dan solar) dari Sdr. TEGAS kepada Sdr. SAKTIAWAN;
54. 1 (satu) Bukti kuitansi tanggal 18 Januari 2018 senilai RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terkait Pembayaran Operator Sumitomo (alat berat) dari sdr BAMBANG kepada sdr.RUSMIN;
55. 1 (satu) Bukti kuitansi tanggal 24 Januari 2018 senilai RP. 1.350.00,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terkait Sewa Alat SUMITOMO 5,5 Jam x RP. 250.000,- dari sdr. BAMBANG kepada sdr. WAWAN.
56. 1 (satu) Bukti kuitansi tanggal 08 November 2018 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terkait Alat Exca Bongkar Pematang Blik B4 (SUMITOMO) 4 Jar dari sdn TEGAS kepada sdr. RUSMIN.
57. 1 (satu) Cetakan (rekening Koran bank mandiri) transfer dari sdr. TEGAS HADI PAMUNGKAS dengan nomor Rek. 1390016408076 ke Rekening Sdr. SAKTIAWAN Nomor rek. 1520015681758 dengan jumlah Rp. 8.100.000,(delapan juta seratus ribu rupiah) dengan

Halaman 6 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deskripsi Sewa Alat Excavator 32,4 jam pada tanggal 03 Februari 2018;

58. 1 (satu) Cetakan (rekening Koran bank BNI) transfer dari sdr. TEGAS HADI PAMUNGKAS dengan nomor Rek. 1800002314484 ke Rekening Sdr. SAKTIAWAN Nomor rek. 0756569078 dengan jumlah RP. 12500000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan deskripsi DP Aat Dinas SUMITOMO 50 jam pada tanggal 03 Desember 2018;
59. 1 (satu) Bukti kuitansinya tanggal 3 desember 2018 dari sdr. TEGAS HADI PAMUNGKAS kepada Sdr. SAKTIAWAN dengan jumlah RP. 12.500.000,(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan deskripsi DP Aat Dinas SUMITOMO 50 jam pada tanggal 03 Desember 2018, bertanda tangan saudara dan berstempel Dinas Kelautan dan Perikanan Ka. Pasangkayu;
60. 1 (satu) Cetakan (rekening Koran Bank MANDIRI) transfer dari sdr. TEGAS HADI PAMUNGKAS dengan nomor Rek. 1390016408076 ke Rekening BNI Sdr. SAKTIAWAN Nomor rek. 0756569078 dengan jumlah RP. 12.500.000,(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan deskripsi DP Aat Dinas SUMITOMO 50 jam ke-2 pada tanggal 12 Desember 2018;
61. 1 (satu) Bukti kuitansinya tanggal 12 Desember 2018 dari sdr. TEGAS HADI PAMUNGKAS kepada sdr. SAKTIAWAN dengan jumlah RP. 12.500.000,(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan Deskripsi DP Alat Dinas SUMITOMO 50 Jam pada tanggal 12 Desember 2018, bertanda tangan sdr. SAKTIAWAN dan berstempel Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pasangkayu.
62. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 34 Tahun 2017 Tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017;
63. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018;
64. Rekening koran dengan nomor rekening 075-011-000000002-2 dengan naman nasabah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Mamuju Utara, Contact Person ABIDIN, S.Pd., M.Si tentang setoran PAD excavator tahun 2017;
65. Rekening koran dengan nomor rekening 075-011-000000002-2 dengan naman nasabah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Mamuju Utara, Contact Person ABIDIN, S.Pd., M.Si tentang setoran PAD excavator tahun 2018;
66. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari ARHAMUDDIN kepada RUSLI M dengan pemakaian selama 20 (dua puluh) jam senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 19 September 2018;
67. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sewa alat excavator dan BBM 59 Jam dari H. Anwar kepada Rusli M sejumlah Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 27 Maret 2018
68. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan Uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari HANI SOMBA Kepada Pak Siska (TONI MANDA) untuk keperluan Sewa Alat Excavator Dinas Kelautan dan Perikanan Selama 20 Jam. pada tanggal 24 Mei 2017.
69. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan Uang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari HANI SOMBA Kepada

Halaman 7 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RUSDIN un-tuk keperluan Sewa Alat Excavator Dinas Kelautan dan Perikanan Selama 26 Jam.
70. 1 (satu) kwitansi asli untuk membayar sisa pembayaran sewa excavator FAHRUDDIN AHMAD kepada saudara UMAR sebesar RP. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 71. 1 (satu) lembar Kwitansi asli penyerahan uang senilai Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dari Bpk. MADI Kepada saudara RUSLI M untuk Keperluan sewa excavator Dinas Kelautan dan Perikanan selama 72 Jam tertanggal 10 Oktober 2018;
 72. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang senilai Rp. 6.250.000,-, (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saidara MADI kepada saudara RUSLI M untuk Keperluan sewa excavator Dinas Kelautan dan Perikanan selama 25 Jam tertanggal 15 September 2018.
 73. Penawaran PT. Oscarmas Jasa Kerja untuk Bend. Pengeluaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Mamuju Utara, Subject: Install Motor Swing dengan nomor : 03.800.19050053 tanggal 22 Mei 2019, Unit Model Sumitomo Crawler Excavator SH130-5 ;
 74. Invoice Jasa Bend. Pengeluaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Mamuju Utara, Subject: Install Motor Swing dengan nomor Invoice : 03.SV.19050003, NPWP : 00.789.686.7-0814.000 Tanggal 28 Mei 2019, Unit Model Sumitomo Crawler Excavator SH130-5 ;
 75. Invoice Spare Part Bend. Pengeluaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Mamuju Utara, Subject : Motor Piston (Swing) dengan nomor Invoice : 03.04.19060008, NPWP : 00.789.686.7-0814.000 tanggal 14 Juni 2019, Unit Model Sumitomo Crawler Excavator SH130-5 ;
 76. 19 (Sembilan Belas) lembar Invoice Spare Part PT. Oscarmas, Bend. Pengeluaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Mamuju Utara, dengan Nomor NPWP: 00.789.868.7-0814.000 Tahun 2017 s.d 2018;
 77. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 8 September 2017 dengan total pembayaran Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
 78. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 5 Oktober 2017 dengan total pembayaran Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
 79. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 2 November 2017 dengan total pembayaran Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 80. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 26 April 2018 dengan total pembayaran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 81. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 7 Desember 2017 dengan total pembayaran Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 82. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 28 Mei 2018 dengan total pembayaran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 08 Agustus 2018 dengan total pembayaran Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
84. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 27 September 2018 dengan total pembayaran Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
85. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 28 September 2018 dengan total pembayaran Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
86. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 9 Oktober 2018 dengan total pembayaran Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
87. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat (Honor Pengawas) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada MUSLIMIN tertanggal 10 Oktober 2017 dengan total pembayaran Rp. 4.240.000,- (empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
88. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (Honor) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada SILVIANI AMIR tertanggal 20 Desember 2017 dengan total pembayaran Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
89. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 26 Desember 2017 dengan total pembayaran Rp. 18.307.000,- (delapan belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah); satu kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 28 Maret 2018 dengan total pembayaran Rp. 21.290.000,- (dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
90. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat (honor pengawas) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 26 April 2018 dengan total pembayaran Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
91. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 20 September 2018 dengan total pembayaran Rp. 51.860.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
92. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 28 Agustus 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
93. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (honor pengawas) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 28 Agustus 2018 dengan total pembayaran Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
94. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (honor pengawas) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ANDI MUKHLIS tertanggal 26 September 2018 dengan total pembayaran Rp. 5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
95. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (bencana alam palu) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 3 Oktober 2018 dengan total pembayaran Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ANDI MUKHLIS tertanggal 05 Juli 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
97. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ANDI MUKHLIS tertanggal 16 Juni 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
98. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ANDI MUKHLIS tertanggal 27 Juli 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
99. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ANDI MUKHLIS tertanggal 18 Agustus 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
100. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ANDI MUKHLIS tertanggal 03 September 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
101. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ANDI MUKHLIS tertanggal 26 September 2018 dengan total pembayaran Rp. 4.440.000,-(empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
102. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada MUSLIMIN tertanggal 22 Juni 2017 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
103. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada MUSLIMIN tertanggal 03 Juli 2017 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
104. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada MUSLIMIN tertanggal 15 Agustus 2017 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
105. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada MUSLIMIN tertanggal 29 September 2017 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
106. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada MUSLIMIN tertanggal 05 Oktober 2017 dengan total pembayaran Rp. 1.440.000,-(satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
107. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 27 April 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
108. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 29 Mei 2017 dengan total pembayaran Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
109. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR

Halaman 10 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 07 Juni 2017 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
110. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 25 Juni 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
111. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 30 Juli 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
112. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 18 Agustus 2017 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
113. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 17 September 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
114. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 23 Oktober 2017 dengan total pembayaran Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
115. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 19 November 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
116. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 15 Desember 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
117. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 13 Januari 2018 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
118. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 18 Februari 2018 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
119. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 18 Maret 2018 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
120. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 19 April 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
121. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 15 Mei 2018 dengan total pembayaran Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
122. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 29 Maret 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 11 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 21 April 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
124. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 07 Mei 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
125. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 27 Mei 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
126. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 26 Juni 2017 dengan total pembayaran Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
127. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 30 Juli 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
128. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 14 Agustus 2017 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
129. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 28 September 2017 dengan total pembayaran Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
130. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 24 Oktober 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
131. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 23 November 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
132. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 28 Desember 2017 dengan total pembayaran Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
133. 11 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 24 Januari 2018 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
134. 11 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 15 Februari 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
135. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 14 Maret 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
136. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD.

Halaman 12 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAHMAN tertanggal 13 April 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
137. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 24 Mei 2018 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
138. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 25 Juni 2018 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
139. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 15 Juli 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
140. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 14 Agustus 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
141. Surat Kuasa untuk mengambil rekening koran, data transaksi dan data penarikan Cek dari Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Mamuju dengan rekening: 0756569078 An. Pemilik Tabungan SAKTIAWAN ;
142. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening: 0756569078 An. Pemilik Tabungan SAKTIAWAN.
143. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Nomor Rekening 7071-01-015471-53-9 atas nama Saktiawan ;
144. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI Nomor Rekening 0756569078 atas nama Saktiawa;
145. 1 (satu) Buah Buku Tabungan MANDIRI Nomor Rekening 152-00-1568175-8 atas nama Saktiawan ;
146. 1 (satu) Buah kwitansi Pembayaran Sewa Alat Excavator dari Saktiawan Kepada Umar sebesar Rp.8.100.000,- (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah tanggal 24 Oktober 2018 ;
147. 1 (satu) Buah kwitansi Pembayaran Gaji Operator dan Helper Excavator dari Saktiawan kepada ABD. RAHMAN sebesar Rp.8.460.000,- (Delapan Juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 September 2018 ;
148. 1 (satu) Buah kwitansi Pembayaran Sewa Alat Excavator dari Saktiawan Kepada Umar sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) tanggal 10 Desember 2018 ;
149. 1 (satu) Buah kwitansi Pembayaran Sewa Alat Excavator dari Saktiawan kepada Umar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 21 Desember 2018.
150. SK Bupati Mamuju Utara Nomor 515 Tahun 2016 tanggal 26 September 2016 ten-tang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
151. SK Bupati Mamuju Utara Nomor 226 Tahun 2017 tanggal 05 Mei 2016 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten mamuju Utara tahun 2018;
152. Laporan Hasil Rapat No: 970/394/X/2016/Dipenda tanggal 12 Oktober 2016 ten-tang Rencana Anggaran PAD tahun 2017;
153. Daftar Target PAD tahun 2018 tanggal 13 februari 2017 tanggal 13 Februari 2017;

Halaman 13 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Legalisir Akta Peijanjian Kerja Sama Nomor 63 Notaris FATIMAH SYAMSUL, s.H, M.Kn tanggal 23 Maret 2017;
155. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Legalisir Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 64 Notafis FATIMAH SYAMSUL, s.H, M.Kn tanggal 23 Maret 2017;
156. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Legalisir Akta Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor 64 Notaris FATIMAH SYAMSUL, s.H, M.Kn tanggal 21 Juli 2018
157. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Legalisir Akta Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor 65 Notaris FATIMAH SYAMSUL, s.H, M.Kn tanggal 21 Juli 2018;
158. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Legalisir Akta Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor 62 Notaris FATIMAH SYAMSUL, s.H, M.Kn tanggal 02 April 2018;
159. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham PT. MANAKARA SAKTI ABADI Nomor 7 Notaris IDA ADININGSIH, SH tanggal 03 Oktober 2018;
160. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham PT. MANAKARA SAKTI ABADI Nomor 4 Notaris IDA ADININGSIH, SH tanggal 03 Oktober 2018;
161. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Legalisir Pernyataan Keputusan Rapat PT. MANAKARA SAKTI ABADI Nomor 11 Notaris IDA ADININGSIH, SH tanggal 20 September 2018;
162. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet Raharjo Sebesar Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) tanggal 24/04/2018;
163. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet Raharjo Sebesar Rp1.036.600 (Satu Juta Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) tanggal 28/05/2018;
164. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet Raharjo Sebesar Rp732.200 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) tanggal 06/06/2018;
165. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet Raharjo Sebesar Rp946.000 (Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) tanggal 27/07/2018;
166. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet Raharjo Sebesar Rp974.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) tanggal 08/08/2018;
167. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet Raharjo Sebesar Rp1.114.000 (Satu Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah) tanggal 03/09/2018;
168. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet Raharjo Sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 28/09/2018;
169. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet Raharjo Sebesar Rp313.400 (Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) tanggal 08/11/2018;
170. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet Raharjo Sebesar Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanggal 11/12/2018;
171. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp333.200 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) tanggal 21/12/2018;
172. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) tanggal 24/04/2018;

Halaman 14 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp1.036.600 (Satu Juta Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) tanggal 28/05/2018;
174. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp732.200 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) tanggal 06/06/2018;
175. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp946.000 (Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) tanggal 27/07/2018;
176. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp974.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) tanggal 08/08/2018;
177. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp1.114.000 (Satu Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah) tanggal 03/09/2018;
178. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 28/09/2018;
179. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp313.400 (Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) tanggal 08/11/2018;
180. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanggal 11/12/2018;
181. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp333.200 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) tanggal 21/12/2018;
182. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) tanggal 24/04/2018;
183. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp518.300 (Lima Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah) tanggal 28/05/2018;
184. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp366.100 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) tanggal 06/06/2018;
185. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp473.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) tanggal 27/07/2018;
186. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp487.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 08/08/2018;
187. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp557.000 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 03/09/2018;
188. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 28/09/2018;
189. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp156.700 (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) tanggal 08/11/2018;
190. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 11/12/2018;
191. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp166.600 (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) tanggal 21/12/2018;

Halaman 15 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp518.300 (Lima Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah) tanggal 28/05/2018;
193. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp366.100 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) tanggal 06/06/2018;
194. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp473.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) tanggal 27/07/2018;
195. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp487.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 08/08/2018;
196. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp557.000 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 03/09/2018;
197. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 28/09/2018;
198. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp156.700 (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) tanggal 08/11/2018;
199. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 11/12/2018;
200. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp166.600 (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) tanggal 21/12/2018;
201. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 24/04/2018;
202. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp1.295.750 (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) tanggal 28/05/2018;
203. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp915.250 (Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) tanggal 06/06/2018;
204. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp1.182.500 (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 27/07/2018;
205. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp1.217.500 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 08/08/2018;
206. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp1.392.500 (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 03/09/2018;
207. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp625.000 (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 28/09/2018;
208. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp391.750 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) tanggal 08/11/2018;
209. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp375.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 11/12/2018;

Halaman 16 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp416.500 (Empat Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 21/12/2018;
211. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Firman Sebesar Rp9.024.000 (Sembilan Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) tanggal 14/12/2018;
212. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Firman Sebesar Rp1.666.000 (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) tanggal 21/12/2018;
213. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Firman Sebesar Rp2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 28/09/2018;
214. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Rusli Sebesar Rp3.270.000 (Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) tanggal 14/12/2018;
215. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Rusli Sebesar Rp2.220.000 (Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tanggal 08/08/2018;
216. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Muhlis Sebesar Rp1.567.000 (Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 08/11/2018;
217. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet R. Sebesar Rp1.177.000 (satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 05/12/2018;
218. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet R. Sebesar Rp4.000.000 (Empat Juta Rupiah) tanggal 20/12/2017;
219. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet R. Sebesar Rp600.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 25/02/2017;
220. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp4.000.000 (Empat Juta Rupiah) tanggal 20/12/2017;
221. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp600.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 25/02/2017;
222. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 20/12/2017;
223. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanggal 25/02/2017;
224. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 20/12/2017;
225. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanggal 25/02/2017;
226. Kwitansi Biaya Pajak Alat Berat 4 (empat) Unit tanpa tanggal tahun 2017 Sebesar Rp.4.580.000,- (Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
227. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 18 Mei 2017 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
228. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 03 Mei 2017 sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
229. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 07 April 2017 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 17 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
231. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
232. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 07 April 2017 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
233. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 10 April 2017 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
234. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 03 Maret 2017 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
235. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 27 April 2017 sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
236. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 11 April 2017 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
237. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 30 April 2017 sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
238. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 26 Juli 2017 sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
239. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 2 Juni 2017 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
240. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari Rental Fahrul Mamuju Utara tanggal 17 September 2017 sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
241. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari Rental Fahrul Mamuju Utara tanggal 18 Oktober 2017 sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
242. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari Rental Fahrul Mamuju Utara tanggal 07 November 2017 sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
243. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari Rental Fahrul Mamuju Utara tanggal 10 November 2017 sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
244. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari Rental Fahrul Mamuju Utara tanggal 13 November 2017 sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
245. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari Rental Fahrul Mamuju Utara tanggal 16 November 2017 sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
246. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Peralite Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 27 April 2017;
247. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Peralite Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 03 Mei 2017;

Halaman 18 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Premium Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2017;
249. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Premium Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 26 Juli 2017;
250. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Premium Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 31 Juli 2017;
251. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Premium Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 30 Juli 2017;
252. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Premium Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 17 September;
253. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Premium Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 19 oktober 2017;
254. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Premium Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 18 Oktober 2017;
255. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Peralite Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 7 November 2017;
256. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Premium Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 10 November 2017;
257. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Peralite Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 13 November 2017;
258. 16 (Enam Belas) Kwitansi tanda terima dari Pengguna Kepada Pengawas Atas Nama Firmansyah total sebesar Rp. 193.350.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
259. 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Oli dari Bengkel Sinar Bone Sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanggal 14 November 2018;
260. 1 (Satu) Lembar nota Pembelian Gomma Cobra dari Bengkel Las Sinar 77 Sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tanggal 20 November 2018;
261. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Aki dari Rahmat Motor Sebesar Rp.1.190.000,- (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 Desember 2018;
262. 1 (satu) lembar nota pembelian aki tanpa stempel toko sebesar Rp.1.280.000,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 2 Januari 2019;
263. 1 (satu) lembar nota pembelian oli dari toko Adi Jaya Motor sebesar Rp.1.390.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 5 Desember 2018;
264. 1 (Empat) Lembar Monitoring Kineja Exavator tahun 2017 atas nama Firmansyah
265. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 900/1514/SP2D/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dengan total Pencairan Rp.24.910.800,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) beserta SPJ Asli;

Halaman 19 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 900/2698/SP2D/VII/2017/KBUD tanggal 14 Juli 2017 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dengan total Pencairan Rp.32.339.800,- (Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) beserta SPJ Asli;
267. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 938/2580/SP2D/VI/2018/KBUD tanggal 5 Juni 2018 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dengan total Pencairan Rp.45.105.000,- (Empat Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu Rupiah) beserta SPJ Asli;
268. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 938/7348/SP2D/XII/2018/KBUD tanggal 13 Desember 2018 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dengan total Pencairan Rp.90.129.640,- (Sembilan Puluh Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) beserta SPJ Asli;
269. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 938/1562/SP2D/V/2018/KBUD tanggal 21 Mei 2018 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dengan total Pencairan Rp.50.857.000,- (Lima Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) beserta SPJ Asli;
270. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 938/5203/SP2D/XI/2018/KBUD tanggal 27 September 2018 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dengan total Pencairan Rp.76.957.640,- (Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) beserta SPJ Asli;
271. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) No reg: 340/PAD/J/2017 Atas nama Penyetor Herman tanggal 21 Februari 2017;
272. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) No reg:664/PAD/J/2017 atas nama Penyetor Herman tanggal 22 Maret 2017;
273. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) No Reg: 377.1/PAD/J/2017 atas nama Penyetor Herman tanggal 10 April 2017;
274. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) No Reg: 2385/Ret/A/2017 atas nama Penyetor Herman tanggal 16 Juni 2017;
275. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) No Reg: 2422/RET/A/2017 atas nama Penyetor Herman tanggal 21 Juni 2017;
276. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp. 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) No Reg: 3101/RET//2017 Penyetor Herman tanggal 08 September 2017;
277. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) No Reg: 6329/Ret/A/2017 atas nama Penyetor Herman tanggal 2 November 2017;
278. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) No Reg: 6338/Ret/A/2017 atas nama Penyetor Herman tanggal 06 November 2017;
279. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) No Reg: 7124/Ret/A/2017 atas nama Penyetor Umar tanggal 07 Desember 2017;
280. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) No Reg: 2137/Ret/A/2017 atas nama Penyetor Firawati tanggal 29 Mei 2017;

Halaman 20 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) No Reg. :2131/Ret/A/2017 atas nama Penyetor Herman tanggal 26 Mei 2017;
282. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Nomor Reg : 0937/IV/2018/Kasda Penyetor Umar tanggal 26 April 2018;
283. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) Nomor Reg: 0930/IV/2018/KASDA Penyetor Andi Muklis tanggal 24 April 2018;
284. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.13.320.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) No Reg: 2159/VIII/2018/KASDA atas nama Penyetor Wahdin tanggal 08 Agustus 2018;
285. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) No Reg: 2158/VIII/2018/KASDA atas nama Penyetor Umar tanggal 08 Agustus 2018;
286. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) No Reg: 2802/IX/2018/KASDA atas nama Penyetor Herman tanggal 28 September 2018;
287. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.31.500.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) No Reg:2787/IX/2018/KASDA atas nama penyetor Herman tanggal 27 September 2018;
288. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) No Reg: 2409/IX/2018/KASDA atas nama Penyetor Herman tanggal 28 September 2018;
289. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.41.500.000,- (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) No Reg: 2987/XX/2018/KASDA atas nama Penyetor Herman tanggal 09 Oktober 2018;
290. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.9.402.000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah) No Reg: 3430/XI/2018/KASDA atas nama Penyetor Herman tanggal 08 November 2018;
291. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.8.100.000,- (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) No Reg: 3148/X/2018/KASDA atas nama Penyetor Herman tanggal 24 Oktober 2018;
292. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) No Reg: 3486/XI/2018/KASDA atas nama Penyetor Herman tanggal 14 November 2018;
293. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.7.062.000,- (Tujuh Juta Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) No Reg: 3767/XI/2018/KASDA atas nama Penyetor Herman tanggal 07 Desember 2018;
294. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) No Reg: 4091/XII/2018/KASDA atas nama Penyetor Herman tanggal 21 Desember 2018;
295. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) No

Halaman 21 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Reg:3784/XII/2018/KASDA atas nama Penyetor Herman tanggal 10 Desember 2018;
296. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) No Reg:1272/V/2018/KASDA atas nama Penyetor Umar tanggal 28 Mei 2018;
297. Surat Tanda Retribusi Tahun 2018 dengan Nomor Bukti 001 sampai dengan 077 dengan jumlah total Nilai Rp.354.240.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
298. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Unit Surya Lestari Mamuju dengan nomor rekening : 4953-01-009890-53-6 atas nama pemilik buku tabungan atas nama MUHAMMAD FADIL.
299. 1 (satu) Lembar Kuitansi tanpa nomor tanggal 17 Maret 2017 penyerah uang tunai kepada Bestari Putri A sebesar Rp.10.320.000,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
300. 1 (satu) Lembar Kuitansi tanpa nomor tanggal 15 Juni 2017 penyerah uang tunai kepada Bestari Putri A sebesar Rp.10.740.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
301. 1 (satu) Lembar Kuitansi tanpa nomor tanggal 02 November 2017 penyerah uang tunai kepada Bestari Putri A sebesar Rp.13.380.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Delapan puluh Ribu Rupiah);
302. 1 (satu) Lembar Kuitansi tanpa nomor tanggal 25 Januari 2017 penyerah uang tunai kepada Bestari Putri A sebesar Rp.1.620.000,- (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
303. 1 (satu) Lembar Kuitansi tanpa nomor tanggal 15 Juni 2017 penyerah uang tunai kepada Bestari Putri A sebesar Rp.3.320.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
304. 1 (satu) Lembar Kuitansi tanpa nomor tanggal 31 Maret 2017 penyerah uang tunai kepada Bestari Putri A sebesar Rp.2.280.000,- (Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
305. 1 (satu) Lembar Kuitansi tanpa nomor tanggal 06 November 2017 penyerah uang tunai kepada Bestari Putri A sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
306. 1 (satu) Lembar Kuitansi tanpa nomor tanggal 14 Desember penyerah uang tunai kepada Bestari Putri A sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
307. 1 (satu) Lembar Kuitansi tanpa nomor tanggal 26 Mei 2017 penyerah uang tunai kepada Bestari Putri A sebesar Rp.4.140.000,- (Empat Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
308. LAPORAN TRANSAKSI/ REKENING KORAN dari Bank BRI KCP Matra periode transaksi 01/02/19 sampai dengan 28/02/19 atas nama NUR ARSY HAERANA dengan nomor rekening 211101009012504;
309. Surat Perjanjian Penggunaan Alat Berat Excavator atas nama Pihak Kesatu adalah ANDI NASRIADI, S.Sos., M. Ap dengan Pihak Kedua adalah Musa.
310. 1 (satu) buku tabungan Bank MANDIRI KCP Pasangkayu dengan nomor rekening: 151-00-0603007-3 atas nama pemilik buku tabungan UMAR, S.Pi ;
311. 1 (satu) lembar Monitoring Kerja Excavator 2017 yang ditandatangani Operator BAHMID dan Penanggung Jawab MUH. TAUFIQ L. dengan jumlah total HM 1205,7;
312. 1 (satu) lembar Monitoring Kerja Excavator 2017 yang ditandatangani Operator BAHMID dan Penanggung Jawab PALI M. dengan jumlah total HM 1205,7.

Halaman 22 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI An. GOENAWAN TJOKROSOEHARTO, IR Nomor rekening 0609-01-009444-30-2;
314. Buku Kwitansi asli pembayaran dari GUNAWAN TJOKORO kepada Sdr. SADDAM MAULANA ARIEF, ST senilai 1.400.000.000,- guna membayar sewa alat excavator dan bahan bakar solar dari Bulan Maret 2017 s/d April 2018 sejumlah 5.600 Jam. Tertanggal 08 Mei 2018.
315. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Griya Baliase Bumi Mulya Blok B Nomor 13 di Desa Boya Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi Prov. Sulteng Luas Tanah 104 M2 (Seratus empat meter persegi) dan luas bangunan 36 M2 (tiga puluh enam meter persegi) a.n. SADDAM MAULANA ARIEF, ST berdasarkan asli/fotokopy*) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 19110502100479 Tahun 2018 (di legalisir)*);
316. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 4.156 M2 (Empat ribu seratus lima puluh enam meter persegi) a.n. ABBAS yang terletak di Dusun Peburo, Desa Ako, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, Prov. Sulawesi Barat, berdasarkan asli/ foto copy*) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 31020203100849 Tahun 2014 ; (dilegalisir)*);
317. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 468 M2 (Empat ratus enam puluh delapan meter persegi) a.n. ABBAS yang terletak di Desa Ako, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, Prov. Sulawesi Barat, berdasarkan asli/foto copy*) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 31020203101531 Tahun 2018; (dilegalisir)*);
318. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 18.840 M2 (Delapan belas ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) a.n. ABBAS yang terletak di Desa Ako, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, Prov. Sulawesi Barat, berdasarkan asli/foto copy*) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 31020203101532 Tahun 2018; (dilegalisir)*);
319. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 11.180 M2 (Sebelas ribu seratus delapan puluh meter persegi) a.n. ABBAS yang terletak di Desa Ako, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, Prov. Sulawesi Barat, berdasarkan asli/foto copy*) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 31020203101533 Tahun 2018; (dilegalisir)*);
320. Uang Tunai sejumlah Rp. 17.640.000,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) di sita dari SLAMET RAHARJO, S.Pi
321. Uang Tunai sejumlah Rp. 8.820.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) di sita dari SYLVIANI AMIR, S.Pi
322. Uang Tunai sejumlah Rp. 9.700.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dari MUH. TAUFIQ LAAFE, S.Pi
323. Uang Tunai sejumlah Rp. 8.820.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) di sita dari BESTARI PUTRI ADHASTIN, S.St.Pi
324. Uang Tunai sejumlah Rp. 10.050.000,- (Sepuluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) di sita dari ANDI RAHMAT
- Dirampas Untuk Negara
- 5) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*);

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukannya semula;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) tertulis yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Ia terdakwa **SADDAM MAULANA ARIEF, ST** selaku Wiraswasta/Honorer pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pasangkayu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan nomor : 523/01.b/KPTS//DKP/2018 tanggal 02 Januari 2018, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu sejak tahun 2013 s/d tahun 2019, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 821.22/19/ tanggal 14 Januari 2013, dan saksi UMAR selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pasangkayu berdasarkan SK Kenaikan Pangkat keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 823.3/624/BKDD tanggal 13 April 2015, (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada kurun waktu antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018, sebagai suatu perbuatan berlanjut atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Mamuju di Mamuju yang berwenang memeriksa dan Mengadilinya, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 24 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada tahun 2015 saksi Ir. ABBAS, MM bin. H. HUSENG selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) menerima bantuan berupa 5 (lima) unit alat berat excavator yang masing-masing bermerek SUMITOMO SH 130 LF-5 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam hal ini Dirjen Perikanan dan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan menandatangani surat Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 5162/DPB/PL.510/BA.D2/V/2015 tanggal 18 Mei 2015, berupa bantuan 1 (satu) unit excavator merek SUMITOMO serta Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor : 9445.7/DPB/PL.510/BA.D2/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 berupa bantuan 4 (empat) unit excavator merek SUMITOMO, dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) yang diwakili oleh saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) sehingga berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) tersebut pada tahun 2016 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pasangkayu menetapkan 5 (lima) unit alat berat excavator tersebut sebagai aset daerah Kabupaten Pasangkayu serta didaftarkan ke dalam Buku Inventaris Aset Tetap dengan kode lokasi 12.33.05.11.03.15.00, kode barang 02.02.01.08.10, SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mamuju Utara (Pasangkayu) Prov. Sulawesi Barat.
- Bahwa tujuan dari pemberian bantuan excavator oleh Dirjen Perikanan dan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI kepada Pemerintah Daerah Kab. Pasangkayu, berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 44/PER-DJPB/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Alat Berat excavator adalah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur perikanan budidaya untuk instansi pemerintah daerah/dinas tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota, serta UPT Pusat sehingga pada tahun 2017 dan 2018, saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu melakukan pemanfaatan Alat Berat excavator tersebut dengan cara menyewakan Alat Berat excavator tersebut kepada masyarakat petambak di wilayah Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu, selain itu saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG menyewakan juga Alat Berat excavator tersebut kepada pihak Perusahaan Tambak yang ada di Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu.
- Bahwa saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara

Halaman 25 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 523/08/SK/II/2017/DKP tanggal 12 Januari 2017 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 523/10/SK/II/2018/DKP tanggal 15 Januari 2018 tentang Pengelola Operasional Alat Berat / Excavator yakni Pengelola untuk 5 unit alat berat excavator merek SUMITOMO, tanpa penentuan jumlah tarif sewa yang masing-masing unitnya adalah DKP01, DKP02, DKP03, DKP04 dan DKP05 dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2017 :

No	Uraian Tugas	Nama Pengelola
1.	Penanggung Jawab	Ir. ABBAS, MM
2.	Koordinator Umum	ANDI NASRIADI, S.Sos
3.	Koordinator Pengawas	SELAMET RAHARJO, S.Pi
4.	Bendahara Penerima	SYLVIANI AMIR, S.Pi
5.	Bendahara Pengeluaran	BESTARI PUTRI ADIHASTIN, SSt.Pi
6.	Jasa Administrasi	WAHDIN
7.	Pengawas – Operator – Helper : <ul style="list-style-type: none">MUSLIMIN, S.Pi – RUSTAM – MASWAR = Unit DKP01FIRMANSYAH – MUH FADIL – ANAS = Unit DKP02MUH TAUFIQ LAAFE, S.Pi – BAHMID – RUSNO = Unit DKP03ANDI RAHMAT, S.Pi – RUSDIN – ARIF SUNARDI = Unit DKP04FAHRUDDIN AHMAD, S.St.Pi – RUSMIN – TALMI = Unit DKP05	

Tahun 2018 :

No	Uraian Tugas	Nama Pengelola
1.	Penanggung Jawab	Ir. ABBAS, MM
2.	Koordinator Umum	ANDI NASRIADI, S.Sos
3.	Koordinator Pengawas	SELAMET RAHARJO, S.Pi
4.	Bendahara Penerima	SYLVIANI AMIR, S.Pi
5.	Bendahara Pengeluaran	BESTARI PUTRI ADIHASTIN, SSt.Pi
6.	Jasa Administrasi	WAHDIN
7.	Pengawas – Operator : <ul style="list-style-type: none">RUSLI, M, S.Sos – RUSTAM = Unit DKP01ABD RAHMAN – MUH FADIL = Unit DKP02ANDI MUHLIS – BAHMID = Unit DKP03FIRMANSYAH, A.Md – RUSDIN = Unit DKP04UMAR, S.Pi – RUSMIN = Unit DKP05	

- Bahwa setelah saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG menetapkan Pengelola excavator maka saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG pada tahun 2017 dan 2018 menyewakan 5 unit alat berat excavator merek SUMITOMO yakni DKP01, DKP02, DKP03, DKP04 dan DKP05 tersebut kepada masyarakat petambak di wilayah Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu dimana dalam penyewaan tersebut tidak menggunakan perjanjian tertulis seperti contoh Perjanjian Penggunaan Alat Berat dalam Lampiran Perdirjen PB Nomor 44/PER-DJPB/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Alat

Halaman 26 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Excavator, namun hanya kesepakatan secara lisan saja antara pihak masyarakat/penyewa excavator dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu.

- Bahwa dalam penyewaan 5 unit alat berat yang dilakukan oleh saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG tersebut, saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG memerintahkan kepada masing-masing Pengawas unit excavator yakni Pengawas DKP01, DKP02, DKP03, DKP04 dan DKP05 untuk memungut biaya sewa excavator dengan tarif sebesar Rp. 250.000,-/ jam (dua ratus lima puluh ribu rupiah per jam) dengan termasuk biaya bahan bakar minyak/solar serta memerintahkan kepada masing-masing Pengawas excavator tersebut untuk menerima langsung biaya sewa excavator dari pihak penyewa.
- Bahwa dalam penyewaan excavator yang dilakukan oleh saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG pada tahun 2017 dan 2018 terdapat beberapa excavator yang beroperasi secara bersamaan disatu lokasi penyewa atas nama Saksi Ir. Goenawan Tjokrosoeharto putera dari Ono Tjokrosoeharto yang kemudian menjadi perusahaan PT. MANAKARA SAKTI ABADI, dimana dalam menyewakan excavator kepada saksi Ir. Goenawan, saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG memerintahkan saksi Umar untuk melakukan pengawasan terhadap 3 unit excavator sekaligus dilokasi tambak saksi Ir. Goenawan yakni unit DKP-01, unit DKP-02, unit DKP-05 yang mengakibatkan nama pengawas dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 523/08/SK/II/2017/DKP tanggal 12 Januari 2017 tidak di aktifkan lagi oleh saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG sehingga semua biaya excavator dari saksi Ir. Goenawan pada tahun 2017 dan tahun 2018 yakni pemakaian selama 5.980,8 jam dengan jumlah total pembayaran sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap oleh saksi Ir. Goenawan selaku penyewa/pemakai excavator di transfer ke rekening milik terdakwa SADDAM MAULANA ARIEF,ST, ST atas permintaan dari saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG, selanjutnya biaya sewa excavator dari saksi Ir. Goenawan yang ditampung oleh terdakwa SADDAM MAULANA ARIEF,ST, ST melalui rekening Bank Mandiri Nomor :152-00-1547213-3 KCPMMU Makassar Sudiang An. Sdr SADDAM MAULANA ARIEF, ST tersebut dikelola oleh terdakwa SADDAM MAULANA ARIEF,ST yang merupakan Karyawan PT. Manakara Sakti Abadi berdasarkan Surat pernyataan bermaterai tertanggal 15 Juli 2019, bersama-sama dengan saksi UMAR, dengan cara membayar upah operator serta menyetor sebagian dari

Halaman 27 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa excavator tersebut ke KAS Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Bahwa saksi UMAR selain bertugas selaku pengawas excavator di PT. MANAKARA SAKTI ABADI saksi UMAR melakukan pengawasan di lokasi tambak milik ELIANA MUSLIMIN, lokasi tambak milik HERI (PT. Passokorang), lokasi tambak milik IVAN SANTOSO (PT. Sarjo Tambak Vaname) / STV serta lokasi para petambak lainnya.
- Bahwa selain saksi Ir. Goenawan / Perusahaan PT. MANAKARA SAKTI ABADI, terdapat juga pihak lain yang melakukan penyewaan terhadap 5 unit excavator Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2017 dan 2018 yakni dari kalangan masyarakat/petani tambak yang mana seluruh pemakai/penyewa excavator membayar biaya sewa dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Pembayaran Sewa Excavator Tahun 2017

No	Nama Penyewa Excavator	Jumlah Pembayaran Sewa Excavator	Tarif Sewa Excavator per jam	Jumlah Pemakaian Excavator /jam
1.	Eliana	Rp.230.750.000	Rp. 250.000	923
2.	M.Hatta	Rp. 63.000.000	Rp. 90.000	700
3.	Erwin	Rp. 22.500.000	Rp. 250.000	90
4.	Rusman Indra	Rp. 31.500.000	Rp. 250.000	126
5.	Pali	Rp. 87.300.000	Rp. 90.000	970
6.	Ujang Supriana	Rp. 25.000.000	Rp. 250.000	100
7.	Rusdin Alias La Sadding alias seddi	Rp. 12.420.000	Rp. 90.000	138
8.	Kamaruddin	Rp. 16.250.000	Rp. 250.000	65
9.	Rustan Alias Papa Uni	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	20
10.	Hani Somba	Rp. 17.000.000	Rp. 250.000	68
11.	Parangkai	Rp. 7.000.000	Rp. 250.000	28
12.	Abdul Gafur	Rp. 9.000.000	Rp. 250.000	36
13.	Toni Manda	Rp. 15.500.000	Rp. 250.000	62
14.	Edy	Rp. 7.500.000	Rp. 250.000	30
15.	M Arif	Rp. 7.500.000	Rp. 250.000	30
16.	Arifin Alias Arpin	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	10
17.	Amir	Rp. 1.000.000	Rp. 250.000	4
18.	Abdul Wahid Alias Papa Mus	Rp. 21.000.000	Rp. 250.000	84
19.	M.Tauhid	Rp. 6.750.000	Rp. 250.000	27
20.	Abd Talib	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	12
21.	Fajar	Rp. 6.750.000	Rp. 90.000	75
22.	Rusman Bin Kodi	Rp. 10.000.000	Rp. 250.000	40
23.	Hj.alwiaty	Rp. 40.000.000	Rp. 250.000	160
24.	Gunawan/PT.MSA	Rp. 1.005.000.000	Rp. 250.000	4020
25.	Heri/Rudi	Rp. 23.250.000	Rp. 150.000	155
26.	Heri/Rudi	Rp. 30.000.000	Rp. 90.000	333,33

Halaman 28 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	Rp. 1.706.470.000	8306,33
--	---------------	--------------------------	----------------

Jumlah Pembayaran Sewa Excavator Tahun 2018

No	Nama Penyewa Excavator	Jumlah Pembayaran Sewa Excavator	Tarif Sewa Excavator per jam	Jumlah Pemakaian Excavator /jam
1.	Arhamuddin	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	20
2.	Jumadi Alias Madi	Rp. 18.000.000	Rp. 250.000	72
3.	M Hatta	Rp. 42.480.000	Rp. 90.000	472
4.	Hj. Makmur (Hotel Mutiara)	Rp. 8.400.000	Rp. 120.000	70
5.	Anwar	Rp. 31.000.000	Rp. 250.000	124
6.	Musa	Rp. 41.085.000	Rp. 150.000	273,9
7.	Pali	Rp. 46.197.000	Rp. 90.000	513,3
8.	Ujang Supriana	Rp. 28.500.000	Rp. 250.000	114
9.	Rusdin Alias La Sadding alias seddi	Rp. 6.300.000	Rp. 90.000	77
10.	Salmon Tambing	Rp. 11.000.000	Rp. 250.000	44
11.	Ruslang	Rp. 15.250.000	Rp. 250.000	61
12.	Muh. Tang Alias Amgke	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	20
13.	H.A Baharuddin	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	10
14.	Sainuddin	Rp. 11.250.000	Rp. 250.000	45
15.	Hasen Alias Haseng	Rp. 900.000	Rp. 300.000	3
16.	Kaharuddin	Rp. 26.000.000	Rp. 250.000	104
17.	Rusdin Alias Ruse	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	10
18.	M. Tauhid	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	20
19.	Kadango	Rp. 13.750.000	Rp. 250.000	55
20.	Fajar	Rp. 6.480.000	Rp. 90.000	72
21.	Hj. Andi Enong	Rp. 11.500.000	Rp. 250.000	46
22.	M.Rusli	Rp. 40.000.000	Rp. 250.000	160
23.	Tomas Tola	Rp. 35.500.000	Rp. 250.000	142
24.	Ivan Santoso (PT.Sarjo Tambak Vaname)	Rp. 36.000.000	Rp. 90.000	400
25.	Eliana	Rp. 7.500.000	Rp. 250.000	30
26.	Tegas H Pamungkas	Rp. 36.230.000	Rp. 250.000	144,92
27.	Talib	Rp. 17.500.000	Rp. 250.000	70
28.	Talib	Rp. 6.000.000	Rp. 300.000	20
29.	Bahri	Rp. 38.400.000	Rp. 300.000	128
30.	Pak Umi	Rp. 1.500.000	Rp. 250.000	6
31.	Pak Ci/Yuliano	Rp. 23.000.000	Rp. 250.000	92
32.	Ramang	Rp. 13.500.000	Rp. 250.000	54
33.	Soraya	Rp. 9.450.000	Rp. 300.000	31,5
34.	Basri	Rp. 36.000.000	Rp. 300.000	120
35.	Gunawan/PT.MSA	Rp. 395.000.000	Rp. 250.000	1580
36.	Hafsah/PT.MSA	Rp. 563.800.000	Rp. 250.000	2255,20
	Jumlah	Rp. 1.597.472.000		7459,82

- Bahwa pegawai MUSLIMIN, S.PI. RUSTAM, MASWAR, FIRMANSYAH, MUH FADIL, ANAS, MUH TAUFIQ LAAFE, S.Pi, BAHMID, RUSNO, ANDI RAHMAT, S.Pi, RUSNIN, ARIF SUNARDI, FAHRUDDIN AHMAD, S.St.Pi, RUSMIN,

Halaman 29 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TALMI, RUSLI, M, S.Sos, ABD. RAHMAN, ANDI MUHLIS, RUSLIN, UMAR, S.Pi, RUSMIN. memungut uang hasil setoran excavator tersebut dari para penyewa sesuai tarif sewa tahun 2017 dan tahun 2018 yang disetorkan langsung kepada bendahara pengeluaran saksi SYLVIANI AMIR dan bendahara penerima Saksi BESTARI PUTRI, saksi WAHDIN, saksi ANDI MUHLIS, saksi UMAR, serta saksi HERMAN dan ada juga yang di setor langsung melalui rekening kas daerah Kabupaten Pasangkayu.

- Bahwa dari penyewaan 5 unit alat berat excavator merek SUMITOMO dapat disimpulkan bahwa total penerimaan biaya sewa 5 unit alat berat excavator merek SUMITOMO selama tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Penyewa	Jumlah Jam	Jumlah Penerimaan Sewa Excavator
2017	25	8.306,33	Rp. 1.706.470.000,00
2018	35	7.459,82	Rp. 1.597.472.000,00
Jumlah	60	15.766,15	Rp. 3.303.942.000,00

- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) Nomor 3 Tahun 2014 bab VI Struktur dan besarnya tarif retribusi pada pasal 8 Ayat (2) a. menyatakan bahwa retribusi pemakaian alat berat excavator sebesar Rp.650.000,00/jam sehingga pendapatan yang semestinya diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu dari sewa alat berat excavator tahun 2017 dan 2018 adalah sebesar **Rp. 10.573.649.667,00** (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh) namun jumlah penerimaan sewa excavator yang semestinya tersebut dikurangkan dengan biaya pengelolaan yaitu :

TAHUN 2017 dan 2018	
Biaya Pengelolaan	Jumlah Biaya
Biaya Solar	Rp. 1.160.762.000
Upah Operator	Rp. 963.786.000
Honor Pengelola	Rp. 170.790.950
Administrasi	Rp. 79.036.395
Setoran PAD	Rp. 598.884.000
Jumlah	Rp2.973.259.345

Sehingga dari kegiatan sewa 5 (lima) unit alat berat excavator merek

SUMITOMO selama tahun 2017 dan 2018 terdapat nilai **Rp. 10.573.649.667,00** (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh) dikurangkan biaya pengelolaan excavator dan Setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp7.600.390.322** (tujuh milyar enam ratus juta tiga ratus Sembilan puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus dua puluh dua rupiah), yang seharusnya menjadi hak Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu.

- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa SADDAM MAULANA ARIEF, ST tersebut telah dibelikan sebidang tanah bersertifikat berikut rumah di atasnya di Daerah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
- Bahwa dari perbuatan terdakwa SADDAM MAULANA ARIEF, ST baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG dan saksi UMAR telah bertentangan dengan ketentuan :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah BAB IV Struktur dan Besaran Tarif Retribusi pasal 8 Ayat (2) huruf a yaitu, "Excavator EX 100 tarif retribusi per jam sebesar Rp650.000,00 dan tarif retribusi per hari sebesar Rp3.900.000,00".

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

1) Pasal 113 ayat 2 yaitu, "Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota";

2) Pasal 113 ayat 3 yaitu, "Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang";

3) Pasal 129

a) Ayat 1 yaitu, "Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan:

a. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang".

b) Ayat 2 yaitu, "Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. dasar perjanjian; b. para pihak yang terikat dalam perjanjian; c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa; e. tanggung jawab penyewa atas

Halaman 31 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
f. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa; g. hak dan kewajiban para pihak; dan h. hal lain yang dianggap perlu”

c) Ayat 3, “Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

d) Ayat 4, “Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa.

4) Pasal 130

a) ayat 1 “Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah”

b) ayat 2 “Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah”

c) ayat 3 “Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah”

d) ayat 4 “Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa”

c. Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 44/PER-DJPB/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Alat Berat excavator:

Lampiran Perdirjen PB Nomor 44/PER-DJPB/2015 BAB V tentang pelaporan “Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan excavator (lampiran 1 s.d 3) dilakukan setiap semester oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota atau UPT yang mengoperasikan excavator dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq. Direktur Prasarana dan Sarana Budidaya sesuai contoh forum lampiran 4”

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 32 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Pasal 189 ayat (3) "Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); b. surat ketetapan retribusi (SKR); c. Surat tanda setoran (STS); d. surat tanda bukti pembayaran; dan e. bukti penerimaan lainnya yang sah."
- 2) Pasal 122 Ayat (3) "Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- 3) Pasal 122 Ayat (4) "Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja",
jo. Pasal 122 Ayat (3) PERMENDAGRI a quo yang menyebutkan: Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan PerUndang-Undangan.
- e. Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - 1) Pasal 116 ayat (3) "Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan";
 - 2) Pasal 116 ayat (4) "Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja";
 - 3) Pasal 116 ayat (9) "Setiap SKPD melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD".
- Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SADDAM MAULANA ARIEF,ST baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu dan saksi UMAR, berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR.1224 /PW32/5/2020, tanggal 27 Agustus 2020 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Sewa Excavator pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017 dan 2018 telah **mengakibatkan**

Halaman 33 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dirugikan keuangannya sebesar Rp7.600.390.322,00 (tujuh milyar enam ratus juta tiga ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana. -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Ia terdakwa **SADDAM MAULANA ARIEF, ST** selaku Wiraswasta/Honorer pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pasangkayu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan nomor : 523/01.b/KPTS//DKP/2018 tanggal 02 Januari 2018, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu sejak tahun 2013 s/d tahun 2019, Berdasarkan SK Kenaikan Pangkat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 821.22/19/2013

tanggal 14 Januari 2013, dan saksi UMAR selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pasangkayu berdasarkan keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 823.3/624/BKDD tanggal 13 April 2015, (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada kurun waktu antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 dan tahun 2018, sebagai perbuatan berlanjut, bertempat di Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Mamuju di Mamuju yang berwenang memeriksa dan Mengadilinya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada tahun 2015 saksi Ir. ABBAS, MM bin. H. HUSENG selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) menerima bantuan berupa 5 (lima) unit alat berat excavator yang masing-masing bermerek SUMITOMO SH 130 LF-5 dari Kementerian Kelautan

Halaman 34 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perikanan RI dalam hal ini Dirjen Perikanan dan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan menandatangani surat Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 5162/DPB/PL.510/BA.D2/V/2015 tanggal 18 Mei 2015, berupa bantuan 1 (satu) unit excavator merek SUMITOMO serta Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor : 9445.7/DPB/PL.510/BA.D2/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 berupa bantuan 4 (empat) unit excavator merek SUMITOMO, dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) yang diwakili oleh saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) sehingga berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) tersebut pada tahun 2016 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pasangkayu menetapkan 5 (lima) unit alat berat excavator tersebut sebagai aset daerah Kabupaten Pasangkayu serta didaftarkan ke dalam Buku Inventaris Aset Tetap dengan kode lokasi 12.33.05.11.03.15.00, kode barang 02.02.01.08.10, SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mamuju Utara (Pasangkayu) Prov. Sulawesi Barat.

- Bahwa tujuan dari pemberian bantuan excavator oleh Dirjen Perikanan dan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI kepada Pemerintah Daerah Kab. Pasangkayu, berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 44/PER-DJPB/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Alat Berat excavator adalah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur perikanan budidaya untuk instansi pemerintah daerah/dinas tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota, serta UPT Pusat sehingga pada tahun 2017 dan 2018, saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu melakukan pemanfaatan Alat Berat excavator tersebut dengan cara menyewakan Alat Berat excavator tersebut kepada masyarakat petambak di wilayah Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu, selain itu saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG menyewakan juga Alat Berat excavator tersebut kepada pihak Perusahaan Tambak yang ada di Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu.
- Bahwa saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 523/08/SK/II/2017/DKP tanggal 12 Januari 2017 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 523/10/SK/II/2018/DKP tanggal 15 Januari 2018 tentang Pengelola Operasional Alat Berat / Excavator yakni Pengelola untuk 5 unit alat berat excavator merek

Halaman 35 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMITOMO, tanpa penentuan jumlah tarif sewa yang masing-masing unitnya adalah DKP01, DKP02, DKP03, DKP04 dan DKP05 dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2017 :

No	Uraian Tugas	Nama Pengelola
1.	Penanggung Jawab	Ir. ABBAS, MM
2.	Koordinator Umum	ANDI NASRIADI, S.Sos
3.	Koordinator Pengawas	SELAMET RAHARJO, S.Pi
4.	Bendahara Penerima	SYLVIANI AMIR, S.Pi
5.	Bendahara Pengeluaran	BESTARI PUTRI ADIHASTIN, SSt.Pi
6.	Jasa Administrasi	WAHDIN
7.	Pengawas – Operator – Helper : <ul style="list-style-type: none">MUSLIMIN, S.Pi – RUSTAM – MASWAR = Unit DKP01FIRMANSYAH – MUH FADIL – ANAS = Unit DKP02MUH TAUFIQ LAAFE, S.Pi – BAHMID – RUSNO = Unit DKP03ANDI RAHMAT, S.Pi – RUSDIN – ARIF SUNARDI = Unit DKP04FAHRUDDIN AHMAD, S.St.Pi – RUSMIN – TALMI = Unit DKP05	

Tahun 2018 :

No	Uraian Tugas	Nama Pengelola
1.	Penanggung Jawab	Ir. ABBAS, MM
2.	Koordinator Umum	ANDI NASRIADI, S.Sos
3.	Koordinator Pengawas	SELAMET RAHARJO, S.Pi
4.	Bendahara Penerima	SYLVIANI AMIR, S.Pi
5.	Bendahara Pengeluaran	BESTARI PUTRI ADIHASTIN, SSt.Pi
6.	Jasa Administrasi	WAHDIN
7.	Pengawas – Operator : <ul style="list-style-type: none">RUSLI, M, S.Sos – RUSTAM = Unit DKP01ABD RAHMAN – MUH FADIL = Unit DKP02ANDI MUHLIS – BAHMID = Unit DKP03FIRMANSYAH, A.Md – RUSDIN = Unit DKP04UMAR, S.Pi – RUSMIN = Unit DKP05	

- Bahwa setelah saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG menetapkan Pengelola excavator maka saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG pada tahun 2017 dan 2018 menyewakan 5 unit alat berat excavator merek SUMITOMO yakni DKP01, DKP02, DKP03, DKP04 dan DKP05 tersebut kepada masyarakat petambak di wilayah Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu dimana dalam penyewaan tersebut tidak menggunakan perjanjian tertulis seperti contoh Perjanjian Penggunaan Alat Berat dalam Lampiran Perdirjen PB Nomor 44/PER-DJPB/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Alat berat Excavator, namun hanya kesepakatan secara lisan saja antara pihak masyarakat/penyewa excavator dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu.

Halaman 36 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyewaan 5 unit alat berat yang dilakukan oleh saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG tersebut, saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG memerintahkan kepada masing-masing Pengawas unit excavator yakni Pengawas DKP01, DKP02, DKP03, DKP04 dan DKP05 untuk memungut biaya sewa excavator dengan tarif sebesar Rp. 250.000,-/ jam (dua ratus lima puluh ribu rupiah per jam) dengan termasuk biaya bahan bakar minyak/solar serta memerintahkan kepada masing-masing Pengawas excavator tersebut untuk menerima langsung biaya sewa excavator dari pihak penyewa.
- Bahwa dalam penyewaan excavator yang dilakukan oleh saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG pada tahun 2017 dan 2018 terdapat beberapa excavator yang beroperasi secara bersamaan disatu lokasi penyewa atas nama Saksi Ir. Goenawan Tjokrosoeharto putera dari Ono Tjokrosoeharto yang kemudian menjadi perusahaan PT. MANAKARA SAKTI ABADI, dimana dalam menyewakan excavator kepada saksi Ir. Goenawan, saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG memerintahkan saksi UMAR untuk melakukan pengawasan terhadap 3 unit excavator sekaligus dilokasi tambak saksi Ir. Goenawan yakni unit DKP-01, unit DKP-02, unit DKP-05 yang mengakibatkan nama pengawas dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 523/08/SK/II/2017/DKP tanggal 12 Januari 2017 tidak di aktifkan lagi oleh saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG sehingga semua biaya excavator dari saksi Ir. Goenawan pada tahun 2017 dan tahun 2018 yakni pemakaian selama 5.980,8 jam dengan jumlah total pembayaran sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap oleh saksi Ir. Goenawan selaku penyewa/pemakai excavator di transfer ke rekening milik terdakwa SADDAM MAULANA ARIEF,ST atas permintaan dari saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG, selanjutnya biaya sewa excavator dari saksi Ir. Goenawan yang ditampung oleh terdakwa SADDAM MAULANA ARIEF, ST melalui rekening Bank Mandiri Nomor :152-00-1547213-3 KCPMMU Makassar Sudiang An. Sdr SADDAM MAULANA ARIEF, ST tersebut dikelola oleh terdakwa SADDAM MAULANA ARIEF,ST yang merupakan Karyawan PT. Manakara Sakti Abadi berdasarkan Surat pernyataan bermaterai tertanggal 15 Juli 2019, bersama-sama dengan saksi UMAR, dengan cara membayar upah operator serta menyettor sebagian dari sewa excavator tersebut ke KAS Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Bahwa saksi UMAR selain bertugas selaku pengawas excavator di PT. MANAKARA SAKTI ABADI saksi UMAR juga melakukan pengawasan di lokasi

Halaman 37 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambak milik ELIANA MUSLIMIN, lokasi tambak milik HERI (PT. Passokorang), lokasi tambak milik IVAN SANTOSO (PT. Sarjo Tambak Vaname) / STV serta lokasi para petambak lainnya.

- Bahwa selain saksi Ir. Goenawan / Perusahaan PT. MANAKARA SAKTI ABADI, terdapat juga pihak lain yang melakukan penyewaan terhadap 5 unit excavator Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2017 dan 2018 yakni dari kalangan masyarakat/petani tambak yang mana seluruh pemakai/penyewa excavator membayar biaya sewa dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Pembayaran Sewa Excavator Tahun 2017

No	Nama Penyewa Excavator	Jumlah Pembayaran Sewa Excavator	Tarif Sewa Excavator per jam	Jumlah Pemakaian Excavator /jam
1.	Eliana	Rp.230.750.000	Rp. 250.000	923
2.	M.Hatta	Rp. 63.000.000	Rp. 90.000	700
3.	Erwin	Rp. 22.500.000	Rp. 250.000	90
4.	Rusman Indra	Rp. 31.500.000	Rp. 250.000	126
5.	Pali	Rp. 87.300.000	Rp. 90.000	970
6.	Ujang Supriana	Rp. 25.000.000	Rp. 250.000	100
7.	Rusdin Alias La Sadding alias seddi	Rp. 12.420.000	Rp. 90.000	138
8.	Kamaruddin	Rp. 16.250.000	Rp. 250.000	65
9.	Rustan Alias Papa Uni	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	20
10.	Hani Somba	Rp. 17.000.000	Rp. 250.000	68
11.	Parangkai	Rp. 7.000.000	Rp. 250.000	28
12.	Abdul Gafur	Rp. 9.000.000	Rp. 250.000	36
13.	Toni Manda	Rp. 15.500.000	Rp. 250.000	62
14.	Edy	Rp. 7.500.000	Rp. 250.000	30
15.	M Arif	Rp. 7.500.000	Rp. 250.000	30
16.	Arifin Alias Arpin	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	10
17.	Amir	Rp. 1.000.000	Rp. 250.000	4
18.	Abdul Wahid Alias Papa Mus	Rp. 21.000.000	Rp. 250.000	84
19.	M.Tauhid	Rp. 6.750.000	Rp. 250.000	27
20.	Abd Talib	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	12
21.	Fajar	Rp. 6.750.000	Rp. 90.000	75
22.	Rusman Bin Kodi	Rp. 10.000.000	Rp. 250.000	40
23.	Hj.alwiaty	Rp. 40.000.000	Rp. 250.000	160
24.	Gunawan/PT.MSA	Rp. 1.005.000.000	Rp. 250.000	4020
25.	Heri/Rudi	Rp. 23.250.000	Rp. 150.000	155
26.	Heri/Rudi	Rp. 30.000.000	Rp. 90.000	333,33
	Jumlah	Rp. 1.706.470.000		8306,33

Jumlah Pembayaran Sewa Excavator Tahun 2018

No	Nama Penyewa Excavator	Jumlah Pembayaran Sewa Excavator	Tarif Sewa Excavator per jam	Jumlah Pemakaian Excavator
----	------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------------------

Halaman 38 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				/jam
1.	Arhamuddin	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	20
2.	Jumadi Alias Madi	Rp. 18.000.000	Rp. 250.000	72
3.	M Hatta	Rp. 42.480.000	Rp. 90.000	472
4.	Hj. Makmur (Hotel Mutiara)	Rp. 8.400.000	Rp. 120.000	70
5.	Anwar	Rp. 31.000.000	Rp. 250.000	124
6.	Musa	Rp. 41.085.000	Rp. 150.000	273,9
7.	Pali	Rp. 46.197.000	Rp. 90.000	513,3
8.	Ujang Supriana	Rp. 28.500.000	Rp. 250.000	114
9.	Rusdin Alias La Sadding alias seddi	Rp. 6.300.000	Rp. 90.000	77
10.	Salmon Tambing	Rp. 11.000.000	Rp. 250.000	44
11.	Ruslang	Rp. 15.250.000	Rp. 250.000	61
12.	Muh. Tang Alias Amgke	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	20
13.	H.A Baharuddin	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	10
14.	Sainuddin	Rp. 11.250.000	Rp. 250.000	45
15.	Hasen Alias Haseng	Rp. 900.000	Rp. 300.000	3
16.	Kaharuddin	Rp. 26.000.000	Rp. 250.000	104
17.	Rusdin Alias Ruse	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	10
18.	M. Tauhid	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	20
19.	Kadango	Rp. 13.750.000	Rp. 250.000	55
20.	Fajar	Rp. 6.480.000	Rp. 90.000	72
21.	Hj. Andi Enong	Rp. 11.500.000	Rp. 250.000	46
22.	M.Rusli	Rp. 40.000.000	Rp. 250.000	160
23.	Tomas Tola	Rp. 35.500.000	Rp. 250.000	142
24.	Ivan Santoso (PT.Sarjo Tambak Vaname)	Rp. 36.000.000	Rp. 90.000	400
25.	Eliana	Rp. 7.500.000	Rp. 250.000	30
26.	Tegas H Pamungkas	Rp. 36.230.000	Rp. 250.000	144,92
27.	Talib	Rp. 17.500.000	Rp. 250.000	70
28.	Talib	Rp. 6.000.000	Rp. 300.000	20
29.	Bahri	Rp. 38.400.000	Rp. 300.000	128
30.	Pak Umi	Rp. 1.500.000	Rp. 250.000	6
31.	Pak Ci/Yuliano	Rp. 23.000.000	Rp. 250.000	92
32.	Ramang	Rp. 13.500.000	Rp. 250.000	54
33.	Soraya	Rp. 9.450.000	Rp. 300.000	31,5
34.	Basri	Rp. 36.000.000	Rp. 300.000	120
35.	Gunawan/PT.MSA	Rp. 395.000.000	Rp. 250.000	1580
36.	Hafsah/PT.MSA	Rp. 563.800.000	Rp. 250.000	2255,20
	Jumlah	Rp. 1.597.472.000		7459,82

- Bahwa pengawas MUSLIMIN, S.PI. RUSTAM, MASWAR, FIRMANSYAH, MUH FADIL, ANAS, MUH TAUFIQ LAAFE, S.Pi, BAHMID, RUSNO, ANDI RAHMAT, S.Pi, RUSDIN, ARIF SUNARDI, FAHRUDDIN AHMAD, S.St.Pi, RUSMIN, TALMI, RUSLI, M, S.Sos, ABD. RAHMAN, ANDI MUHLIS, RUSDIN, UMAR, S.Pi, RUSMIN. memungut uang hasil setoran excavator tersebut dari para penyewa sesuai tarif sewa tahun 2017 dan tahun 2018 yang disetorkan langsung kepada bendahara pengeluaran saksi SYLVIANI AMIR dan bendahara penerima Saksi BESTARI PUTRI, saksi WAHDIN, saksi ANDI

Halaman 39 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHLIS, saksi UMAR, serta saksi HERMAN dan ada juga yang di setor langsung melalui rekening kas daerah Kabupaten Pasangkayu.

- Bahwa dari penyewaan 5 unit alat berat excavator merek SUMITOMO dapat disimpulkan bahwa total penerimaan biaya sewa 5 unit alat berat excavator merek SUMITOMO selama tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Penyewa	Jumlah Jam	Jumlah Penerimaan Sewa Excavator
2017	25	8.306,33	Rp. 1.706.470.000,00
2018	35	7.459,82	Rp. 1.597.472.000,00
Jumlah	60	15.766,15	Rp. 3.303.942.000,00

- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) Nomor 3 Tahun 2014 bab VI Struktur dan besarnya tarif retribusi pada pasal 8 Ayat (2) a. menyatakan bahwa retribusi pemakaian alat berat excavator sebesar Rp.650.000,00/jam sehingga pendapatan yang semestinya diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu dari sewa alat berat excavator tahun 2017 dan 2018 adalah sebesar **Rp. 10.573.649.667,00** (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh) namun jumlah penerimaan sewa excavator yang semestinya tersebut dikurangkan dengan biaya pengelolaan yaitu :

TAHUN 2017 dan 2018	
Biaya Pengelolaan	Jumlah Biaya
Biaya Solar	Rp. 1.160.762.000
Upah Operator	Rp. 963.786.000
Honor Pengelola	Rp. 170.790.950
Administrasi	Rp. 79.036.395
Setoran PAD	Rp. 598.884.000
Jumlah	Rp2.973.259.345

Sehingga dari kegiatan sewa 5 (lima) unit alat berat excavator merek

SUMITOMO selama tahun 2017 dan 2018 terdapat nilai **Rp. 10.573.649.667,00** (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh) dikurangkan biaya pengelolaan excavator dan Setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.7.600.390.322** (tujuh milyar enam ratus juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ratus dua puluh dua rupiah), yang seharusnya menjadi hak Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu.

- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa SADDAM MAULANA ARIEF, ST tersebut telah dibelikan sebidang tanah bersertifikat berikut rumah di atasnya di Daerah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rperbuatan terdakwa SADDAM MAULANA ARIEF, ST baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG dan saksi UMAR telah bertentangan dengan ketentuan :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah BAB IV Struktur dan Besaran Tarif Retribusi pasal 8 Ayat (2) huruf a yaitu, "Excavator EX 100 tarif retribusi per jam sebesar Rp650.000,00 dan tarif retribusi per hari sebesar Rp3.900.000,00".
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:
 - 1) Pasal 113 ayat 2 yaitu, "Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota";
 - 2) Pasal 113 ayat 3 yaitu, "Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang";
 - 3) Pasal 129
 - a) Ayat 1 yaitu, "Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan:
 - a. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang".
 - b) Ayat 2 yaitu, "Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. dasar perjanjian; b. para pihak yang terikat dalam perjanjian; c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c) besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa; e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - d) peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa; g. hak dan kewajiban para pihak; dan h. hal lain yang dianggap perlu"
 - e) Ayat 3, "Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".

Halaman 41 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Ayat 4, "Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa.
- 4) Pasal 130
 - a) ayat 1 "Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah"
 - b) ayat 2 "Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah"
 - c) ayat 3 "Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah"
 - d) ayat 4 "Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa"
- c. Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 44/PER-DJPB/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Alat Berat excavator:

Lampiran Perdirjen PB Nomor 44/PER-DJPB/2015 BAB V tentang pelaporan "Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan excavator (lampiran 1 s.d 3) dilakukan setiap semester oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota atau UPT yang mengoperasikan excavator dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq. Direktur Prasarana dan Sarana Budidaya sesuai contoh forum lampiran 4"
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - 1) Pasal 189 ayat (3) "Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan: a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); b. surat ketetapan retribusi (SKR); c. Surat tanda setoran (STS); d. surat tanda bukti pembayaran; dan e. bukti penerimaan lainnya yang sah."
 - 2) Pasal 122 Ayat (3) "Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-

Halaman 42 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



undangan;

3) Pasal 122 Ayat (4) "Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja", jo. Pasal 122 Ayat (3) PERMENDAGRI a quo yang menyebutkan: Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan PerUndang-Undangan.

e. Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Pasal 116 ayat (3) "Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan";
- 2) Pasal 116 ayat (4) "Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja";
- 3) Pasal 116 ayat (9) "Setiap SKPD melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD".

- Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SADDAM MAULANA ARIEF,ST baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu dan saksi UMAR, berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR.1224 /PW32/5/2020, tanggal 27 Agustus 2020 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Sewa Excavator pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017 dan 2018 telah **mengakibatkan negara dirugikan keuangannya sebesar Rp. 7.600.390.322,00 (tujuh milyar enam ratus juta tiga ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah)** atau setidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Halaman 43 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasihat hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan putusan sela Nomor : 3/Pid Sus-TPK/2021/PN.Mam dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa SADDAM MAULANA ARIEF, ST. tersebut, tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam, atas nama Terdakwa SADDAM MAULANA ARIEF tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. ANDI NASRIADI, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai kepala bidang perikanan dan budidaya pada Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Mamuju Utara;
 - Bahwa dalam kegiatan sewa alat escafator saksi sebagai koordinator umum berdasarkan SK bupati atas usul dari Dinas dengan tugas :
 - melakukan pengawasan dan melakukan koordinasi dengan tim-tim yang lain;
 - mengawasi pelaksanaan di lapangan melalui koordinator pengawas dan pengawas lapangan
 - memberikan arahan pada koordinator lapangan;
 - mengkoordinasi kejadian-kejadian di lapangan
 - melakukan evaluasi koordinator dan pengawas lapangan tentang bagaimana pemasukan biaya sewa;
 - bahwa pengelolaan escafator ada di bidang perikanan dan budidaya;
 - bahwa saksi sebagai koordinator umum sampai dengan tahun 2019;
 - bahwa sebenarnya sudah ada SK pengelola escafator Comatsu yang sebelumnya yang di ikuti oleh sekretarian dalam membuat SK pengelola tahun 2017;
 - bahwa yang tanda tangan SK saya sebagai koordinator umum adalah Terdakwa Abbas;
 - bahwa saksi melakukan pengawasan dilapangan untuk mengetahui lancar atai tidak penggunaan escafator dilapangan, dan keadaan dilapangan di laporkan juga oleh koordinator lapangan pak Slamet;
 - bahwa saksi tidak langsung menagih di lapangan, tapi yang menagih adalah bendahara;

Halaman 44 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sewa escafator sumitomo sebesar Rp. 250.000 mengikuti sewa alat Comatsu tahun sebelumnya 2016 biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya operator, solar, operasional dan PAD ;
- bahwa biaya sewa sebesar Rp. 250.000 tersebut berdasarkan SK Bupati ;
- bahwa ada rapat koordinasi, ada tim yang dibentuk yang memutuskan mengikuti tarais sewa lama sebesar Rp. 250.000;
- bahwa Rp. 150.000 yang meliputi PAD Rp. 60.000 yang disetor ke kas daerah, honorarium dll Rp. 90.000 dan Rp. 100.000 untuk solar, rincian biaya tersebut beradsarkan SK kepala Dinas;
- bahwa biaya solar sebesar Rp. 100.000 dikelola oleh pengawas lapangan;
- bahwa ada arahan dari Bupati, bahwa alat ini untuk bantuan pada masyarakat, sehingga biaya sewa muha sehingg akeluar SK Bupati tahun 2016;
- bahwa pungutan sewa alat di koordinir oleh koordinator pengawas, seharusnya bendahara penerima yang bertugas memungut langsung di lapangan, tetapi karena kondisi lapangan yang sangat jauh serta medannya berat s ehingga sulit di jangkau oleh bendagara dan bendaharanya ibu Bestari perempuan sehingga di putuskan pungutan sewa alat dilakukan oleh koordinator;
- bahwa yang pungut sewa escafator adalah koordinator pengawas escafator;
- bahwa pada tahun 2017, pengguna escafator ada sebagian yang mengajukan proposal sebhagiannya tidak mengajukan proposal;
- bahwa semua pihak dapat menggunakan escafator yang penting pekerjaan pokoknya empang;
- bahwa pada tahun 2017 semua escafator ada di Sarjo, dan ada tiga escafator digunakan di perusahaan, dan Umar yang pengawasnya di Sarjo;
- bahwa saya selalu menanyakan pada Umar tentang keadaan di lapangan, tapi umar tidak mau koordinasi dengan saya;
- bahwa Umar, dan andi abdul rahman tidak mau berkoordinasi dengan saya;
- bahwa umar seakan-akan mau jalan sendiri, karena tidak pernah mau koordinasi dengan saya dan pak slamet;
- bahwa setahu saya Saddam tidak masuk dalam SK timm pengawas escafator, dan Sddam adalah sopir kepala Dinas;
- bahwa ada escafator tersebut bantuan dari kementrian kelautan dan perikanan,

Halaman 45 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ada berita acara serah terima bantuan escafator tersebut, tapi saya tidak pernah melihatnya;
- bahwa Umar yang membuat laporan pada kementerian, yang seharusnya , yanag bertugas membuat laporan pada kementerian adalah koordinator pengawas;
- bahwa ada laporan tentang tentang kerusakan alat melalui koordinator pengawas ke koordinatir umum (saksi)n lalu saksi buat nota penggantian onderdilnya;
- bahwa syaat-syarat pemakaian escavator adalah kwitansi penggunaan dan jumlah jam yang akan di guanakan;
- bahwa adan bantuan alat escafator dari kementerian kelautan dan perikanann sebanyak 5 unit, karena awalnya kami mengusulkan karena melihat ada potensi tambak di mamuju utara;
- bahwa saya pernah dengar ada peraturan Dirjen, ada juga SK Bupati tahun 2016 yang mengatur biaya sewa escafator, dan saksi pernah lihat SK Bupati no. 1 tahunn 2019;
- bahwa peraturan direjen tersebut adalah jawaban atas SK Bupati
- bahwa ada juga SK Bupati tanhun 2017 tapi tida ada nomornya
- bahwa saksi tidak pernah terima uang dari pengawas lapangan maupun bendahara;
- bahwa saya pernah melakukan sosialisasi dengan kepala dinas;
- bahwa refitalisasi adalah program dari kementerian kelautan dan perikanan yang dimulai pada tahun 2016;
- bahwa saksi tidak tau penggunaan escafator, karena yang tau penggunaan escafator dilapangan adalah pengawas lapangan;
- bahwa Umar tidak pernah melaporkan tentang keuangan pada saksi;
- bahwa seharusnya umar dan andi abdul rahman membuat laporan tertulis pada saksi;
- bahwa menurut laporan bendaharan ada selisih keuangan yang dilaporkan oleh Umar dengan kondisi di lapangan;
- bahwa Umar sebagai pengawas lapangan sejak tahun 2016 sampai dengan tanhun 2019, dan tidak pernah membuat laporan; pada saksi;
- bahwa saksi sudah sampaikan pada kepala dinas/Abbas bahwa ada selilih keuangan dan keadaan di lapangan yang di laporkan oleh Umar tapi saksi tidak tau berapa selisihnya, lalu kepala Dinas katakan “ nanti saya tanyakan”

Halaman 46 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah tugaskan pak slamet untuk mengawasi Umar tentang adanya selisih laporan keuangan umar;
- bahwa berdasarkan hasil infestigasinya dilapangan, Slamet mengatakan benar ada selisih laporan keuangan Umar;
- bahwa benar pada tahun 2017 ada investor yang masuk di bidang uasa tambak, tapi saksi tidak tau nama PT. Nya;
- bahwa saksi tidak tau apakah innvestor tersebut juga bayar Rp. 150.000 per jam tambah Rp. 100.000 untuk solar;
- bahwa program refitalisasi berhasil karena jumlah luas lahannya, dibanding dengan cara tradisional;
- bahwa ada laporan dari masyarakat sudah di ambil uangnya oleh Umar tapi lahannya tidak di kerjakan;
- bahwa ada laporan masyarakat bahwa Umar telah mengambil uang dari masyarakat, tapi tidak sesuai dengan yang dikerjakan, dan saksi sudah pernah peringatan Umar tentang hal tersebut;
- bahwa benar Bupati mamuju utara pernah menggunakan escavator di Sarjo, kapolres juga pernah menggunakan escavator untuk membuat tambak dengan luas kurang lebih setengah hektar, tetapi saksi tidak tau apakah dia bayar atau tidak;
- bahwa kapolres mauju Utara menggunakan escavator pada tahun 2016 -2017, yanuar 2017 – 2018, Ari Prdana 2018 – 2019, Agus Ambojiwo (mantan Bupati Mamuju) lokasi di sarjo, Heri Pasongkoran (PT. Pasongkoran), Slamet Subiakto (Dirjen kementrian kelautan dan perikanan) pembuatan tambak di sarjo
- bahwa benar saksi turun di lokasi pada saat escavator mengerjakan di kantor kejaksaan dan di pakai oleh Kapolres karena pada saat itu ada laporan penggunaan;
- bahwa saksi pernah melaporkan tentang keadaan teman-teman tersebut secara lisan kepada kepala dinas;
- bahwa saya pernah melakukan sosialisasi pada kelompok tani di Tike, Silarian, yang hadi pak kadis dan pak slamet
- bahwa cara menggunakan escavator adalah pengguna mengajukan proposal yang mencatungkan luas lahan dan berapa jam akan menggunakan escavator, setelah ada permohonan dari masyarakat, lalu kami melakukan cek ke lapangan untuk melihat kondisi lapangan;

Halaman 47 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang memutuskan bisa dikerjakan adalah koordinator pengawas dan pengawas lapangan, lalu saksi berkoordinasi dengan kadis bahwa alat tersebut beroperasi di lokasi tersebut;
- bahwa tanpa mengajukan proposal juga di bolehkan pengguna menggunakan escavator, tergantung pada kondisi lapangan;
- bahwa apabila masyarakat mau menggunakan alat escavator, bisa juga langsung menghubungi pengawas lapangan;
- bahwa prosedur permohonan penggunaan sewa escavator yakni:
 - mengajukan permohonan melalui proposal/ kepengawas lapangan
 - koordinator pengawas melakukan koordinasi dengan pengawas lapangan dan koordinator umum
 - kroscek ke lapangan
- bahwa saksi melakukan pengawasan pada bendahara, bukan pada pengawas lapangan;
- bahwa koordinator pengawas adalah pak Slamet;
- bahwa SK bupati tahun 2017 juga berlaku pada escavator comatsu sebelumnya;
- bahwa pada tahun 2013 belum masuk pengelolaan sewa alat berat;
- bahwa yang saksi tau terbitnya SK bupati tersebut karena keinginan Bupati untuk menurunkan harga sewa dari harga sewa umum;
- bahwa ada keberatan dari masyarakat tentang sewa alat sebesar Rp. 650.000 per jam "karena ini bantuan pemerintah masa harga sewanya sama dengan umum"
- bahwa SK Bupati nomor 175 tahun 2016 yang digunakan sebagai dasar harga sewa alat;
- bahwa saksi baru lihat SK bupati tahun 2017 pada saat diperiksa oleh penyidik Kejaksaan;
- bahwa yang draft SK Bupati tersebut di buat oleh tim dari dinas perikanan, dan kami tau ada Perda Nomor 3 Tahun 2014;
- bahwa SK Bupati tersebut berlaku hanya satu tahun, setiap tahun dibahas ulang;;
- bahwa pengawas lapangan di SK kan oleh Dinas kelautan dan perikanan dan di tanda tangani oleh Abbas;
- bahwa setahu saksi Saddam tidak masuk dalam tim pengawas lapangan escavator di lapangan;
- bahwa saksi tidak tau kalau Saddam ikut mengawas escavator dan memungut biaya sewa escavator;

Halaman 48 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi bahwa Saddam adalah anaknya Kepala Dinas pak. Abbas, sebagai sopir kepala dinas bukan pegawai dinas kelautan dan perikanan;
 - bahwa saksi melakukan pengawasan pada bendahara pada tahun 2016, 2017 dan 2018, disitu tertera semua nama-nama pemakai escavator;
 - bahwa pengawas lapangan menyerahkan uang sewa pada bendahara sebesar Rp. 250.000 dengan rincian Rp. 150.000 masuk ke kas dan Rp. 100.000 langsung di potong untuk operasional dan solar;
 - bahwa yang menetapkan sewa alat sebesar Rp. 250.000 tersebut adalah Dinas kelautan dan perikanan kab. Mamuju utara;
 - bahwa Herman sebagai bendahara menggantikan Bestari pada tahun 2018;
 - bahwa saya menerima honor sebesar Rp. 1.650.000 per bulan dari sewa escavator;
 - bahwa berdasarkan laporan secara lisan oleh bendaharan pada saksi, bahwa umar pernah menyetorkan langsung biaya sewa escavator pada kas daerah;
 - bahwa setiap saksi melakukan evaluasi pada bendahara, saksi selalu mendengar adanya penyimpangan setor sewa alat;
 - bahwa di escavator ada alat pengukur waktu kerja atau Hours meter (HM)
 - bahwa berdasarkan laporan dari Slamet bahwa pembayar alat bisa dilakukan secara transfer dan kontan, dan ada transfer ke rekening pribadi Umar, tapi saksi tidak tau berapa jumlahnya;
 - bahwa sebenarnya pengawas lapangan di Sarjo adalah Andi rahmad;
 - bahwa pada tahun 2018 ada audit yang dilakukan oleh inspektorat dan pada saat itu ada temuan untuk mengembalikan uang;
 - bahwa saksi tidak tau kalau ada penyimpangan oleh Kepala Dinas
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan menyerahkan pada penasihat hukumnya;
- 2. SLAMET RAHARJA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai kepala seksi sarana prasarana, tahun 2017 sebagai kasi kawasan, dan saksi juga sebagai PPTK;
 - Bahwa saksi sebagai pegawai di dinas kelautan dan perikanan sejak tahun 2013;

Halaman 49 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa terkait tindak pidana korupsi sewa alat escavator tahun 2017 – 2018;
- Bahwa dalam kegiatan sewa alat escavator, saksi sebagai koordinator pengawas;
- Bahwa saksi sebagai koordinator pengawas sejak tahun 2016 berdasarkan Sk kepala Dinas dengan tugas sebagai berikut:
 - Memantau pekerjaan pengawas lapangan
 - Melaporkan kepada kepala dinas apabila ada kerusakan alat escavator;
- Bahwa di bawah saksi ada pengawas lapangan (escavator)
- Bahwa kalau ada masalah di lapangan tentang escvator, biasanya saksi turun;
- Bahwa syarat untuk menyewa escavator
 - Harus berupa kelompok budidaya
 - Mengajukan proposal
- Bahwa selain digunakan untuk kelompok budidaya, ada juga kebijakan untuk kegiatan sosial dan bencana alam;
- Bahwa sebenarnya ada juknis yang dikeluarkan oleh kementerian pada tahun 2015;
- Bahwa kami pernah terima bantuan escavator pada tahun 2009 satu unit merek Comatsu, dan tahun 2016 lima unit merek Sumitomo;
- Bahwa pada tahun 2015 escavator sumitomo sudah dioperasikan, tapi pada saat itu bukan di kelola oleh tim prngelola escavator, tetapi dikelola oleh beberapa orang dibawah langsung oleh kepala dinas;
- Bahwa pada wal tahun 2016 escavator Comatsu masih dioperasikan, tetapi pada pertengahan tahun 2016 sudah rusak berat;
- Bahwa pada tahun 2017 Umar tidak masuk dalam SK pengawas, tapi yang banyak berperan di lapangan di lokasi sarjo adalah Umar;
- Bahwa sedangkan pengawas lainnya lepas tangan, keran kewenangannya mengawasi escavator diambil alih oleh umar;
- Bahwa kalau ada kerusakan, yang menanganinya adalah Umar, yang selalu melakukan penagihan di Sarjo juga Umar;
- Bahwa dalam SK kepala Dinas tahun 2016, Umar masuk sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa pengawas lain banyak yang mengeluh pada saksi, termasuk operator karena kewenangannya diambil alih oleh Umar, kata Umar atas perintah kepala dinas;

Halaman 50 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah keluhan pengawas lain dan operator tersebut selalu saya sampaikan kepada kepala Bidang pak Andi Nasriadi;
- Bahwa pada saat itu laporan dari teman-teman pengawas lapangan, mengatakan ada perintah kepala Dinas alat escavator mau di tarik ke Sarjo di desa Sarjo ada kerjasama dengan masyarakat dan orang korea;
- Bahwa alat ditarik ke sarjo, umar mengatakan ini perintah dari kepala dinas;
- Bahwa menetapkan biaya sewa escavator, saksi dan teman-teman di Dinas kelautan dan perikanan atas perintah kepala dinas, menyusun konsep sewa escavator dengan mengacu pada konsep sebelumnya, karena ada escavator yang pernah dioperasikan sebelumnya, dimana item-item penggunaanya, honor, biaya operasional kami diskusikan, setelah itu baru kami sampaikan kepada kepala dinas, lalu dibuatkan SK dan di tanda tangani oleh kepala Dinas;
- Bahwa kami hanya membuat konsep usulannya saja;
- Bahwa saksi tidak tau ada perda yang mengatur biaya sewa escavator, dan saya baru tau pada saat pemeriksaan oleh penyidik kejaksaan;
- Bahwa ada SK bupati yang mengatur sewa alat, tapi tidak merinci untuk apa saja biaya sewa tersebut;
- Bahwa bahan bakar di tanggung oleh pengguna, dengan asumsi bahan bakar Rp.100.000 per jam;
- Bahwa SK Bupati nomor 173 tahun 2016 drafnya di buat oleh Dinas kelautan dan perikanan, tapi tidak di tanda tangan oleh dinas, SK tersebut di koreksi dulu oleh bagian hukum setda, baru di tanda tangan oleh bupati;
- Bahwa berdasarkan SK, pengawas lapangan tugas melakukan penagihan, lalu di setorkan pada bendahara penerima ibu bestari;
- Bahwa dalam pelaksanaan sewa escavator tahun 2016, 2017, 2018 yang memungut sewa alat pada pemakai adalah pengawas lapangan;
- Bahwa saksi tidak tau berapa yang disetorkan oleh pengawas lapangan pada bendahara, tetapi setuju saksi bahwa pendapatan Asli daerah (PAD) yang di targetkan tidak tercapai;
- Bahwa pemakai alat atas nama musa sebagai ketua kelompok ada saya buat surat perjanjian penggunaan alat escavator;
- Bahwa perjanjian tersebut baru mulai ada pada bulan oktober 2018, kalau pemakai sebelumnya pada tahun 2016, 2017 tidak pernah di buat perjanjian pekaian alat;

Halaman 51 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian tersebut di buat karena ada arahan dari ispektorat agar dibuatkan perjanjian pemakaian alat, sehingga di buatkan perjanjian tersebut;
- Bahwa temuan isperktorat pada saat itu antarlain pengelolaan alat, dan penggunaannya;
- Bahwa pada saat itu ada juga teguran dari kementrian pada dinas tentang penggunaan escavator;
- Bahwa saksi pernah menerima unag sewa escavator yang pengawasnya adalah Andi Muhlis, karena pada saat itu Andi Muhlis sedang pulang kampung sehingga bendahara, juga kepala dinas minta tolong pada saksi untuk menerima pembayaran sebesar Rp. 23.000.000, lalu saya serahkan pada bendahara penerima ibu bestari;
- Bahwa sesuai SK saya mendapat honor sebesar Rp. 2.000 per jam, dan total yang saya terima dari tahun 2016 – 2018 sebesar Rp. 17.760.000;
- Bahwa pengadaan suku cadang escavator anggarannya sudah ada dalam DPA, saksi sebagai PPTK tinggal mencairkan kalau ada permintaan (suku cadang, oli, perawatan dll);
- Bahwa latar belakang adanya escavator, pada tahun 2014 ada kunjungan presiden jokowi mengunjungi kabupaten mamuju utara, sehingga muncul ide untuk minta bantuan escavator;
- Bahwa berdasarkan SK yang menjadi pengawas lapangan pada tahun 2017 adalah Muslimin, Muh. Taufik, firmansyah, andi rahmat dan fahrudin;
- Bahwa sedangkan yang bertugas di Sarjo adalah Muslimin;
- Bahwa dari penrrnyataan Muslimin bahwa umar yang menagih sewa escavator pada pengguna di Sarjo;
- Bahwa berdasarkan laporan pengawas lapangan dan operator bahwa penarikan escavator ke saro adalah perintah lisa dari kepala Dinas;
- Bahwa pada saat pelaksanaan di sarjo, hanya Umar yang mengatur pengelolaan escavator dan merencanakan penggunaan escavator umar yang memerintahkan operator Bahmid, Rusni, Rustam, Saldi, Rusdi, fadil
- Bahwa seharusnya yang menjadi pengawas lapangan alat yang ada di Sarjo adalah Taufik, Firman dan Muslimin;
- Bahwa setahu saya, yang menyeter biaya sewa escavator dari Sarjo ke bendaharan adalah Umar;
- Bahwa umar mengambil tindakan sendiri untuk mengganti oli dan alat, sedangkan untuk perawatan sudah ada anggarannya dalam DPA, dan seharusnya melapor dulu pada saya selaku koordinator;

Halaman 52 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penggantian alat dan perawatan harus lapor dulu pada saya selaku koordinator, kemudian saya koordinasikan dengan koordinator umum;
- Bahwa umar tidak pernah ada laporan pada saya;
- Bahwa saya tidak menegur umar, tapi koordinator umum pak nasriadi yang pernah menegur umar, umar selalu di tegur secara lisan , tetapi umar selalu mengatasnamakan kepala dinas;
- Bahwa setahu saya beberapa kali umar dipanggil oleh kepala bidang;
- Bahwa saya tida pernah melakukan rapat evaluasi;
- Bahwa Kepala Dinas bilang “masalah Sarjo tidak usah ikut campur, itu urusan dan tanggungjawab saya” pada saat itu bendahara penerima melaporkan bahwa ada keetrlambatan penyeteroran sewa escavator dari Sarjo, dimana bendahara juga mendengar pernyataan kepala dinas tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah melaporkan ke kepala dinas tentang masalah Umar, saksi sampaikan pada koordinator umum dan setahu saksi umar sudah beberapa kali ditegur secara lisan oleh koordinator umum, tapi tidak di dengar atau tidak digubris oleh umar;
- Bahwwa saya mendengar langsung sendiri kadis mengatakan alat ditarik ke Sarjo
- Bahwa setahu saksi yang menggunakan alat di sarjo ada Pt. Manakara dan eni haryani
- Bahwa sudah ada kesepakatan bahwa setiap bulan harus ada setoran biaya sewa alat dari setiap pengawas;
- Bahwa saya tidak tau kalau ada uang yang masuk ke rekening pribadi Umar;
- Bahwa banya pengguna yang mengeluh pada umar, karena aturannya, lahannya dikerjakan dulu baru dibayarkan/ditagih, tapi pelaksanaannya Umar mengambil lebih dulu uang panjar/uang muka, sehingga ada masalah uang sudah di ambil tapi lahan belum di kerjakan;
- Bahwa program escavator sangat membantu masyarakat, escavator tujuan untuk membantu masyarakat;
- Bahwa sekarang yang berlaku adalah sewa escavator sebesar Rp. 150.000 langsung masuk Ke PAD/kas daerah;
- Bahwa bahmid mengatakan pada saya, bahwa bahmid mengamuk karena honornya belum di bayar-bayar, pada hal pengguna sudah membayar dan uang sudah masuk ke rekening Saddam anaknya kepala dinas;

Halaman 53 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut bahmid operator escavator uang masuk dari PT. Manakara sebesar Rp. 1,7 miliar;
- Bahwa saya tau dari bahmid, mengatakan ada uang masuk ke rekening anak kepala dinas yang bernama Saddam;
- Bahwa Saddam tidak masuk sebagai tim pengelola escavator, dan setahu saya Saddam tidak pernah masuk kantor, dan dalam absen hadir di kantor tidak ada nama saddam; 'bahwa saya tidak tau kemana uang sebesar Rp. 1,7 , miliar dari rekening saddam;
- Bahwa saya tidak pernah melihat SK pengangkatan Saddam sebagai tenaga honorer di Dinas kelautan dan perikanan;
- Bahwa saya pernah bertanya pada Bestari, bagaimana dengan pembayaran di sarjo, katanya sudah dibayarkan, tapi saya tidak tau berapa yang dibayarkan;
- Bahwa saksi baru tau ada Perda Nomor 3 tahun 2014 yang mengatur tentang sewa alat pada saat di periksa oleh penyidik kejaksaan;'
- Bahwa pada tahun 2018 Muhammad Taufik dan Andi Rahmat dikeluarkan sebagai pengawas lapangan/escavator;
- Bahwa pada tahun 2017 escavator Comatsu tidak di operasikan karena rusak, sehingga yang di opreasikan hanya 5 alat Sumitomo;
- Bahwa tidak ada rapat pembahasan atau persiapan penggunaan alat, tapi langsung di perintahkan oleh kepala dinas, katanya "silakan di atur pengelolaanya, sehingga kami membahas biaaya sewa biasanya sebesar Rp. 150.000 per jam;
- Bahwa seharusnya saya yang mengatur dan memerintahkan pengawas lapangan untuk mengoperasikan alat, tetapi kalau di Sarjo bukan saya yang perintahkan, tetapi diperintah oleh kepala dinas;
- Bahwa pengoperasional alat escavator di sarja dimulai sejak akhir tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa biasanya laporan pengawas lapangan tentang pemakaian alat dilakukan secara lisan pada saya, selanjutnya saya laporkan pada bendahara;
- Bahwa Umar kalau saya menanyakan tentang laporannya, selalu di jawab "ia nanti setelah direkap;
- Bahwa setahu saya umar pernah dipanggil oleh kepala bidang untuk dilakukan evaluasi, yang hadi, bestari dan saksi tentang masalah uang panjar, alat kontrol atau jumlah jam pemakaian

Halaman 54 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat beroperasi selama satu minggu, tapi kalau hari jum,at libur, alat juga istirahat kalau ada kerusakan;
- Bahwa ada juga nama wawan yang mengawasi alat di sarjo;
- Bahwa masyarakat bilang, bahwa wawan melakukan penagihan pada pak sakar sekitar Rp. 4.000.000 lebih;
- Bahwa setelah di Sarjo, atas perintah kepala dinas escavator di tarik ke Bambaira, karena masalah penyewa yang bernama musa;
- Bahwa kemudian satu alat di tarik ke karena ada permintaan masyarakat melalui pengawas lapangan;'bahwa alat yang di tarik ke tike dan bambairan di awasi oleh umar, karena pada SK tahun 2018, umar sudah masuk sebagai pengawas;
- Bahwa saya tidak tau kalau kejaksan mamauju utara, rasfani, yanuar adianto, slamet subianto, agus ambo juga menggunakan escavator,
- Bahwa pada saat penyusunan SK pengawas lapangan tahun 2018, saya dan kepala bidang tidak dilibatkan;
- Bahwa pada saat Abdurahman di sarjo tahun 2018 yang megih biaya sewa di PT. Manakara adalah wawan, hal tersebut saya tau dari Hafsa staf dari PT. Manakara;
- 'bahwa wawan menggunakan stempel Dinas untuk menagih;
- Bahwa saya pernah di perintah oleh kepala dinas untuk menagih pada PT. Pasongkoran;
- Bahwa saya sudah mengembalikan honor yang saya terima berdasarkan SK tahun 2017 pada penyidik kejaksan, karena SK tahun 2017 tidaka da nomor sehingga di anggap cacat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak menanggapi dan menyerahkan pada penasihat hukumnya;

3. ANDI RAHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik kejaksan tentang penyewaan escavator di Dinas kelautan dan perikanan;
- Bahwa saya sebagai pengawas lapangan escavator nomor 04 berdasarkan SK kepala dinas tahun 2017;
- Bahwa escavator 04 beroperasi di desa tike kecamatan tike;
- Bahwa alat digunakan di tike muara ketuan kelompoknya pak fajar, tapi lupa nama pengunanya;
- Bahwa saya bertemu pak fajar pada saat pak fajar menggunakan alat

Halaman 55 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara untuk menggunakan escavator yakni Memasukan proposal ke dinas
- Bahwa tarif sewa escavator Rp. 250.000 per jam, saya terima uang sewa sudah di potong Ro. 100.000 untuk biaya solarnya;
- Bahwa pemakaian escavator DKP04 tahun 2017 sebanyak 1005 jam (HM), dimana hasil sewa escavator para pemakai menyeter pada saya selaku pengawas, lalu uang tersebut saya serahkan pada bendaharan penerima sdr. Bestari Putri Adihastin, dan seingat saya pernah satu kali menyeterkan pada Herman dengan melampirkan jumlah jam kerja/HM dalam bentuk tulisan tangan yang saya buat sendiri dengan total pemakaian dari bulan april, mei, juni, juli, agustus, september, oktober, nopember dan desember dengan total uang yang saya terima dari sewa alat sebesar Rp. 249.100.000, dan total yang saya setorkan pada PAD Rp. 59.200.000;
- Bahwa alat escavator pernah di tarik ke sarjo sekitar awal tahun 2017;
- Bahwa saya di sampaikan oleh operator Rusdi, katanya "alat ini mau di tarik ke sarjo" lalu saya tanya "siapa yang suru" katanya "disuruh oleh Umar"
- Bahwa saya tidak lagi melakukan pengawasab escavator simitomo 04 pada saat berada di sarjo karena kepala dinas kelautan perikanan dan kelautan ir. Abbas telah memerintahkan secara lisan pada umar untuk mengawasi escavator 04 di sarjo, hal tersebut sya ketahui dari operator saya bernama Rusdin, sehaingga saya tidak mengawasi alat 04 sejak bulan januari s/d maret 2017;
- Bahwa setahu saya di sarjo umar yang mengawasi escavator, walaupun umar tidak masuk namanya dalam SK kepala dinas
- Bahwa yang mengantar alat ke sarjo adalah umar, saya hanya mengantar alat sampai ke pasangkayu'
- Bahwa saya melaporkan pada pak Slamet tentang alat yang tarik ke sarjo;
- Bahwa setelah alat di tarik ke sarjo, saya tidak mengawasi escavator lagi, dan saya tidak tau siap yang megawasi alaas di sarjo;
- Bahwa setelah alat ditarik ke Sarjo, kemudian karena masih ada pekerjaan yang belum selesai lalu alat di tarik kembali ke Tike;
- Bahwa pada akhir bulan maret 2017 escavator di tarik kembali ke sarjo;
- Bahwa dalam penyewaan alat escavator tidak ada surat perjanjian dan tidak ada proposal , hanya perjanjian lisan saja
- Bahwa saya dapat honor sebagai pengawas sebesar Rp. 10.000 per jam dengan total yang sudah saya terima sebesar Rp. 10.050.000, dimana uang

Halaman 56 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.050.000 tersebut sudah saya kembalikan pada penyidik
kejaksaan pasangayu;

- Bahwa saya mengembalikan uang tersebut karena ada informasi bahwa Sk bupati tahun 2017 cacat karena tidak ada nomornya ;
- Bahwa uang sewa escavator saya terima dari operator dan Fajar lalu saya serahkan pada bendaharan penerima;
- Bahwa pak fajar panjar dulu Rp. 10.000.000
- Bahwa pak slamet pernah melakukan supetfisi pada saya;
- Bahwa saya pernah melaporkan pada pak slamet tentang alat yang ditarik ke sarjo;
- Bahwa pak selamat pernah melakukan superfisi pada saya;
- Bahwa kalau ada kerusakan alat dan ganti oli, saya lapor pada pak slamet hanya memakan waktu satu hari;
- Bahwa operator yang melihat waktu penggunaannya atau HM nya;'
- Bahwa pengawas turun lapangan setiap minggu;
- Bahwa saya tidak tau kalau escavator 04 di pakai di kantor kejaksaan dan dipakei oleg kapolres mamuju utara, karena saya hanya mengawasi di tike;
- Bahwa kalau kelompok yang menggunakan alat, maka ketua kelompok yang menarik sewa pada anggota kelompok;
- Bahwa tidak ada petunjuk pembayaran sewa alat;
- Bahwa escavator 04 pernah rusak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan untuk menanggapi di serahkan pada penasihat hukumnya;

4. MUHAMMAD TAUFIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai pengawas lapangan alat escavator sejak tahun 2017 – 2018;
- Bahwa saya sebagai pengawas escavator berdasarkan SK tahun 2017, denga tugas:
- Melakukan monitoring penggunaan alat di lapangan;
- Melaporkan pada koordinator pengawas tentang penggunaan alat;
- Melaporkan pada koordinator pengawas apabila ada kerusakan alat;
- Bahwa bahwa pada tahun 2017 tidak kerusakan alat, tapi ada penggantian oli dan filter;
- Bahwa saya mengawasi escavator no. 03 yang operatornya Bahmid di Desa Lariang Kecamatan Tike;

Halaman 57 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya alat beroperasi di Desa Lariang, kemudian di tarik ke sarjo, kemudian di tarik lagi lariang tahun 2017;
- Bahwa biaya sewa alat sesuai SK sebesar Rp. 250.000, dengan rincian Rp. 100.000 untuk biaya bahan bakar, Rp. 60.000 untuk biaya operator dan helper, R. 60.000 untu PAD dan Rp. 30.000 untuk honor dan lain-lain;
- Bahwa dari bulan januari sampai dengan Desember tahun 2017 , saya tidak perna ke sarjo untuk pengawasi alat;
- Bahwa pada tahun 2016 saya pernah ke sarjo
- Bahwa saya sudah mengembalikan honor sebesar Rp. 9.000.000 pada penyidik;
- Bahwa saya lupa berapa jumlah jam penggunaan atau pemakaian;
- Bahwa pali sebagai ketua kelompok, saya menerima uang dari Pali dengan total sebesar Rp. 87.300.000;
- Bahwa penggunaan escavator tersebut tidak ada dibuat surat perjanjian;
- Bahwa pada awalnya pali ke kantor dinaas kelautan dan perikanan bertemu dengan koordinator pengawas, selanjutnya di atur penggunaan alatnya;
- Bahwa saya mengambil HM (jumlah jam kerja) pada operator Bahmid , kemudian jumlah jam kerja tersebut saya laporkan pada bendahara;
- Bahwa saya tidak menagih sewa pada pali, tapi hanya mengambil uang pada Pali, dengan total HM 970 jam;
- Bahwa saya hanya menerima data HM 970 jam, bukan 1200 jam;
- Bahwa lokasi pali di Desa Lariang kecamatan Tike, hanya perjanjian lisan saja;
- Bahwa tidak benar keterangan dalam BAP tentang penyerahan 1200 jam pemakaian;
- Bahwa saya tidak tau yang pemakaian HM 1200 jam, kata penyidik berasal dari umar;
- Bahwa umar yang mengawasi alat di sarjo, karena saya tau umar sering ke sarjo untuk mengawasi alat;
- Bahwa saya tau saddam sebagai sopirnya pak kelapa dinas, saddam bukan sebagai pengawas alat, tidak ada namanya saddam dalam SK tahun 2017;
- Bahwa sesuai SK, pembayaran sebesar 250 per jam sudah termasuk BBM dan honor dan PAD;
- Bahwa saya tidak pernah lihat SK saddam sebagai tenag honor pada dinas kelautan dan perikanan;

Halaman 58 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengetakan untk menanggapinya di serahkan pada penasihat hukumnya;
- 5. Ir. GUNAWAN COKRO SUHANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya tidak punya lokasi sendiri, tapi lokasi tersebut saya kerjasama dengan mitra ibu Aminah se keluarga selama sepuluh tahun;
 - Bahwa yang punya lahan tersebut adalah ibu Aminah sekeluarga;
 - Bahwa kemudian setelah berjalan, ada perbedaan pendapat dengan partner, lalu saya mengundurkan diri dari kerja sama tersebut;
 - Bahwa pada saat perjanjian kerjasama kami dilakukan adendum, masuk nama Rudi dalam kerjasama;
 - Bahwa awalnya kerjasama tersebut hanya saya dengan ibu Aminah secara pribadi, kemudian berubah menjadi PT;
 - Bahwa saat panen perdana, kami terjadi konflik sehingga saya mengundurkan diri, lalu saham dijual;
 - Pada saat pendirian sebagai PT. Saya masih ada bergabung, tapi pada saat saham di jual saya mundur;
 - Bahwa awalnya saya diajak oleh Dirjen katanya ada program refitalisasi dari kementrian di sulawesi di pasangkayu yang dimulai pada akhir tahun 2016, lalu saya diperkenalkan dengan bupati, karena bupati ingin juga buat tambak yang lokasinya bersebelahan dengan lokasi saya;
 - Bahwa setahu saya alat escavator kesana kemari dilokasi, kalau lagi longgr di tempat saya, maka escavator tersebut di bawa ke lokasinya bupati;
 - Bahwa kalau kita sewa alat di swasta sekitar Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 600.000 per jam;
 - Bahwa benar ada surat pernyataan dari saya bahwa benar Saddam bekerja pada saya sejak bulan maret 2017 sampai dengan oktober 2018;
 - Bahwa saya membayar biaya sewa escavator saya transfer melalui rekening Saddam pembantu saya (free leance) pembayarannya secara bertahap dengan total yang sudah saya bayar sebesar Rp. 1.400.000.000;
 - Bahwa saya membayar setiap 100 jam pemakaian;
 - Bahwa awal saya memakai escavator tanggal 10 maret 2017 sampai dengan tanggal 11 april 2018 dengan menggunakan 2 unit escavator dnegan total pemakaian 5600 jam kali Rp. 250.000 sama dengan Rp. 1.400.000.000 yang saya bayar dengan cara transfer secara bertahap ke rekening bank Mandiri Nomor 152-00-1547213-3 KCP MMU Makassar Sudiang milik sdr. Saddam;

Halaman 59 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saddam berakhir kerja bersama saya pada bulan oktober 2018, kemudian pada bulan juli 2019 saat ada penyidikan dari Kejari pasangkayu, maka saya membuat surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa memang tidak ada kontrak kerja sama antara saya dengan saddam;
 - Bahwa saya transfer ke saddam untuk membayar sewa escavator yang sewanya Rp. 250.000 per jam;
 - Bahwa pak welay yang mengenal saya dengan saddam;
 - Bahwa pak dirjen yang menyampaikan bahwa biaya sewa escavator sebesar Rp. 250.000, karena pak dirjen yang memperkenalkan saya pada kepala dinas abbas;
 - Bahwa sesuai arahan pak dirjen slamet subiakto untuk menghubungi kepala dinas kelautan dan perikanan pasangkayu ir. Abbas untuk menyewa alat berat untuk keperluan percetakan tambak di sarjo;
 - Bahwa saya secara lisan menyampaikan pada ir. Abbas untuk menyewa escavator untuk keperluan percetakan tambak di sarjo,
 - Bahwa kepala dinas tidak meminta saya untuk membuat proposal untuk menggunakan/wesa escavator
 - Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 ada kesepakatan lisa saya dengan ir. Abbas tentang wesa escavaot sebesar Rp. 250.000 sudah termasuk biaya siolar, operator
 - Bahwa saddam yang melapor jumlah HM nya pada Good Simanjutak sebagai pengawas PT. MSA;
 - Bahwa kami memakai alat dari bulan maret 2017 sampai dengan maret 2018
 - Bahwa pada tanggal 17 oktober 2017 saya mentransfer ke rekening Saddam maulana arief, ST untuk keperluan operasional pengawasan escavator sebesar Rp. 10.000.000
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan diserahkan pada penasihat hukumnya untuk menanggapi;
6. HAFSAH BINTI LAMAPPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya pernah di periksa oleh penyidik kejaksaan tentang penggunaan alat escavator dinas kelautan dan perikanan;'
 - Bahwa saya sebagai tenaga bagian administarsi keuangan melakukan pembukuan pengelolaan tambak udang yang dilakukan oleh sdr. Gunawan di Sarjo sejak bulan november 2017 sebelu didirikannya PT.

Halaman 60 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manakara sakti Abadi dengan biaya sewa escavator Rp. 250.000 per jam, namun pada bulan desember 2017 sampai dengan 28 september 2018 pembayaran di lakukan oleh Gunawan pada sdr. Saddam secara transfer;

- Bahwa sejak bulan juli 2018 ketika sdr Gunawan mengundurkan diri, saya mulai melakukan pengelolaan keuangan menggantikan Gunawan , kemudian pada bulan September 2018 ditemukan ada tunggakan pembayaran sewa tiga unit escavator yaitu DKP 02, DKP 03 dan DKP 05 dari gunawan yang belum terbayarkan kepada dinas kelautan dan perikanan kab. Pasangkayu, yang kemudian dibayarkan oleh PT. MSA sebesar Rp. 193.600.000 (774,4 jam x Rp. 250.000) yang dibayarkan secara transfer sebanyak 3 kali ke rekening bank Mandiri Nomor 152-001-547-21-33 atas nama Saddam Maulana Arief dengan rincian sbb:
 - Tanggal 28 september 2018 Rp. 100.000.000 (400 jam)
 - Tanggal 19 oktober 2018 Rp, 25.000.000 (100 jam)
 - Tanggal 2 nopember 2018 Rp.68.600.000. (274.4 jam)
- Bahwaa kemudian pada tanggal 19 oktober 2018 ada pembayaran sewa escavator dengan cara transfer ke rekening bank Mandiri Nomor 152-001-547-21-33 atas nama Saddam Maulana Arief sebesar Rp. 25.000.000 (100 jam);
- Bahwa kemudian ada pembayaran sewa escavatorrr secara transfer ke rekening Bank BRI nomor 7071-01-015471-53-9 atas nama Saktiawan sebagai berikut:
 - Tanggal 22 novermber 2018 sebesar Rp. 25.000.000 (100 jam)
 - Tanggal 6 desember 2018 sebesar Rp. 25.000.000 (100 jam)
 - Tanggal 20 desember 2018 sebesar Rp. 25.000.000 (100 jam)
- Bahwa saya yang minta nomor rekeningnya Saddddam pada Saktiawan;
- Bahawa yang transfer ke rekenongnya Saktiawan adalah manajemen di Jakarta;
- Bahwa saya sebagai pengguna escavator dari PT.Manakaran Sakti Abadi (MSA);
- Bahwa saya mulai bekerja pada PT. MSA sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;'
- Bahwa kami PT. MSA menggunakan escavator sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa tarif sewa escavator sebesar Rp. 250.000 per jam, dengan cara membayar setiap 100 jam pemakaian;

Halaman 61 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemakaian 100 jam, kami minta dulu pembayarannya di jakarta, baru di lanjutkan;
- Bahwa saya membayar biaya sewa escavator pada Saddam;
- Bahwa saya lupa berapa total jumlah pemakaian escavator, tapi total pembayaran lebih dari 1 miliar;
- Bahwa saya minta dana untuk bayar sewa escavator di manajemen di jakarta dan menuliskan nomor rekening tujuan milik saddam dan septiawan, kemudian uangnya langsung di transfer ke rekening milik Saddam dan Saktiawan
- Bahwa septiawan yang kelola solar escavator dari dinas;
- Bahwa untuk mengetahui jumlah pemakaian, kami hanya minta HM pemakaian escavator pada Saktiawan, dan Saktiawan yang berikan HM nya tersebut;
- Bahwa lokasi PT. MSA milik orang lain, PT. MSA yang mengadakan kontrak kerja sama dengan ibu aminah sekeluarga;
- Bahwa pengawas di lapangan Umar dan abdurahman,
- Bahwa oretor escavator adalah fadil, Rusmin, Rustam, yang lainnya saya lupa;
- Bahwa kami minya penyewaan escavator pada Umar, dan prosedur bayarnya juga dari Umar;
- Bahwa Umar sebagai pengawas escavator di Sarjo sejak saya kerja di tambak Sarjo tahun 2017;
- Bahwa saya pernah bayar pada Umar dua kali 310 jam dan dua kali 100 jam;
- Bahwa selanjutnya saya membayar sewa escavator langsung pada Dinas kelautan dan perikanan karena di suruh sama Pak Slamet raharjo
- Bahwa Saktiawan juga mengatakan pada saya bahwa pembayaran sewa escavator agar bayar pada saddam;
- Bahwa saddam juga pengelola solarnya;
- Bahwa saya mentrasfer ke rekeningnya saddam hanya sisa utang penggunaan escavator yang belum di bayar
- Bahwa total pembayaran sewa escavator PT. MSA dan gunawan sebesar Rp. 564.885.000 dan 1.400.000.000 jumlah total Rp. 1.964885.000;
- Bahwa ada pebayaran secara tunai pada Saktiawan sebesar Rp.25.000.000 (100 jam);

Halaman 62 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uamr yang sarankan pembayaran selanjutnya berurusan dengan Saktiawan, kemudian Saktiawan yang memberikan nomor rekeningnya untuk pembayaran;
- Bahwa saya mendengar dari teman-teman bahwa pembayaran ke saddam tidak sampai ke dinas kelauatan dan perikanan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan menyerahkan pada Penasihat hukunya untuk menanggapi;

7. HERI HANDOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mulai bekerja sebagai manajer di PT. MSA sejak tanggal 28 oktober 2018 sampai sekarang;
- Bahwa yang saya tau sebagai pengawas escavator tahun 2018 adalah Umar , pada saat itu ada dua alat escavator yang beroperasi;
- Bahwa awalnya saya sebagai pendiri PT. MSA karena di ajak oleh Dirjen pak Slamet subiakto tahun 2017 untuk membuat tambak percontohan, lalu saya dikenalkan dengan kepala Dinas kelauatan dan perikanan pasangkayu Ir. Abbas, lalu atas bantuan pak Abbas saya di perkenalkan dengan ibu Aminah;
- Bahwa selanjutnya saya bertemu dengan Abbas menanyakan tentang sewa penggunaan alat escavtor bantuan katanya semuanya Rp. 250.000 dengan rincian Rp. 100.000 untuk solar dan Rp. 150.000 untuk PAD;
- Bahwa saya tidak pernah mentrasfer uang sewa pada Saddam;
- Bahwa saksi pernah bertemu umaar sebagai pengawas dari dinas kelautan dan perikanan;
- Bahwa pembayaran di lakukan setelah setiaap pemakaian 100 jam;
- Bahwa Abbas pernah memperkenalkan saya dengan saddam, bahwa Saddam adalah anaknya abbas;
- Bahwa PT. MSA pernah mentrasfer ke rekening Saktiawan untuk membayar sewa escavator;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan menyerahkan pada penasihat hukumnya untuk menanggapi;

8. TEGAS HADI PAMUNGKAS, SE., Bin. SOEHADI HADISISOJO (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik terkait kasus tindak pidana korupsi penggunaan alat escavator dinas kelautan dan perikanan pasangkayu tahun 2016 – 2018;

Halaman 63 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tau program refitalisasi, tapi saya langsung bertemu dengan kepala dinas, lalu saya diajak untuk melihat lokasi di sarjo;
- Bahwa lokasi tambak saya atas nama pribadi, bukan atas nama PT;
- Bahwa saya tidak pernah menggunakan permohonan tertulis untuk menyewa excavator;
- Nahwa semuanya pak abas yang mengarahkan saya mulai mencari lokasi dan menggunakan alat;
- Bahwa abbas tidak punya saham dalam usaha tambak saya;
- Bahwa saya Pengguna excavator tahun 2016 – 2018;
- Bahwa awalnya saya berhubungan dengan kepala dinas Ir. Abbas untuk menyewa alat excavator tahun 2016;
- Bahwa mulai sewa excavator tahun 2016 dan tidak ada perjanjian sewa, tidak di jelaskan pula tentang perjanjian sewa alat;
- Bahwa awalnya saya mencari informasi di media sosial tentang tabak udang semuanya mengarah ke sulbar pasangkayu, lalu saya datang ke pasang kayu bertemu dengan kepala dinas;
- Bahwa saya menyewa alat untuk usaha pribadi dengan luas lahan 2 hektar;
- Bahwa saya mulai memakai excavator tahun 2016 untuk kontruksi dan pemetaan, tapi pada tahun 2017 tidak memakai excavator dinas kelautan dan perikanan , kemudian tahun 2018 baru pakai lagi excavator dinas;
- Bahwa saya memakai excavator kurang lebih sebanyak 144,90 jam lebih;
- Bahwa saya membayar sewa excavator tahun 2018 antara bulan januari – desember pada Saktiawan
- Bahwa biaya sewa excavator sebesar Rp. 250.000 per jam, dengan rincian Rp. 150.000 untuk PAD dan Rp. 100.000 untuk solar;
- Bahwa saya tau biaya sewa esacavtor sebesar Rp. 250.000 dari wawan;
- Bahwa yang mengelola solarnya adalah wawan /Saktiawan;
- Bahwa saya bayar sewwa excavator dengan cara trannsfer, dibayar setiap pemakaian 50 jam , kemudian wawan yang membuat kwitansi untuk saya;
- Bahwa ada pernah operator bernama Rusmin minta cas bon pada saya sebesar Rp. 200.000;
- Bahwa wawan menerima biaya sewa excavator pada bulan desember 2018 pemakaian 50 jam sebesar Rp. 12.500.000 yang kwitansi menggunakan stempel dinas kelautan dan perikanan;
- Bahwa total yang pernah saya bayarkan sewa excavator pada wawan sebesar Rp. 36.230.000;

Halaman 64 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saktiawan minta pembayarannya sewa escvator melalui hand ponen kalau pemakaiannya sudah mencapai 50 jam;
- Bahwa lokasi saya di Sarjo, kalau di Jawa saya tidak punya usaha tambak, kalau di Sarjo baru mulai;
- Bahwa pertamakali melakukan transaksi melalui pak abbas, kemudian pembayarannya melalui pak wawan atas petunjuk Abbas melalui hand pone;
- Bahwa wawan yang minta bayar lewat transfer, kemudian wawan memberikan no rekeningnya pada saya;
- Bahwa saya juga pernah bayar secara kas/tunai pada wawan, tapi saya tidak pernah bayar sewa alat pada Abbas;
- Bahwa orang bilang bahwa wawan adalah saudaranya pak Abbas;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan slamet subianto dirjen kelautan dan perikanan, tapi pernah melakukan kunjungan di tambak saya satu kali;
- Bahwa tidak ada permintaan dana lain sewa alat;
- Bahwa kalau sewa alat di swasta ada yang Rp. 600.000;
- Bahwa escavator yang kejakan tambak saya adalah merek sumitomo dan tidak pernah rusak;
- Bahwa pada saat saya buka tambak di sarjo, belum ada tambak lain yang dikelola oleh perusahaan, satu tahun kemudian baru ada ibu eliana, PT. Pasongkoran, PT, manakara Sakti dll;
- Bahwa hanya wawan dan operator Rusmin di lokasi yang saya lihat pada saat saya kontrol di lokasi

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyerahkan pada penasihat hukumnya untuk menanggapinya;

9. MUHAMMAD TAUHID, SP.dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik terkait penggunaan escavator tahun 2017 – 2018;
- Bahwa saya sebagai pengguna escavator tahun 2017 -2018 dengan lokasi saya di tike muara dusun tike;
- Bahwa awalnya saya menggunakan escavator di hubungi oleh pak fajar ketua kelompok tambak tike muara, katanya ada escavator dinas kelautan dan perikanan yang di sewakan, pada saat itu bulan desember tahun 2017, lalu saya mengiyakan untuk perbaikan tambak saya;
- bahwa yang berhubungan dengan dinas adalah pak fajar, kalau saya tidak pernah berhubungan dengan dinas;

Halaman 65 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan desember laporan dari pak fajar tahun 2017 pemakaian 27 jam, kemudian 2018 20 jam;
- Bahwa kata pak fajar biaya sewa escavator Rp. 250.000 per jam, untuk tenis pembayarannya saya tidak tau, saya serahkan pada pak fajar;;
- Bahwa kalau berdasarkan sewa di swasta sebesar rp. 450.000 sampai 6 Rp. 600.000; per jam , maka sewa Rp. 250.000 sangat membantu;
- Bahwa total yang saya bayar sewa escavator sebesar Rp. 11.700.000, saya bayar pada pak fajar secara tunai;
- Bahwa kata pak fajar biaya sewa tersebut akan di sampaikan pada dinas;
- Bahwa tidak ada perjajian sewa dalam penggunaan escavator;
- Bahwa saya tidak pernah ke lokasi pada saat di kerjakan, karena yang kontrol pemetaanya adala pak fajar;
- Bahwa saya tidak pernah dapat sosialisasi tentang tambak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyerahkan pada panasihat hukumnya untuk menanggapi;

10. PALI M. Bin MASANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah di periksa oleh penyidik terkait penyewaan escavator dinas kelauatan dan perikanan;
- Bahwa saya sebagai pengguna eskavator, dan saya sebagai ketua kelompok tani tambak, lokasinya di desa Lariang;
- Bahwa pada awalnya saya sebagai ketua kelompok menghubungi pak slamet dinas kelauatan dan perikanan minta menyewakan escavator, dan saya minta secara lisan saja;
- Bhawa saya tidak di jelaskan kalau mau sewa escavator harus pakai proposal;
- Bahwa saya menggunakan satu escavator saja, pada bulan 2 tahun 2018;
- Bahwa pengawas escavator adalah Taufik dan andi Muhlis
- Bahwa saya bayar biaya sewa escavator pada Taufik setiap pemakaian 100 jam secara tunai;
- Bahwa operator Bahmid yang kasi tau saya jumlah jam pemakaian;
- Bahwa saya pemakaian escavator di lokasi lariang tersebut sebagai berikut :

1. Tanggal 20 agustus 2016 pemakaian 100 jam bayar Rp. 9.000.000;
2. Tanggal 23 september 2016 pemakaian 100 jam bayar Rp. 9.000.000;

Halaman 66 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal oktober 2016 pemakaian 116 jam (masih utang/belum bayar) bayar Rp. 10.440.000;
 4. Tanggal 17 januari 2017 pemakaian 100 jam bayar Rp. 9.000.000;
 5. Tanggal 3 maret 2017 pemakaian 100 jam bayar Rp. 9.000.000;
 6. Tanggal 28 april 2017 pemakaian 100 jam bayar Rp. 9.000.000;
 7. Tanggal 2 juni 2017 pemakaian 100 jam bayar Rp. 9.000.000;
 8. Tanggal 19 juli 2017 pemakaian 100 jam bayar Rp. 9.000.000;
 9. Tanggal 15 oktober 2017 pemakaian 100 jam bayar Rp. 9.000.000;
 10. Tanggal 25 nopember 2017 pemakaian 100 jam bayar Rp. 9.000.000;
 11. Tanggal 31 januari 2018 pemakaian 170 jam bayar Rp. 15.300.000;
 12. Tanggal 1 maret 2018 pemakaian 192 jam bayar Rp. 17.300.000;
 13. Tanggal 2 april 2018 pemakaian 164,6 jam bayar Rp. 14.814.000;
 14. Tanggal 2 mei 2018 pemakaian 156,7 jam bayar Rp. 14.103.000;
- Bahwa total yang sudah saya bayar adalah sebesar Rp. 151.497.000
 - Bahwa biasanya setelah pekerjaan mencapai 100 jam saya langsung melunasi, namun karena pada bulan oktober 2016 pekerjaan tambak yang belum selesai, namaun escavator sudah di tarik ke sarjo, oleh karena itu saya memutuskan untuk tidak membayar piutang tersebut sebanyak 116 jam pemakaian sebesar Rp. 10.440.000 dengan perincian Rp. 90.000. per jam;
 - Bahwa pada bulan mai 2018 saya sudah membayar 100 jam pemakaian dilokasi sebesar Rp. 9.000.000 pada sdr andi Muhlis, namun hanya bekerja 11,5 jam dan escavator sudah di tarik lagi ke Sarjo;
 - Bahwa umar pernasuk ke lokasi untuk mengganti oli sekitar dua kali;
 - Bahwa solarnya saya kelola/beli sendiri;
 - Bahwa saya bayar sewa R0.90.000 per jam, sedangkan Rp.60.000 perjam bayar pada operator Bahmid
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyerahkan pada penasihat hukumnya untuk menanggapi;
- 11. ERWIN Bin. HI LOTONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya ada tetangga saya namanya Gusmar, kemudian saya diajak untuk menggunakan alat, karena kebetulan ada alat escavator, lalu saya dipertemukan dengan Firman orang dinas kelautan dan perikanan;
 - Bahwa lokasi saya di sulung desa karya bersama, dan saya pakai escavator tahun 2017;

Halaman 67 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya memakai escavator tida ada surat perjanjian;
- bahwa biaya sewa escavator sebesar Rp. 250.000 per jam, dan saya pakai escavator kurang lebih 90 jam;
- bahwa saya tidak tau bagaimana perinciannya pembayarak tersebut;
- bahwa saya bayar sewa escavator pada firman secara bertahap yakni sebanyak tiga kali pembayaran, dan sudah lunas sebelum alat tersebut keluar;
- bahwa saya bayar sewa alat secara tunai dan tidak dibuatkan kwitansinya
- bahwa luas lokasi saya kurang lebih satu hektar, tapi tidak semua digunakan untuk tambak;
- bahwa kalau sewa alat di swasta sebesar Rp. 600.000, dengan sewa Rp. 250.000 sudah sangat membantu saya;
- bahwa tidak ada permintaan tambahan lain dari dinas;

bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyerahkan pada penasihat hukumnya untuk menanggapi;

12. ELIANA MUSLIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah di periksa tentang sewa escavator di Dinas kelautan dan perikanan tahun 2016 sampai 2017;
- Bahwa saya sebagai pemaiki escavator;
- Bahwa awalnya ada kunjungan rombongan pasangkayu dan pak Abbas ke tike tahun 2016, dimana rombongan tersebut singgah di rumah orang tua saya di tike, dimana pada saat itu saya memang sedang merintis usaha tambak, bupati dan Abbas menyampaikn pada orang tua saya bahwa sekarang ada pengembangan tambak udang di sarjo dan minta saya untuk terlibat dalam program refitalisasi di Sarjo, saya diarahkan untuk melihat tambak percontohan, disitulah saya tau tambak tersebut milik Dirjen Slamet Subiako;
- Bahwa saya pernah di telpon di undang oleh pak Abbas untuk hadir di kantor bupati untuk launching dan sosialisasi kegiatan tambak;
- Bahwa pada saya menyewa escavator, saya ke kantor dinas kelautan dan perikanan berhubungan dengan Umar;
- Bahwa biaya sewa escavator sebesar Rp. 250.000 per jam, sudah includ dengan solar dan lain-lain;
- Bahwa saya hanya tau bayar Rp. 250.000 per jam, dan saya hanya berhubungan dengan Umar sebagai pengawas escavator;

Halaman 68 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 unit escavator yang beroperasi dengan operatornya yang berbeda, dan pengawasnya adalah Umar;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian dalam sewa escavator;
- Bahwa pada tahun 2017 saya menggunakan escavator sebagai berikut :
 - Tanggal 07/01/2017, pemakaian 120 jam bayar Rp. 30.000.000
 - Tanggal 07/01/2017, pemakaian 55 jam bayar Rp. 13.750.000
 - Tanggal 29/01/2017, pemakaian 140 jam bayar Rp. 35.000.000
 - Tanggal 12/02/2017, pemakaian 175 jam bayar Rp. 43.750.000
 - Tanggal 12/02/2017, pemakaian 160 jam, bayar Rp. 40.000.000
 - Tanggal 12/02/2017, pemakaian 73 jam, bayar Rp. 18.250.000
 - Tanggal 18/02/2017, pemakaian 108 jam, bayar Rp. 30.000.000
 - Tanggal 05/03/2017, pemakaian 80 jam, bayar Rp. 20.000.000
- Bahwa total pembayaran tahun 2017 tersebut sebesar Rp. 230.750.000, saya lakukan pembayaran secara bertahap pada Umar secara transfer ke rekening pribadi milik Umar pada bank Mandiri Nomor 1510006030073;
- Bahwa saya juga memakai escavator tahun 2018 sebanyak 30 jam untuk konstruksi empang dengan total pembayaran Rp. 7.500.000 yang saya transfer secara bertahap ke rekening pribadi Bank Mandiri Nomor 1520015681758 atas nama Saktiawan;
- Bahwa melalui hand phone Umar yang menyuruh saya membayar dengan transfer ke rekening Umar;
- Bahwa Umar bilang "ibu transfer saja ke rekening saya" lalu saya bilang "apa nanti tidak jadi masalah kalau bayar ke rekening pribadi" alasannya Umar "kalau sudah masuk ke rekening bendahara, sulit kalau operator minta bayar, butuh waktu, tandatangan-tandatangan itu dan ini"
- Bahwa semuanya saya bayar sewa escavator melalui transfer, karena saya juga tidak bawa uang kas;
- Bahwa saya bayar transfer dari rekening pribadi saya ke rekening pribadi Umar;
- Bahwa ada dikasi kwitansi pembayaran oleh Umar, tapi karena kantor kami kena lukuifasi gempa palu sehingga kwitansi tersebut hilang;
- Bahwa setiap saya membutuhkan alat, saya menghubungi Umar;
- Bawa pada pemakaian tahun 2018 saya menghubungi Saktiawan, karena pada saat itu yang ada di lokasi Saktiawan dan alats sedang kosong atau tidak beroperasi;

Halaman 69 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya membayar sewa escavator pada Saktiawan tersebut karena atas penyampaian dari Umar katanya "bukan saya yang menangani escavator tersebut tapi Saktiawan"
- Bahwa Umar yang selalu menagih/meminta pembayaran pada saya melalui hand phone atau Watscap, lalu saya transfer uangnya;
- Bahwa setiap penagihan jumlahnya tidak selalu sama, tergantung berapa jam pemakaian;
- Bahwa saya bayar ke saktiawan juga karena hanya saktiawan yang ada di lokasi, dan Saktiawan bilang "nanti saya lanjutkan bayar pada Dinas" katanya "saya mau belikan minyak dan bayar honor operator;
- Bahwa Saktiawan adalah ipar dari Pak Abbas, adik isterinya Pak Abbas;
- Bahwa pada saat saya ke Sarjo saya bertemu dengan Pak Abbas;
- Bahwa kata Dirjen untuk menunjang program pengembangan tambak ada bantuan escavator;
- Bahwa setahu saya tambak percontohan di Sarjo miliknya Dirjen Pak Slamet Subiakto;
- Bahwa pelaksana tambak Dirjen Pak Slamet Subiakto tahun 2017 adalah Muslimin, teknisnya Bambang, kemudian sebagai manajer Pak Tegas menggantikan Muslimin;
- Bahwa saya mulai menyewa escavator kahir tahun 2016 bulan september untuk rekonstruksi;
- Bahwa saya bekerjasama dengan masyarakat pemilik lahan dan saya sebagai pemodalnya, dan ada surat perjanjiannya;
- Bahwa sejak tahun 2016 Umar sudah sebagai pengawas escavator di Sarjo;
- Bahwa tidak ada perincian biaya sewa escavator sebesar Rp. 250.000 per jam;
- Bahwa pada tahun 2017 saya sewa alat, mulai awal tahun 2017 sekitar sampai bulan maret;
- Bahwa saya sewa alat tahun 2018 sekitar akhir tahun untuk rekonstruksi pasca gempa palu;
- Bahwa pada tahun 2017 ada 4 unit escavator yang beroperasi, saya yang menanggung biaya transport eskafator ke Sarjo sebesar Rp. 4.000.000 per unit, jadi totalnya Rp. 16.000.000;
- Bahwa tidak ada orang dinas seperti Umar, Abbas, Saddam yang minta biaya tambahan selain bayar Rp 250.000 per jam;
- Bahwa yang saya tau terbentuknya tambak Pak Slamet karena di fasilitasi oleh Pak Abbas;

Halaman 70 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sering melihat escavator yang saya pakai juga beroperasi di lokasinya pak slamet, karena lokasinya pak slamet lebih duluan dibanding lokasi saya;
- Bahwa saya pernah lihat saddam di sarjo datang bersama pak abbas karena dia sopirnya, pada saat itu ada datang pak dirjen;
- Bahwa saddam ada tambaknya di Sarjo dekat dengan tambak saya, saya tau dari masyarakat sekitar bahwa tambak itu milik saddam;
- Bahwa ada juga tambaknya pak bupati Agus Ambo jiwang, karena saya biasa melihat ada escavator tang lewat di tempat saya ke tambaknya bupati agus ambo jiwang;
- Bahwa PT. Pasongkoran kerjasama dengan Bupati agus ambojiwang
- Bahwa saya tidak lihat biaya sewa escavtor di setor ke kas daerah;
- Bahwa yang saya tau manajer PT. Pasongkoran adalah pak Heri;
- Bahwa setahu saya pemiiik lahan bupati ambo jiwang, pengelolanya investor Pt. Pasongkoran;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan menyerahkan pada penasihat hukumnya untuk menanggapi;

13. ARHAMUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah di periksa oleh penyidik terkait kasus penyewaan escavator tahun 2017 – 2018;
- Bahwa saya ASN sebagai sekretaris Bappeda, dan penyewaan escavator tidak ada kaitannya dengan jabatan saya di TAPD
- Bahwa saya meminta pada Rusli untuk menyewa escavator;
- Bahwa TAPD tentang penyewaan escavator yang akan di capai pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. Rp. 360.000.000;
- Bahwa saya menyewa escavator untuk mencetak kolam ikan, dan saya berhubungan dengan pak Rusli sebagai pengawas untuk menyewa escavator tahun 2017;
- Bahwa awalnya saya menyewa escavator, karena saya tau ada escavator yang disewakan di dinas kelautan dan perikanan, lalu saya menghubungi Rusli, kemudian saya diberikan jadwal penggunaanya oleh Rusli;
- Bahwa saya setor pembayaran sewa escavator pada Rusli;
- Bahwa saya memakai esacavator selama 20 jam , sedangkan biaya sewanya Rp. 250.000 perjam, jadi total saya bayar Rp. 5000.000;
- Bahwa saya tidak tau apakah sudah disetor ke kas daera;

Halaman 71 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bayar sewa escavator tersebut pada Rusli, ada di kasi kwitansi tertabggal 19 bulan 9 tahun 2019 oleh rusli;
- Bahwa dalam sewa escavator tidaka ada saya buat proposal karena tidak disyaratkan dan surat perjanjian hanya lisaan saja;
- Bahwa
- Bahwa atas keteranga saksi tersebut, terdakwa mengatakan menyerahkan pada penasihat hukumnya untuk menanggapi;

14. IMRAN H. MAMU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah di periksa oleh peyidik terkait sewa escavator;
- Bahwa saya sebagai sekretaris kelautan dan perikanan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa tugas saya selaku sekretaris
 - Melaksanakan penyelenggaraan program-program dinas
 - Program kerja dinas
 - Penyusunan program
 - Pejabat penata usaha keuangan
- Bahwa saya tidak pernah lihat SK Bupati tahun 2017 dan 2018 terkait sewa escavator (bahwa SK tersebut tidak pernah melalui saya);
- Bahwa ada bukti kalau ada surat masuk dari sekretariat daerah;
- Bahwa register buku surat masuk di pegang oleh kasubag kepegawaian, dimana tidak tercatat adanya SK bupati yang masuk pada bulan maret 2017, dengan demikian SK Buoati tersebut tidak pernah masuk di dinas kelautan dan perikanan;
- Bahwa mekanisme surat masuk ke dinas, yakni surat langsung masuk ke sekretariat, lalu di register, lalu dibawa ke pimpinan, lalu didisposis ke bidang terkait atau langsung di arsipkan;
- Bahwa kalau pembautan SK Bupati, harus melakukan koordinasi dengan bagian Hukum oleh bagian terhnis terkait;
- Bahwa saya tidak pernah masuk dalam tim pengelola sewa escavator;
- Bahwa saya pernah menyewa escavator pada tahun 2018, tapi saya tida mengajukan proposal dan tidak ada surat perjanjian;
- Bahwa saya sewa escavator untu buat tambak budidaya udang faname di kecamatan pasangkayu kelurahan pasangkayu tanjung harapan dengan luar 7 Hektar;
- Bahwa waktu menyewa escavator, saya berkoordinasi dengan Rusli sebagai pengawas, dan sawa pakai alat sebanyak 70 jam;

Halaman 72 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewanya sala langsung bayar ke bendahara Bestari secara tunai disaksikan oleh ibu sentani;
- Bahwa saya bayar tidak ada kwitansinya, dan besar bayaran sewa Rp. 250.000 per jam dengan rincian PAD Rp. 60.000, untuk operator Rp. 60.000, BBM Rp.100.000 dan untuk honor penanggung jawab dan pengawas Rp. 30.000;
- Bawa Rp. 30.000 untuk honor pengelola dan pengawas, saya tidak bayar karena saya orang dalam dinas kelautan dan perikanan;
- Bahwa kalau BB saya langsung beli sendiri
- Bahwa saya sendiri yang langsung bayar pada operatornya untu biaya operator;
- Bahwa saya lupa siapa operatornya, dan saya tidak ada utang sewa alat escavator;
- Bahwa saya tidak tau apakah bendahara sudah menyetorkan ke kas daerah atau belum;
- Bahwa pada tahun 2018 ada SK pengelola escavator, dan SK tersebut bidang terkait yang buat, lalu kesekretariat, lalu ke pimpinan untuk di setetujui atau tidak, lalu SK tersebut diberi nomor;
- Bahwa untu penentuan nama-nama pengelola dibahas oleh bidang tehnik terkait;
- Bahwa setahu saya bahwa umar adalah staf di Dinas kelautan da perikanan atau dia PNS;
- Bahwa setahu saya bahwa Saddam adalah tenaga honorer dinas kelautan dan perikanan tahun 2018 sampai 2019 dan ada SK nya;
- Bahwa setahu saya ada surat serah terima bantuan escavator 5 unit, dan saya pernah lihat surat tersebut;
- Bahwa saya tida aturan yang mengatur biaya sewa escvator, dan saya juga tidak tau tentang SK Bupati;
- Bahwa saya tidak tau tentang pentunjuk tekni sewa escavator;
- Bahwa SK kepala Dinas tahun 2017 dan 2018 tentang pengelola escavator tidak da di catat dalam resiter;
- Bahwa saya tiidak tau apakah SK tahun 2019 apakah di catat dallam register atau belum
- Bahwa saya tdak tau tentang Perda Nomor 3 tahun 2014;
- Bahwa saya tidak tau SK bupati tahun 2016 da 2017, yang saya tau hanya SK bupati tahun 2018;
- Bahwa tidak ada SK kepala dinas tentang sewa alat;

Halaman 73 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak ada ada SK Bupati yang tidak ada nomornya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyerahkan pada penasihat hukumnya untuk menanggapinya;

15. YUSUF, S.Sos H. Bin CAE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya pernah di periksa oleh penyidik tentang sewa escavator;
- Bahwa saya menyewa escavator sumitomo 1 unit tahun 2017 milik dinas kelautan dann perikanan;
- Bahwa lahan tersebut milik saya sendiri;
- Bahwa awalnya saya dapat informasi dari masyarakat bahwa di dinas kelautan dan perikanan ada alat yang dapat di sewa untk membuat tambak;
- Bahwa selanjutnya kami berkomunikasi yang dilakukan oleh pak Hatta dengan pak kadis Abbas, kemudian kami menunggu sekitar 7 sampai 8 bulan baru kami dapat dibantu untuk menggunkan dan menyewa alat tersebut;
- Bahwa saya bertemu dengan pak hatta, katanya biaya sewa escavator Rp. 150.000 per jam dan ditambah biaya solar Rp. 100.000 jam
- Bahwa kami ber 5 orang Alntara lain Hj. Almiati, Darwis, H. Makmur dan M Hatta, menggunakan escavator sebanyak 1172 jam, karena lokasi kami satu hamparan dalam satu lokasi/tempat bersamaan dan kami bagi;
- Bahwa kami bayar setiap 100 jam pada pengawas Rusli;
- Bahwa rusli sebagai pengawas dan Rustam sebagai operatornya;
- Bahwa pembayaran yang kami lakukan sebesar Rp. 105.000.000 dan untuk operator Ro. 70.000.000;
- Bahwa kami bayar Rp. 150.000 dan kami bayar operator Rp. 60.000, yang di bayar pada rusli sebesar Rp. 90.000 per jam;
- Bahwa Rusli yang sarankan kami bayar langsung ke operator untu biaya operator;
- Bahwa setiap melakukan pembayaran selalu dibuatkan kwitansi
- Bhawa ada 21 kwitansi sebagai bukti kami bayar ;
- Bahwa setahu kami, rusli perwakilan dinas sebagai pengawas alat, karena pada saat alat tiba dilokasi Rusli yang mendampinginya;
- Bhawa kami sewa alat dari bulan oktober 2017 sampai dengan bulan maret 2018;
- Bahwa saya tidak tau tentang SK bupati nomor 175 tahun 2016 dan SK tahun 2019;

Halaman 74 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewa alat lebih murah dibandingkan dengan swasta Rp. 500.000 sampai Rp. 600.000 per jam;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan menyerahkan pada penasihat hukumnya untuk menanggapinya;

16. H. MAKMUR, SE.Msi., Bin ANDI SAING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa lokasi kami saya, pak hatta, dan yusuf satu hamparan, kami bayar setiap 100 jam pemakaian;
- Bahwa saya tidak pernah berhubungan langsung dengan kepala dinas terkait sewa alat;
- Bahwa setelah di kerjakan saya pernah bertemu dengan kepala dinas, saya ucapkan terimakasih karena telah memberikan kami kesempatan menyewa alat;
- Bahwa saksi tidak tau target PAD terkait penyewaan alat;
- Bahwa kami berlima bukan kelompok tani, tapi hanya kesepakatan lisan saja;
- Bahwa Rp. 250 tersebut sangat membantu, dan saya tidak tau tentang SK Bupati Nomor 173 tahun 2016;
- Bahwa kalau bidang kelautan dan perikanan melalui asisten 2, sehingga SK no. 173 tahun 2016 tidak tercatat dalam bidang saya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyerahkan pada penasihat hukumnya untuk menanggapinya;

17. M. HATTA, S.STP., Msi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saya berkomunikasi dengan kepala dinas kelautan dan perikanan pak Abbas dan Rusli, kami minta bagaimana caranya kami bisa menggunakan escavator, lalu pak abbas bilang “ nanti kita lihat, nanti kita bantu;
- Bahwa permintaan tersebut secara lisan
- Bahwa di jelaskan oleh pengawas pak Rusli bahwa pembayaran sewa Rp. 90.000 ke pengawas, Rp. 60.000 ke operator dan solar kami yang tanggung; sendiri
- Bahwa saat permohonan penyewaan escavator tidak ada menggunakan proposal dan surat perjanjian;
- Bahwa lahan kami kurang lebih 5 hektar, kami bagi masing-masing 1 hektar;
- Bahwa kami ber 5 , kami tanggung bersama biayanya;

Halaman 75 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bayar sewa escavator pada pak rusli sebagai pengawas dan pak rustam sebagai operator;
- Bahwa yang menyerahkan pembayaran secara tunai pada pengawas adalah saya dan Yusuf sebanyak 1172 jam pemakaian dengan total sewa alat Rp. 105.480.000 dan untuk operator sebesar Rp. 70.320.000 diserahkan pada Rustam operator;
- Bahwa katanya sebagian dari Rp. 150.000 tersebut masuk ke PAD, tapi saya tidak tau berapa yang masuk ke PAD;
- Bahwa biasanya dalam tahun anggaran ada target yang harus dicapai, tapi tahun 2018 kemarin tidak tercapai target;
- Bahwa lokasi kami di desa batoge kecamatan bedongga, kalau dari sarjo kurang lebih 60 km;
- Bahwa dasar kami membayar dengan melihat Hmnya, kami foto setiap kami mau bayar;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyerahkan pada penasihat hukumnya untuk menanggapi

18. HANI SOMBA, SE. Alias HANI PUTRI DARI SULAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya panggil sebagai saksi terkait pengguna alat escavator;
- Bahwa saya dapat informasi dari om saya tentang ada sewa escavator;
- Bahwa awalnya saya tidak tau tentang escavator dari dinas kelautan dan perikanan, kemudian ada info dari om saya, katanya ada escavator yang dapat di sewa di tike;
- Bahwa pada saat itu escavator sedang bekerja di lahan di sebelah saya, lalu operator Husni mengatakan bayar dulu uang sollarnya;
- Bahwa saya menggunakan escavator tidak ada mengajukan proposal dan tidak ada surat perjanjian pemakaian alat;
- Bahwa saat itu saya hanya berhubungan dengan operator Rusni;
- Bahwa saya menggunakan escavator sebanyak 64 jam dan membayar sewa sebesar Rp. 11.500.000, biaya sewa Rp. 250.000 per jam;
- Bahwa saya bayar sewa escavator pada operator Rusni, tahap pertama Rp. 5.000.000 dan tahap kedua Rp.6.500.000;
- Luas lahan saya 2 hektar;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyerahkan pada penasihat hukumnya untuk menanggapi;

19. KAMALUDDIN, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 76 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menggunakan escavator tahun 2017 di tike dengan luas lahan 4 hektar;
- Bahwa saya menggunakan escavator sebanyak 65 jam dan membayar Rp. 16.500.000, dan uang tersebut saya serahkan pada Abdul Wahid, lalu Abdul wahid serahkan uang tersebut pada pengawas lapangan;
- Bahwa sejak awal abdul wahid mengatakan bahwa escavator tersebut milik Dinas kelautan dan perikanan;
- Bahwa pada saat itu dijelaskan pula oleh abdul wahid tentang rincian biaya untuk solar, operasional dan mobilisasi;
- Bahwa pengawasnya adalah Andi rahmad dan operator nya Rusdin;
- Bahwa saya bayar sekaligus pada Abdul wahid dan tidak di kasi kwitansi;
- Bahwa tidak ada perjanjian siap yang mengelola solar;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyerahkan pada penasihat hukumnya untuk menanggapinya;

20. SALMO TAMBANG, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah sewa alat escavator awal tahun 2018;
- Bahwa pada awalnya saya melihat ada alat yang bekerja di desa pajalele di dekat beun saya, lalu saya bicara dengan pengawasnya Rusdi (pak Sedi);
- Bahwa tidak ada informasi tentang syarat pengajuan proposal dan surat perejanjian pemakaian alat ;
- Bahwa awalnya saya tidak tau berapa bayar per jam pemakaian alat, setelah selesai pekerjaan baru saya tau, karena saya bertanya pada Rusdi berapa yang harus saya bayar, katanya bayar Rp.10.000.000, disitu baru saya tau kalau bayar alat Rp. 250.000 per jam;
- Bahwa memang tidak ada penjelasan tentang rincian pembayaran;
- Saat pembayaran pad pak rusdi tidak ada dibuatkan kwitansi;
- Bahwa luas lahan saya seluas setengah hektar;
- Bahwa pada saat pekerjaan tidak pernah datang pengawas di lokasi, dan rusdi tidak pernah kasi tau siapa pengawasnya;
- Bahwa setelah pekerjaan berjalan, baru pak rusdi menyampaikan bahwa alat tersebut milik DKP, katanya alat bantuan dari pemerintah untuk petambak;
- Bahwa uang yang saya serahkan dua tahap, tahap pertama Rp. 10.000.000 dan tahap kedua Rp. 1.000.000 untuk perbaikan jalan yang rusak karena dilewati alat;
- Bahwa uang sewa alat tersebut saya serahkan pada Rusdi

Halaman 77 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau sewa alat milik swasta sekitar Rp. 500.000 sampai 550.000 per jam
- Bahwa laupun diswasta biaya sewanya Rp. 550.000 perjam, kami tetap menyewanya karena kami membutuhkan;
- Bahwa tidak ada perjanjian siapa yang mengelola solar;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyerahkan pada peansihat hukumnya untuk menanggapi;

21. ABDUL WAHID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan para Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan apapun, hanya kenal saja;
- Bahwa saya pakai alat tahun 2016 – 2017 dengan sewa laa Rp. 250.000 per jam
- Bahwa saya tau sewa alat escavator dari masyarakat, karena sudah banyak yang pakai alat tersebut;
- Bahwa karena pada saat itu di lokasi ada pengawas Andi rahmat , langsung saya sampaikan keinginan saya untuk menggunakan alat tersebut;
- Bahwa karena sudah banyak masyarakat yang memakai alat tersebut, jadi kami tau alat tersebut bantuan pemerintah;
- Bahwa andi Rahmat biasa turun di lokasi
- Bahwa informasinya dari pak fajar, katanya ada alat yang bisa disewakan Rp. 250.000 per jam;
- Bahwa lokasi saya di dusun tike muara desa tike, kami satu hamparan dengan saksi Kamaludin ST, Hani somba, dan abdul gafur;
- Bahwa saya bayar sewa alat pada pengawas Andi Rahmat, dan tidak ada kwitansi;
- Bahwa saya kenal pak fajar sebagai petani tambak;
- Bahwa saya bayar sewa alat tahun 2017, dan saya pakai alat sebanyak 60 jam
- Bahwa pemakaian pertama sebanyak 24 jam bayar Rp. 6.000.000 dan kedua bayar sebesar Rp. 15.000.000 dan tidak ada kwitansi pembayaran;
- Bahwa saya tidak ada menggunakan proposal untuk mengajukan permohonan pemakaian;
- Bahwa pembayaran dari Kamaludin sudah saya kasi pada Andi Rahmat sebanyak 65 jam pemakaian;

Halaman 78 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kwitansi tanda terima yang dibuat oleh andi rahmat, dan tidak pernah di sampaikan bahwa uang pembayaran tersebut akan di sampaikan pada dinas;
- Bahwa saya bayar sewa alat setelah melihat HM nya, setiap mau mulai kerjakan di lokasi Kamaludin saya catat HM awal dan HM akhir, begitu juga saya lakukan pada saat di lokasi saya san lokasinya Gafur;
- Bahwa sewa alat saya bayar sekaligus semuanya pada andi rahmat;
- Bahwa tahun 2016 operatornya adalah Rusdin dan pengawasnya Andi rahmat;
- Bahwa tidak ada perjanjian siapa yang mengelola solar

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyerahkan pada peansihat hukumnya untuk menanggapi;

22. ABDUL GAFUR, SE., Bin ABD RAHIM Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah di periksa terkait perkara sewa alat tahun 2017;
- Bahwa saya pernah sewa alat escavator dinas kelautan dan perikanan tahun 2017;
- Bahwa saya tidak tau siapa operatotrnya ,karena saya hanya berhubungan dengan kakak saya Abdul Wahid;
- Bahwa sewa alat tersebut, saya hanya bayar pada kakak saya abdul wahid, lalu kakak saya yang pada andi rahmat;
- Bahwa kami punya tambak milik bersama orang tua seluas 10 hektar;
- Bahwa saya pemakaian sebanyak 36 jam dan sayaa bayar Rp. 9.000.000 pada abdul wahid, tidak ada di buat kwitansi;
- Bahwa selama tambak di kerjakan saya tidak pernah ke tambak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyerahkan pada peansihat hukumnya untuk menanggapi;

23. RUSDIN, Alias SADDI Bin SUKMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik tipikor terkait sewa alat escavator;
- Bahwa saya sebagai operator tahun 2017;
- Bahwa saya di tunjuk oleh umar, setelah berjalan baru dibuatkan kontrak dari kepala dinas;
- Bahwa saya pernah memungut sewa dari petani disuruh oleh pengawas Andi Rahmat, kemudian uang sewa tersebut saya setor ke andi Rahmat;

Halaman 79 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya tau bahwa sewa escavattor Rp. 250.000 per jam sudah termasuk s bahan bakar, informais tersebut saya dapat dari pengawas Andi rahmat pada tahun 2017 dan pengawas Firmansah pada tahun 2018
- Bahwa uang dari talib, bukan saya yang terima, saya hanya menerima sewa dari ujang supriyatna totalnya Rp. 20.000.000, dengan jumlah jam 200 lebih jam pemakaian;
- Bahwa saya menyeter ke pengawas firmansyah tahun 2018 Rp. 197.190.000;
- Bahwa saya membawa alat DKP 04 sumitomo;
- Bahwa saya sebagai operator sejak tahun 2015 dengan alat merek Hitachi, tapi pada tahun 2015 belum ada SK pengangkatan sebagai operator;
- Pada tahun 2016 sudah ada SK kepala dinas saya sebagai operator DKP 04 Sumitomo denga pengawas Andi Rahmat;
- Bahwa pada tahun 2017 pengawasnya Arif sunadi,
- Bahwa pada tahun 2018 pengawasnya Firmansyah; tapi saya tidak pernah lihat SK tersebut, pada saat itu saya dipanggil oleh pak abbas ke kantor dinas;
- Bahwa tugas operator adalah mengoperasikan alat dan melaporkan HM nya pada pengawas, tidak ada kewenangan untuk memungut biaya sewa pada penyewa;
- Bahwa pada tahun 2017 saya di suruh sama andi Rahmat untuk menagih pada penyewa, kemudian tahun 2018 lewat telpon disuruh sama firmansyah untuk menagih pada petani/penyewa, dan saya mau melakukan menagih karena saya mau membantu;
- Bahwa tidak ada kwitansi terima uang dan saya tidak tau kenapa pengawas tidak pakai kwitansi tanda terima uang;
- Bahwa saya pernah terima buiaya sewa dari salman , tapi luba berpa jumlahnya;
- Bahwa pada tahun 2016 saya beroperasi tike, dan
- bahwa tahun 2017 beroperasi DKP 04 di sarjo ata perintah Umar, katanya atas perintah pak kadis abbas;
- bahwa saya tidak tau siapa pemilik tambak, tapi yang jemput saya dengan adalah pengawas dari PT. Pansongkoran;
- bahwa saya di bayar gaji/honor oleh pengawas PT. Pasongkoran pak. Asep, bukan umar;
- bahwa saya kerja di Pt. Pasongkoran kurang lebih 2 bulan, dibayar honor tiap minggu oleh pak asep;

Halaman 80 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa umar pernah datang di sarjo untuk mengganti oli alat saya, saya telpon umar untuk mengganti oli alat saya tersebut, lalu umar bilang "nanti saya antarkan"
- bahwa saya melihat HM nya untuk melihat sudah berapa jam saya/alat sudah bekerja, kemudian saya catat baru di laporkan pada pengawas;
- bahwa dasar untuk menagih pada petani/penyewa adal dengan melihat Hm nya, karena petani sudah tau MH nya;
- bahwa saya pidah keluar dari sarjo atas perintah andi rahmat, pada saat itu itu di pt. Pasongkoan sudah selesai;
- bahwa saya bekerja 7 jam dala satu hari dan libur setiap hari jum,at., saya pernah istirahat selama 3 hari karena alat yang rusak
- Bahwa tahun 2016 saya pernah operasikan alat di belakang kejaksaan atas perintah pak umar, pengawasnya andi rahmat pernah datang mungkin satu kali;
- Bahwa saya tidak tau siapa yang sewa di belakang kejaksaan, dan tidak tau apakah bayar sewa;
- Bahwa saya ada menerima honor operator saat kerja di belakang kejaksaan;
- Bahwa yang pungut uang sewa alat tahun 2016 adalah pak fajar dan andi rahmat;
- Bahwa pada tahun 2018 saya tidak bekerja di sarjo;
- Bahwa saya tidak pernah lihat bupati agus ambojiwang datang di tambak;
- Bahwa alat escavator di dinas kelautan dan perikanan ada 5 unit, yang masih beroperasi ada 2 alat;

1. Talib/ tikke	12 jam	2017
2. Ujang supriatna	100 jam	2017
3. Rustan/papa uni	20 jam	2017
4. Hani somba	68 jam	2017
5. Parangkai/papa fandi	28 jam	2017
6. Edy	30 jam	2017
7. M. Arif	30 jam	2017
8. Arifin alias aripin	10 jam	2017
9. Amir	4 jam	2017 (DKP 04 Opert Fadil)
10. Abdul talib	12 jam	2017
11. Rusam bin kodi	40 jam	2017
12. Rusdin alias seddi	138 jam	2017
13. Kamarudin	65 jam	2017
14. Abdul gafur	36 jam	2017
15. M. Tauhid	27 jam	2017
16. Fajar	75 jam	2017
17. Hj. Alwiyati	160 jam	2017
18. Ujang supriyatna	144 jam	2018
19. Salmon tambing	44 jam	2018

Halaman 81 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Ruslang	61 jam	2018
21. Muhammad tang	20 jam	2018
22. Zainuddin/sainudin	45 jam	2018 (15 jam 2018, 30 jam 2016)
23. Hasen alias haseng	3 jam	2018
24. Rusdin alias ruse	10 jam	2018
25. Kadango	55 jam	2018
26. M. Rusli	160 jam	2018
27. Ramang	54 jam	2018
28. Zainudin/sainuddin	15 jam	2018 (30 jam pengguna 2016)
29. Zainuddin/soraya	31,5 jam	2018 (27,5 jam th 2018, 4 jam th. 2019)
30. Pak ci/ julianto	92 jam	2018
31. Kaharuddin	104 jam	2018
32. Pak umi	4 jam	2018
33. Rusdin alias seddi	77 jam	2018
34. H. Baharuddin	10 jam	2018
35. Kaharudin	104 jam	2018
36. M. Tauhid	20 jam	2018
37. Fajar	72 jam	2018
38. Andi enaong	46 jam	2018 (dikerjakan rustam DKP 01)
39. Bahri	126 jam	2018
40. Bahri	120 jam	2018
41. Jaen alias tomas tola	142 jam	2018
42. Talib/sabir	84 jam	2018

- Bahwa saya tidak pernah lihat pengawas menyeter uang sewa pada bendahara, tapi kata mengawas uang sewa tersebut mau disetor; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyerahkan pada penasihat hukumnya untuk menanggapi;

24. MUHAMMAD FADIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya pernah di periksa tentang sewa escavator tahun 2017 – 2018;
- Bahwa saya sebagai operator alat sumitomo DKP 02 yang di operasikan di sarjo;
- Bahwa di sarjo tahun 2017 beroperrasi PT. Manaakara dengan pengawas firmansyah;
- Bahwa saya tidak pernah pungut uang sewa dari penyewa, saya hanya operasikan alat;
- Bahwa saya lupa berapa jam bekerja di PT. Manakara;
- Bahwa biaya sewa alat Rp, 250.000/jam, dengan rincian gaji saya Rp. 50.000, helper Rp. 10.000, solar Rp. 100.000, dan Rp. 90.000 masuk ke kantor dinas;
- Bahwa sewa escavator DKP 02 saya di bayar setiap pemakaian 100 jam HM/hour meter pemakaian pada PT. Manakara saksi abadi, yang pembayarannya dilakukan secara tunai kepada pengawas Umar, tapi

Halaman 82 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu saya umar tidak ada dalam SK sebagai pengawas, pembayarannya tahun 2017 dan 2018 diserahkan pada Umar oleh bendahara Pt. Manakara saksi abadi, ibu hafsah;

- Bahwa saya sebagai operator DKP 02 yang beroperasi tambak PT. Manakara Sakti abadi pada bulan maret 2017 hingga bulan desember 2018 dengan jam kerja (HM) 3.959,5 jam hal ini sesuai dengan kwitansi gaji saya dari PT. Maanakara dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 10 maret 2017 s.d 11 april 2018 jumlah HM 2920,6 berdasarkan kwitansi pembayaran upah operator yg saya tandatangani;
2. Tanggal 11 april 2018 s.d 25 september 2018 jumlah HM 693,6 jam berdasarkan berita acara sewa alat yang sdr abdulrahman tanda tangani;
3. Tanggal 23 september 2018 s.d 25 september 2018 jumlah HM 11,2 jam berdasarkan berita acara sewa alat sdr abdul rahman tanda tangani;
4. Tanggal 20 oktober 2018 s.d 4 desember 2018 jumlah HM 233,9 jam berdasarkan berita acara sewa alat sdr abdul rahman tanda tangani;
5. Tanggal 4 desember 2018 s.d 22 desember 2018 jumlah HM 100 jam, berdasarkan berita acara sewa alat sdr abdul rahman tanda tangani;

- Bahwa jumlah jam kerja saya catat dalam kertas ., lalu saya setor semuanya pada pengawas;
- Bahwa saya tidak paham, apakah disuruh buat proposal;
- Bahwa saya dan operator Rusmin yang mengerjakan di pt. Manaakara;
- Bahwa di pt. Manakaran saya hanya tau ibu hafsah;
- Bahwa tahun 2017 yang pungut sewa alat adalah pengawas firmansyah;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyerahkan pada panasihat hukumnya untuk menanggapi;

25. UJANG SUPRIATNA Bin EDI SUTRISNA, dibawah supah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah menggunakan alat escavator tahun 2017 – 2018, seluruhnya kurang lebih 250 jam;
- Bahwa saya menggunnakan alat tersebut tidak ada mengajukan proposal;
- Bahwa awalnya di kasi tau teman yang satu empang dengan saya, katanya kalau mau pakai alat hubungi operatornya, lalu saya bertemu dengan rusdi, lalu rusdi bilang “nanti saya hubungi dulu pengawasnya”

Halaman 83 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bayar sewa alat pad rusdi dan firmansyah;
- Bahwa pembayarannya tergantung pada permintaan mereka operator dan firmansyah, terkadang saya bayar DP
- Bahwa setiap saya bayar selalu buat kwitansi, tapi kwitansi saya sudah hilang;
- Bahwa saya pernah lihat buku kontrolnya pada saat di pindahkannya rusdi;
- Bahwa saya tidak tau uang sewa yang saya bayar di setor ke kas daerah;
- Bahwa biaya sewa Rp. 250.000 sudah termasuk solarnya;
- Bahwa pada tahun 2017 pengawasnya adalah andi rahmat, dan tahun 2018 pengawasnya adalah firmansyah;
- Bahwa lokasi saya adalah di daerah tike dan jengeng;
- Bahwa yang kasi tau biaya sewa alat RP. 250.000 adalah rusdi, tapi tidak dijelaskan rinciannya;
- Bahwa rusdi tidak pernah buat kwitansi terima uang;
- Bahwa saya bayar pada rusdi katanya untuk beli solar karena beberapa alat tidak bisa jalan dan untuk bayar honorarium rusdi;
- Bahwa firman buat kwitansi terima uang lebih dari dua kali;
- Bahwa saya tidak pernah bertemu dengan andi rahmat, dan saya bayar pada rusdi;
- Bahwa sewa alat Rp. 250.000/jam lebih murah kalau di swasta Rp. 400.000 sampai Rp. 500.000;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyerahkan pada penasihat hukumnya untuk menanggapi;

26. IVAN SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik tentang penyewaan alat escavator, dan saya sebagai penyewa alat DKP tahun 2018
- Bahwa awalnya saya dapat info bahwa ada alat Dinas kelautan dan perikanan yang posisinya sedang berada di sarjo di PT. Manakara;
- Bahwa pengawas alat di sarjo pada saat itu adalah umar;
- Bahwa saya di PT. Sarjo tambak Paname (STP) manajemennya berbeda dengan PT. Pasongkoran, tapi masyarakat mengenalnya sebagai Pt. Pasongkoran;
- Bahwa saya sebagai manajer PT. STP sejak bulan mei tahun 2018;
- Bahwa pimpinan saya atau pemilik tambak PT. STP adalah pak herianto, tapi sebelumnya adalah budi harsono;

Halaman 84 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada PT. Pasongkoran dala Pt. STP, bahwa hubungan herianto dengan Pansongokran adalah saudara kandung adik kakak;, kalau hubungannya dengan saya adalah sepupu dua kali;
- Bahwa tahun 2017 budi harsono sudah kelola tambak PT. STP;
- Bahwa pak aseps sebagaai kepala gudang kemudian diganti oleh Rahmi ramadan
- Bahwa saya berhubungan dengan Umar untuk menyewa alat, dimana saya menelpon umar , dan dijelaskan sewa alat Rp. 250.000 per jam dengan rincian Rp. 100.000 untuk solar, Rp. 60.000 untuk operator, dan Rp. 90.000/jam saya sudah setor ke pak umar untuk PAD;
- Bahwa saya tanggung sendiri solaarnya dan operatornya saya bayar sendiri
- Bahwa saya memakai alat sebanyak 400 jam dari mei sampai juni 2018;
- Bahwa cara pembayarannya, awalnya pada saat di sarjo pada bulan september pak umar menawarkan/memberikan nomor rekening pribadinya pada saya untuk transfer pembayaran sewa alat, tapi saya tidak mau, lalu saya tanya apa tidak ada rekening dinas, lalu umar bilang “ transfer ke rekening sya saja”
- Bahwa saya tidak mau transfer ke rekening, karena saya lihat itu rekening pribadi;
- Bahwa Umar bilang “tolong sewa alat dibayar, ini nomor rekening (nomor rekening pribadi umur bank mandiri)
- Bahwa saya bayar sewa alat secara tunai pada umar pada saat di lokasi tambak di sarjo di bale-bale tambak hanya saya dan umar, dan saya menyerahkan uang 2 kali Rp. 20.000.000 dan saya minta di buat kan kwitansi pembayaran dan di stempel dinas;
- Bahwa pembayaran pertama tanggal 27 september 2018 sebecar Rp. 20.000.000 dan pembayaran ke dua tanggal 19 januari 2019 sebesar Rp, 16.000.000 , semuanya saya bayar cas pada umar;
- Bahwa saya bayar dua kali karena keadaan keuang sedang menipis;
- Bahwa pada saat saya telpon umar , saya sampaikan bahwa “saya ada uang Rp. 20.000.000 saya bayar dulu, bawa kwitansi pembayaran”
- Bahwa saya bayar sewa alat sesuai catatan yang telah di cocokan dengan MH nya dalam monitor;
- Bahwa setelah selesai alat di pakai, lalu dihitung jam pemakaiannya berapa jam, lalu dikurangi biaya solar dan operator, disitula sisa yang saya bayar pada umar;

Halaman 85 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umar yang suruh saya bayar langsung upah operator pada operatornya karena sebelumnya seperti itu'
 - Bahwa saya bayar upah operator Rusmin
 - Bahwa lokasi tambak kami berdekatan dengan PT. Manakara
 - Bahwa saya tidak punya pembanding sewa alat harga sewa Rp. 250.000 tersebut, sehingga tidak bisa mengatakan apakah terbantu dengan harga tersebut;
 - Bahwa saya tidak tau aturan sewa alat, hanya dilakukan secara lisan saja;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyerahkan pada penasihat hukumnya untuk menanggapinya;

27. SAKTIWAN, SP. BIN ABD RAHIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya pernah di periksa terkait dugaan korupsi sewa alat escavator di dinas kelautan dan perikanan pasang kayu tahun 2017 -2018;
- Bahwa awalnya saya ke sarjo mau belajar jadi petambak, kemudian pada saat itu ibu eliana butuh solar, lalu saya bantu ibbu eliana untuk bantu suplai solarnya karena saya numpang nginap di base campnya ibu eliana;
- Bahwa saya juga bantu suplai solar di pak gunawan tahun 2016,
- Bahwa pembayaran sewa alat pak gunawan ke saddam
- Bahwa saddam sebagai karyawan dari pak gunawan, lalu memberikan kepercayaan pada saya untuk suplai solarnya tahun 2016 -2018;
- Bahwa awalnya saya hanya bantu suplai solar, tapi karena kondisi teman-teman pengawas jauh lokasinya, lalu pak umar yang kasi kepercayaan pada saya untuk memperhatikan gaji teman teman operator;
- Bahwa saya menerima pembayaran sewa alat dari penyewa atas perintah pak Umar, katanya "minta tolong kita ambilkan pembayaran"
- Bahwa awalnya biaya sewa alat dari PT. Manakara Sakti abadi yang saya ambilkan;
- Bahwa pernah saya terima secara tunai biaya sewa alat dari PT. Manakara saksi abadi;
- Bahwa setelah uang sewa saya terima dari penyewa, langsung saya serahkan pada pengawas, dan pernah saya transfer uang tersebut pada umar
- Bahwa saya yang berinisiatif membuatkan berita acara tentang sudah berapa jam operator sudah bekerja ;

Halaman 86 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya sewa alat escavator Rp. 250.000 per jam, dengan rincian Rp. 100.000 untuk solar, dan Rp. 60.000 untuk operator, dan Rp. 90.000 untuk PAD, hal demikian saya tau dari pengawas;
- Bahwa uang sewa alat yang saya serahkan pada pengawas, setelah saya potong untu BBM dan upah operator;
- Bahwa saya menyerahkan uang sewa ke umar dengan cara tunai dan transfer;
- Bahwa cara transfer dilakukan tansfer dari rekening probadi saya ke rekening pribadi umar;
- Bahwa pengawas yang berhubungan dengan bendahara dinas;
- Bahwa saya juga yang menyerahkan upah operator, karena sudah jelas upahnya Rp. 60.000, dengan cara transfer dan bayar tunai;
- Bahwa saya bayar upah operator ke Rustam, Rusmin, Fadil dan Rusdi;
- Bahwa operator Rusmin yang paling lama bekerja di lokasi PT. Manakara sakti abadi;
- Bahwa awalnya tanggung jawab saya hanya isi bahan bakar, tapi lama-lama pengawas memberi tanggungjawab pada saya untuk mengawasi operator dan menerima sewa alat;
- Bahwa ibu hafsah menelpon saya, katanya "ada uang teman-teman untuk sewa alat" lalu saya terima karena pada saat itu sedang berada di sarjo;
- Bahwa saya mulai menerima pembayaran sewa alat dari ibu Hafsah akhir oktober 2018 sampai dengan april 2019
- Bahwa yang yang beroperasi di PT. Manakara yang dominan hanya 2 alat, kadang juga yang operasi 4 alat;
- Bahwa yang mengawasi alat di saro di PT. Manakaran adalah Umar;
- Bahwa untu mengetahui berapa jam alat sudah bekerja dengan meilhat monitornya atau Hmnya;
- Bahwa sistim di PT. Manakara kerja dulu baru dibayar;
- Bahwa di PT. Manakara awal pak gunawan yang kelalo, dan setelah jadi PT manakara baru pembayaran sewa alat ke saya;
- Bahwa pak abbas tidak pernah menyuruh saya untuk menagih biaya sewa alat;
- Bahwa saya menerima pembayaran sewa alat adat tunai dan transfer, kalau transfer melalui rekening pribadi saya ada BRI dan Mandiri;
- Bahwa setelah jadi PT. Manakara tidak ada lagi ikatan kerja antara gunawan dengan saddam, sehingga ibu Hafsah bertanya pada saya

Halaman 87 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bagaimana sewa alat teman-teman operator sudah bekerja, kenini mi ambil uang cas”

- Bahwa pertama ibu hafsah bayar secara tunai pada saya sebesar Rp. 25.000.000, kemudian selanjutnya kata umar “ ikuti saja kebiasaan saddam bayar secara transfer pada rekening saya”
- Bahwa hafsah pernah transfer uang sewa alat pada rekening saddam, dan saya tau hak tersebut dari cerita hafsah dan sadam sendiri, tapi saya tidak tau berapa yang di tarsnfer dan tidak berapa kali di tranfer;
- Bahwa saya pernah sampaikan pada umar bahwa teman-teman sudah sampai HM nya, lalu Umar perintah pada saya agar saya menerima uang sewa alat pada ibu Hafsah;
- Bahwa jam kerja teman-teman operator sudah sampai 100 jam, jadi harus di bayar. Uang yang saya terima tersebut, saya kasi operatornya Rp. 60.000 per jam
- Bahwa setelah saya terima uang sewa alat dari ibu hafsah, lalu saya transfer ke rekening Umar dan Abdurahman;
- Bahwa kemudian atas perintah Umar, untuk uang PAD nya saya transfer ke rekening BRI Umar ada melalui dari rekening BRI dan rekening mandiri saya;
- Bahwa saya terima pembayaran sewa alat karena tidak ada yang berani terima pembayaran , ibu hafsah bingung harus setor kemana, saaddam bilang pada saya ikuti saja seperti biasanya, dititip dulu pada rekening saya;
- Bahwa saya tau nomor rekening umar karena ada nomor rekening umar pada saya;
- Bahwa saya transfer ke rekening abdurahman atas perintah abdurahman;
- Bahwa Umar tau kalau saya transfer biaya sewa alat pada rekening abdurahman, bigitu juga abdurahman tau kalau saya transfer ke rekening Umar;
- Bahwa saya sudah lupa berpa jumlah uang yang saya transfer ke rekening Umar dan rekening abdurahman;
- Bahwa uang yang saya terima dari PT. Manakara saksi abadi, kemudian saya transfer ke rekeninng umar sebagai berikut:
 - Tanggal 24 oktober 2018 Rp. 8.100.000
 - Tanggal 10 desember 2018 Rp. 9.000.000
 - Tanggal 21 desember 2018 Rp. 10.000.000
 - Yang saya transfer ke rekening abdurahman tanggal 17 september 2018 Rp. 8.460.000;

Halaman 88 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transfer tersebut berdasarkan bukti kwitansi penyerahan yang diperlihatkan di depan sidang dengan total jumlah Rp. 35.560.000
- Bahwa ada pembayaran dari pak tegas sebesar Rp. 36.000.000;
- Bahwa uang dari pak tegas saya pergunakan sendiri, dan pak abbas tidak pernah menyuruh saya menggunakan uang dari pak tegas;
- Bahwa pak abbas tidak pernah menerima uang yang diberikan oleh pak tegas;
- Bahwa saya pernah menggunakan uang sewa alat untuk mengobati/ganti rugi korban kecelakaan sebesar Rp. 15.000.000, karena pada saat itu uang tersebut belum sempat saya setorkan ke pengawas;
- Bahwa saya menggunakan uang sebesar Rp. 15.000.000 tersebut atas perintah umar, karena memberitahukan pada pada umar tentang penggunaan uang tersebut, dan sampai sekarang belum saya kembalikan;
- Bahwa umar tidak pernah menanyakan kembali uang Rp. 15.000.000 yang saya pakai tersebut;
- Bahwa saya menggunakan uang tersebut pada saat musibah kecelakaan tahun 2018;
- Bahwa saya tidak pernah transfer uang pada pak Abbas;
- Bahwa saddam pernah transfer uang sewa alat ke rekening saya saat peralihan ke PT. Manakara;
- Bahwa saddam juga transfer uang solar pada saya, yang mana uang tersebut dari gunawan;
- Bahwa ada tambak milik saddam di sarjo, tapi kerja sama dengan ibu eliana,;
- Bahwa saddam beli tambak tersebut tahun 2015, tapi ibu eliana yang kerjakan;
- Bahwa saya juga punya lahan tambak 2 hektar, tapi dikerjakan oleh ibu eliana;
- Bahwa tambak ibu eliana berdekatan dengan tambak pak muslimin, pak slamet pak dirjen, pak dirjen biasa datang di lokasi tambak, kata ibu eliana itu pak dirjen peikanan;
- Bahwa muslimin bekerja pada tambak pak dirjen, hal tersebut di ceritakan oleh pak muslimin;
- Bahwa masyarakat sekitar tau bahwa tambak tersebut adalah milik pak dirjen;
- Bahwa awal mulai saya bekerja di tambak pak bupat agus ambojiwo
- Bahwa saya dapat uang jasa supalai solar, kadang dapat kadang juga tidak;

Halaman 89 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau mau menyewa alat hubungi operatornya;
 - Bahwa penyewa alat di sarjo adalah ibu eliana, pak tegas,
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyerahkan pada penasihat hukumnya untuk menanggapi;

28. RUSTAM BIN KEI, dibawah supah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya sebagai operator DKP 01, yang awalnya tahun 2016 saya di panggil oleh pak Umar katanya “bawa alat di dinas kelautan dan perikanan karena ada alat bantuan”
- Bahwa saya pertama operasi di Sarjo di lokasinya pak Tegas yang saat itu pengawas Muslim;
- Bahwa di sarjo saya mulai tahun 2016, dengan upah Rp. 60.000 per jam dengan helper (anggota pembantu);
- Bahwa upah saya sudah dibayar oleh muslim;
- Bahwa saya hanya terima honor sebagai operator dari pengawas;
- Bahwa pada tahun 2017 saya operasi di tempatnya ibu eliana, kemudian setelah itu ke PT. Manakara 2017;
- Bahwa saya beroperasi tahun 2016 di tambaknya pak tegas, tahun 2017 di tambak ibu eliana dan pt. Pasongkoran;
- Bahwa pada saat di ibu eliana yang bayar honor operator adalah umar;
- Bahwa pada saat di Pt. Pasongkoran, tidak ada pengawas, karena BBM dan operatornya di bayar oleh pak asepi;
- Bahwa pada saat itu yang operasi di lokasi Pt. Manakara ada 4 alat, kadang yang operasi 2 alat, kadang juga 4 alat;
- Bahwa operatornya adala fadil, rusmin, bahmid dan saya yang operasi di PT. Manakara yang honor nya di bayar oleh umar, dan pernah juga di bayar oleh Saktiawan saat di Pt. Manakara tapi pengawasnya adalah umar;
- Bahwa saya tidak tau berapa jam di Pt. Manakara;
- Bahwa setahu saya saktiawan sebagai pengantar solar tapi dia juga yang bayar upah operator;
- Bahwa kalau terjadi kerusakan alat dan ganti oli saya lapor pada umar, tapi katan umar “tunggu saktiawan yang bawa”
- Bahwa saya ada SK sebagai operator, setiap satu tahun ada SK, tahun 2016 pengawasnya Muslim, tahun 2017 pengawasnya Umar dan tahun 2018;
- Bahwa tugas pengawas alat adalah memungut biaya sewa alat, dan seharusnya dia turun di lapangan;

Halaman 90 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tambaknya eliana dan saddam dalam satu hamparan
- Bahwa saya pernah kerja di belakang kantor Kejaksaan, saat itu pengawasnya umar,
- Bahwa pada saat kerja di belakang Kejaksaan honor dibayar oleh firman (sesuai kwitansi tanda terima Rp. 8.000.000 yang diperlihatkan JPU di depan persidangan)
- Bahwa pak dirjen biasa datang berkunjung di tambak di sarjo;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa lahan saya tersebut di kelola oleh eliana dengan cara kerja sama;

29. BAHMID BIN KEI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya sebagai operator DKP 03 tahun 2017 beroperasi di Sarjo di lokasinya pak Pali, dan pada tahun 2016 Umar sebagai pengawas;
- Bahwa tahun 2017 juga di sullivan taufik sebagai pengawas, saat di Sarjo pengawasnya Andi Muhlis tapi jarang muncul, yang ada hanya saktiawan;
- Bahwa pada tahun 2018 beroperasi di PT. Manakara, dan upah operatornya di bayar oleh Saktiawan, dan saya sudah di bayar;
- Bahwa saya tidak mengambil uang sewa alat, tapi hanya mengambil upah operator;
- Bahwa andi muhlis yang perintah saya ke sarjo, katanya "alat ke sarjo" dan pada saat itu di sarjo sudah ada DKP 02 dan DKP 05;
- Bahwa untuk mengetahui bahwa alat sudah bekerja 100 jam, dilihat dari HM nya;
- Bahwa untuk bayar upah saya sebagai operator di transfer oleh saktiawan;
- Bahwa saya tidak pernah pungut sewa pada pak pali sebesar Rp. 300.000 per jam;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyerahkan pada penasihat hukumnya untuk menanggapi;

30. RUSDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya sebagai operator DKP 05, pada tahun 2017 saya pertama kali beroperasi di Sarjo di lokasinya ibu eliana, tapi saya lupa berapa lama;
- Bahwa upah saya sebagai operator dibayar oleh Umar Rp. 60.000 per jam termasuk helper;
- Bahwa setelah itu atas perintah Umar saya pindah ke PT. Manakara tahun 2017 sampai 2018, kata Umar "kamu besok pindah ke PT. Manakara" pada saat itu juga sudah ada Fadil DKP 02 di lokasi PT. Manakara;

Halaman 91 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Rustam dan Rusmin keluar masuk di lokasi PT. Manakara, sedangkan saya dan saya dan fadil tetap di. Pt. Mankara;
- Bahwa upah saya sebagai opetator pernah di bayar oleh saktiawan, dan sudah di bayar semuanya;
- Bahwa pengawas saya umar dari tahun 2017 sampai 2018;
- Bahwa saya tanya pada saktiawan "kita yang bayar upah saya" katanya Umar yang transfer pada saya;
- Bahwa saktiawan juga bilang bahwa dia juga yang mengganti umar untuk mengawasi;
- Bahwa pada tahun 2017 upah saya sebagai operator di bayar oleh Umar, dan tahun 2018 di bayar oleh Saktiawan;
- Bahwa pernah umar bilang "akan menyuruh saktiawan untuk membayar upah saya sebagai operator;
- Bahwa pada saat itu saya tanya umar bahwa jam saya sudah sampai, lalu kata umar "nanti saya tranfer ke saktiawan;
- Bahwa pada saat saya kerja di Pt. Pasongkoran upah saya dibayar oleh pak Ifan;
- Bahwa umar yang suruh saya ke PT. Pasongkoran;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan lahan yang dikerjakan oleh eliana muslimin adalah kerja sama dengan saya;

31. HERMAN, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa berdasarkan SK bupati, saksi sebagai bendahara penerima DKP sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi terima uang sewa escavator dari bestari, dan tidak ada penerimaan lain selain dari sewa escavator;
- Bahwa uang yang saksi terima dari bestari adalah uang sewa escavator tapi tidak di rincikan, katanya "ini ada uang sewa escavtor tolong disetor ke bank;
- Bahwa yang di serahkan bestari adalah uang tunai;
- Bahwa hanya uang yang diserahkan bestari pada saksi, lalu saksi setorkan ke bank;
- Bahwa umar, wahdin, dan andi muhlis pernah melakukan penyetoran ke bank, umar bilang " ini bukti penyetoran" tapi saksi tidak menanyakan alasan umar kenapa langsung menyetor ke bank, dan saksi tidak tau untuk pemakaian berapa jam atas penyetoran oleh umar;

Halaman 92 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan slip setoran dan buku kas umum yang sudah saksi serahkan pada penyidik, maka hasil penerimaan biaya sewa escavator yang disetorkan ke kas daerah pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut;

- Penerimaan dan penyeteroran pada saksi tahun 2017 adalah;

- Januari 2017	nihil
- 21 februari 2017	Rp. 10.000.000
- 22 maret 2017	Rp. 6.000.000
- 10 april 2017	Rp. 15.000.000
- 26 mei 2017	Rp. 7.000.000
- 29 mei 2017	Rp. 6.000.000.
- 16 juni 2017	Rp. 15.000.000.
- 21 juni 2017	Rp. 5.000.000
- Juli 2017	nihil
- Agustus 2017	nihil
- 8 september 2017	Rp. 48.000.000
- 5 oktober 2017	Rp. 47.000.000
- 2 november 2017	Rp. 40.000.000
- 6 november 2017	Rp. 15.000.000
- 7 desember 2017	Rp. 75.000.000

Dengan total jumlah sebesar Rp. 289.000.000

Penerimaan dan penyeteroran pada saksi pada tahun 2018 adalah;

- Januari	nihil	
- Februari	nihil	
- Maret	nihil	
- 24 April 2018	Rp. 6.000.000	disetor andi muhlis
- 24 april 2018	Rp. 6.000.000	disetor andi muhlis
- 26 April 2018	Rp. 50.000.000	disetor Umar
- 28 mei 2018	Rp. 20.000.000	disetor Umar
- Juni	nihil	
- Juli	nihil	
- 8 Agustus 2018	Rp. 55.000.000	disetor umar
- 8 agustus 2018	Rp. 13. 320.000	disetor wahdin
- 27 September 2018	Rp. 31.500.000	
- 28 september 2018	Rp. 18.000.000	
- 28 september 2018	Rp. 15.000.000	
- 9 oktober 2018	Rp. 41.500.000	

Halaman 93 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 oktober 2018 Rp. 8.100.000
- 8 November 2018 Rp. 9.402.000
- 14 November 2018 Rp. 10.000.000
- 7 Desember 2018 Rp. 7.062.000
- 10 Desember 2018 Rp. 9.000.000
- 21 Desember 2018 Rp. 10.000.000
- Dengan total jumlah sebesar Rp. 309.884.000

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyerahkan pada penasihat hukumnya untuk menanggapi;

32. RASMIATI, SAP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sebagai bendaharan pengeluaran dinas kelautan dan perikanan kabupaten pasang kayu mulai tahun 2017 sampai dengan 2018 dengan tugas membuat SPP dan SPM dan SPPD perjalanan dinas;
- Bahwa tidak ada kaitan dengan tupoksi saksi tentang sewa menyewa alat;
- Bahwa SPP yang saksi buat terkait dengan operasional, pemeliharaan excavator, pengaggantia sparepart, jasa mekanik dan BBM;
- Bahwa saksi hanya sebatas membuat SPP, SPM dan tanda tangan cek saja atas pencairan dana yang diajukan oleh bidang budidaya melalui stafnya wahdin pada tahun 2017 dan 2018, yang setelah saksi tanda tangani, lalu Wahdin yang membawanya ke kentor keuangan untuk di buat SP2D, selanjutnya Wahdin yang membawa SP2D tersebut ke Bank Sulselbar untuk dicairkan sesuai yang ada dalam DPA berupa suku cadang, jasa mekanik, dan bahan bakar(BBM), dan total pencairan tahun 2017 sebesar 52.250.600, dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 263.049.280, dengan rincian sebagai berikut:
- Pencairan dana operasional excavator DKP Tahun 2017;
 - Suku cadang, jasa mekanik dan BBM sebesar Rp. 24.910.800, cair 8 juni 2017;
 - Suku cadang, jasa mekanik dan BBM sebesar Rp. 32.339.800, cair 14 juli 2017;
 - Total jumlah Rp. 57.250.600
 - Pencairan dana operasional excavator DKP tahun 2018;
 - Suku cadang, jasa mekanik dan BBM sebesar Rp. 50.857.000, cair 21 mei 2018;

Halaman 94 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suku cadang, jasa mekanik dan BBM sebesar Rp. 45.105.000, cair 5 juni 2018;
- Suku cadang, jasa mekanik dan BBM sebesar Rp. 76.957.640, cair 27 september 2018;
- Suku cadang, jasa mekanik dan BBM sebesar Rp. 90.129.640, cair 13 desember 2018
- Total jumlah sebesar Rp. 263.049.280;
- Bahwa yang mengajukan SPJ tersebut adalah wahdin, lalu di ferifikasi oleh PPK lalu saksi yang buat SPP dan SPM, dan yang buat SPJ tersebut adalah wahdin atas perintah kepala bidang;
- Bahwa SPP dan SPM tersebut saksi serahkan kembali pada wahdin untuk di tanda tangani oleh Ir. Abbas;
- Bahwa SPJ yang diajukan oleh Wahdin sudah lengkap semua dengan kwitansi pertanggungjawabannya;
- Bahwa wahdin yang serahkan kwitansi tersebut pada saksi;
- Bahwa yang tanda tangan SPM adalah Ir. Abbas, kalau SPP di tanda tangani oleh bendaharan (saksi);
- Bahwa di dalam DPA sudah ada daftar kegiatan dan anggarannya;
- Bahwa yang mencairkan SPP.SPM dan SP2D adalah wahdin, saksi dan ir. Abbas yang tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak tau pencairan tersebut untuk escavator;
- Bahwa SPJ tersebut di tanda tangani oleh PPTK, bendaharan kadis dan dari toko;
- Bhawa pada tahun 2017 ada 3 kali pencairan dnegan 3 kali SPJ, sedangkan tanhun 2018 ada 4 kali pencairan ;
- Bahwa SPP (surat perintah pembayaran), SPM (surat perintah membayar), PPK (pejabat pembuat komitmen);
- Bahwa saksi tidak tau tentang penyewaan escafator tahun 2017 – 2018;
- Bahwa saksi bekerja di dinas DKP sejak tahun 2010;
- Bahwa wahdin sebagai tenaga honor di DKP, tapi saksi tidak tau kalau wahdin ada Sk sebagai tim pengelola escavator;
- Bahwa kapid budidaya andi nasriadi yang mempunyai kewenangan mengajukan pencairan, tapi andi nasriadi tidak pernah menyampaikan pada pada saksi kalau mau mencairkan anggaran penggantian sparepart, jasa mekanik dan BBM, dan saksi juga tidak pernah menanyakan secara lisan;

Halaman 95 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPJ diferifikasi oleh PPK dan pak ilham, lalu pak ilham yang tanda tangan SPJ;
- Bahwa dalam SPJ tersebut ada stempel verifikasi dan tanda tangan pak ilham;
- Bahwa saksi tidak tau dari mana wahdin mendapatkan SPJ tersebut;
- Bahwa isi SPJ adalah pembelian suku cadang, jasa mekanik dan BBM;
- Bahwa saksi tidak tau pemakaian escafator ada pembelian BBM sendiri;
- Bahwa atasan langsung saksi adalah ir . abbas;
- Bahwa tidak pernah ir. Abbas memberi petunjuk pada saksi untuk membuat SPP dan SPM tersebut;
- Bahwa herman sebagai bendahara penerima, dan saksi tidak tau apa tugasnya silviani amir;
- Bahwa herman sebagai bendahara penerima berdasarkan SK Bupati
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan umar terkait SPJ terkait suku cadang, jasa mekanik dan BBM tersebut;
- Bahwa setahu saksi Saddam adalah sopir dari kepala dinas ir. Abbas, dan saddam adalah anaknya pak kadis;
- Bahwa saddam tidak pernah berkomunikasi dengan saksi terkait penyewaan alat;
- Bahwa untuk suku cadang, jasa mekanik dan BBM ada anggarannya tersendiri yang tercantum dalam DPA;
- Bahwa dalam aplikasi sudah ada kode anggarannya dalam Simda yakni BBM kode 301 2706 522 0106, suku cadang kode 301 2706 522 0502, jasa mekanik kode 301 2706 522 0374;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyerahkan pada penasihat hukumnya untuk menanggapi;

33. SILVIANI AMIR, Spi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik terkait penerimaan tahun 2017 dan 2018 dari saddam maulana arif;
- Bahwa saksi selaku bendaharan pengelola escavator berdasarkan SK kepala dinas ir. Abbas;
- Bahwa saya melakukan pembayaran honor pengelola escavator antara lain koordinator pengawas, koordinator umum, bendahara penerima, pengawas, penanggung jawab;

Halaman 96 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai penanggung jawan adalah ir. Abbas, koordinator umum andi nasriadi dan koordinator pengawas adalah slamet raharja;
- Bahwa susunan tersebut berdasarkan SK kepala dinas;
- Bahwa honor operator dan herper mereka langsung potong sendiri setelah menerima dari penyewa, kenyataannya tidak disetorkan pada bendahara penerima;
- Bahwa saksi di jadikan sebagai bendahara pengeluaran, karena diberitahu oleh ir. Abbas bahwa saksi sebagai bendahara;
- Bahwa saksi selalu melaporkan pada koordinator pengawas tentang pemotongan dari operator tersebut;
- Bahwa biaya operasional seperti pembelian oli dan sparepart, PPH dan PPN;
- Bahwa pengawas menyeter biaya sewa pada bestari sebagai bendahara penerima, kemudian diserahkan pada bendahara (herman) untuk disetorkan ke PAD lalu sisanya diserahkan pada saksi;
- Bahwa sewa alat di sarjo sudah di bayarkan pada saksi, tapi melalui bestari;
- Bahwa menurut cerita bestari bahwa Umar memberikan surat bahwa dia sebagai penanggung jawab di sarjo;
- Bahwa saya berinisiatif mengembalikan honor yang saksi sudah di terima berdasarkan SK tahun 2017 yang tidak ada nomornya sehingga di anggap cacat;
- Bahwa inspektorat yang mengatakan bahwa SK tersebut cacat;
- Bahwa pembayaran sparepart ada yang melalui ibu bestari, pernah juga saksi yang bayar;
- Bahwa pembayaran sparepart tersebut ada SPJ nya sudah saksi serahkan pada penyidik;
- Bahwa pernah ibu bersatri mau melakukan pengantian sparepart, tapi anggarannya sudah habis;
- Bahwa SK saksi sebagai bendaharan sejak tahun 2016;
- Bahwa pernah ada rapat yang menunjukk saksi sebagai bendahara pengeluaran, awalnya pernah diberitahukan oleh pak slamet bahwa saksi sebagai bendahara pengeluaran, lalu kemudian saksi di panggil oleh kepala dinas diberitahukan bahwa saksi sbegaaai bendahara pengeluaran;

Halaman 97 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa silviani amir sebagai bendahara berdasarkan SK bupati dan saksi sebagai bendahara pengeluaran pengelola eskafator berdasarkan SK kepala dinas;
- Bahwa saksi membayar honor pengelola berdasarkan Hm yang masuk dari pengawas, dan saya buat kwitansi pembayaran;
- Bahwa dasar dicairkan biaya operasional adalah nota dari pengawas taufik, andi rahmat, firmansyah, dan juga umar juga pernah pada tahun 2018;
- Bahwa umar ada dilampiri nota pembelian dari toko, tidak ada SPj nya, hanya nota dari toko yang di tanda tangani oleh pemilik toko, tapi saksi tidak cek kebenaran nota tersebut di toko;
- Bahwa pengawas yang laporkan pada bestari bahwa honor pengawas sudah di potong langsung pada saat menerima biaya sewa dari penyewa;
- Bahwa ada temuan dari inspektorat, bahwa ada biaya operasional yang belum terbayarkan;
- Bahwa untuk wilayah Sarjo tidak membayar operasional pada bendahara; bahwa biaya dalam DPA tidak cukup sehingga sebahagian di ambil dari biaya operasional tahun 2018;
- Bahwa biaya operasional sebesar Rp. 1500 per jam;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 8.000.000 lebih pada jaksa;
- Bahwa sebesar Rp. 5.000.000, saya terima honor hanya sebesar Rp. 5.000.000, tapi berdasarkan perhitungan inspektorat Rp.8.000.000 lebih karena berdasarkan jumlah jam kerja escavator;
- Bahwa saddam pernah menyampaikan biaya operasional tahun 2017 dan menyerahkan honor tahun 2017 sebesar Rp. 25.000.000, kemudian saksi serahkan honor pada pak abbas sebesar Rp. 5.000.000, dan ada kwitansi tanda terima dari abbas, juga saksi pergunakan untuk bayar pajak;
- Bahwa saya menerima uang dari saddam karena pada saat itu tidak ada ibu bestari, tapi saya tanda tangan tanda terima uang dari saddam, lalu saya serahkan pada bestari;
- Bahwa saddam bilang bahwa uang honor tersebut untuk pengelola dari kegiatan di sarjo;
- Bahwa saksi tidak tau untuk berapa jam pemakaian uang yang diserahkan saddam tersebut

Halaman 98 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat perintah dari besatri untuk terima uang tersebut, tapi hanya inisiatif saksi saja karena bestari tidak ada, karena slamet raharja juga mengatakan "bisa ambil dulu uang itu"
- Bahwa rusli juga pernah serahkan uang honor pada saksi, lalu serahkan lagi pada bestari;
- Bahwa Di sarjo hanya PAD yang di setorkan sedangkan operasional belum disetorkan
- Bahwa abbas tidak pernah perintahkan saksi untuk melakukan pencairan uang operasional;
- Bahwa sewa escavator Rp. 190.000 per jam dnegan rincian Rp. 60.000 per jam untuk PAD sedangkan yang saya terima Rp. 20.000 per jam;
- Bahwa bestari menerima uang dari pengawas, lalu di serahkan pada herman untuk disetorkan pada PAD;
- Bahwa dalam SK dinas bahwa PAD sebesar Rp. 60.000;
- Bahwa unntuk kegiatan di sarjo bestari tidak menerima uang penyeterannya, saksi juga tidak pernah terima;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang kelola uang sewa escavator di sarjo, tapi berdasarkan surat yang diserahkan umar pada bestari yang menyatakan bahwa di Sarjo adalah tanggung jawab Umar;
- Bahwa saksi tidak tau umat bertanggungjawab pada siapa
- Bahwa selama di sarjo, umar tidak pernah menyerahkan biaya operasioanl;
- Bahwa pada saat gempa bumi di palu, umar menyerahkan kwitansi sewa tronton;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyerahkan pada penasihat hukumnya untuk menanggapinya

34.ABBAS, MM., Biin. Alm. H. HUSENG dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernad diperiksa oleh penyidik, dan benar keterangan dalam BAP yang di paraf dan di tandatangan;
- Bahwa saksi jadi kepala dinas DKP sejak tahun 2013;
- Bahwa pada tanhun 2017 ada bantuan presiden melalu kementrian kelautan dan perikanan beu]rupa lima unit excavator, dijanjikan dapat 10 excavator, pada saat presiden datang untuk mencanangkan program peningkatan produktifitas budidaya perikanan di desa kondolele ;

Halaman 99 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terealisasi hanya 5 unit merek sumitomo DE 100 diserahkan secara simbolis;
- Bahwa ada berita acara serah terima yang saksi tanda tangani mewakili pemerintah daerah;
- Bahwa alat tersebut bantuan pemerintah dalam rangka percepatan pengembangan kawasan tambak udang sulbar, yang merupakan program pemerintah pusat yang lokasinya di sarjo;
- Bahwa dalam sosialisasi yang disampaikan oleh dirjen, bupati pada masyarakat bahwa sewa alat Rp. 150.000/jam;
- Bahwa saksi tidak berhubungan dengan pengelolaan alat, karena SK bupati tahun 2016 sudah masuk biaya suku cadang;
- Bahwa kaitan dengan pengurusan SK bupati saksi tidak tau karena itu urusan bidang teknis;
- Bahwa saksi tanda tangan SK kepala dinas untuk pengelola penyewaan alat, karena dalam SK tahun 2016 ada pengelola, penanggungjawab, pengawas, bendaharawan dan lainlain;
- Bahwa para kepala bidang tidak ada rapat membahas usulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait usulan SK bupati;
- Bahwa saksi akui sebagai kesalahan saksi karena ada SK tahun 2017 tidak ada nomornya;
- Bahwa saksi tau SK tahun 2017 cacat hukum karena tidak ada nomornya setelah ada temuan audit inspektorat daerah mamuju utara tahun 2018;
- Bahwa hasil temuan inspektorat daerah mengatakan bahwa semua penerimaan harus di setor seluruhnya pada akas daerah;
- Bahwa tahun 2017 tidak ada kebetaran dari pegiat hukum tentang SK tahun 2017 tersebut;
- Bahwa yang buat draft SK tahun 2017 adalah bidang budi daya;
- Bahwa setelah ada temuan inspektorat daerah tersebut, saksi bersama staf memperbaiki SK bupati tahun 2018;
- Bahwa coordinator pengawas tidak menyampaikan kondisi di lapangan;
- Bahwa saddam di angkat sebagai tenaga honorer di DKP tahun 2018, pada saat itu masih di PT. MSA, dengan honor Rp. 1.000.000/bulan;
- Bahwa taufik telah mengingkari Hm 2000 lebih jam;
- Bahwa saksi baru tau perda no. 3 tahun 2014 nanti pada saat di epriksa oleh jaksa;

Halaman 100 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum melakukan verifikasi pada sekretaris, apakah perda tersebut sudah masuk ke DKP atau belum;
- Bahwa sebelum 5 unit tersebut sudah ada alat di DKP merek comatsu tidak disewakan karena milik kementerian, sifatnya pinjam pakai;
- Bahwa inpres no. 7 tahun 2016 adalah percepatan industri perikanan nasional;
- Bahwa pada saat itu dasar saksi melakukan penyewaan excavator adalah SK tahun 2016 dengan sewa Rp. 150.000/jam dan BBM di tanggung oleh pemakai;
- Bahwa saya tidak tau SK tahun 2017, kok tiba-tiba keluar SK tahun 2017 tidak ada nomornya, yang rancang SK tersebut bidang budidaya;
- Bahwa tidak pernah kami rapat untuk membahas tentang penentuan tariff, pak slamet raharja yang perlihatkan SK tersebut;
- Bahwa saksi tidak tau persis SK pengelola excavator, yang menentukan pengelola adalah bidang teknis, tapi Terdakwa yang tanda tangan;
- Bahwa saksi diperlihatkan Perdirjen, disitu diatur biaya solar, transportasi di tanggung oleh pengelola;
- Bahwa seharusnya herman yang terima bayar sewa berdasarkan temuan inspektorat;
- Bahwa karena sudah terbit SK bupati yang mengatur pengelola sehingga ada bendaharawan, penanggungjawab dan lain-lain;
- Bahwa jmulai bulan oktober tahun 2016 alat mulai ke sarjo, dan saksi tidak tau alat mana saja yang ke sarjo, tapi ada 4 unit yang ke sarjo;
- Bahwa dirjen dan bupati mau melakukan percepatan program, maka saksi perintahkan alat ke sarjo;
- Bahwa di sarjo tahun 2016 dipakei pak goenawan;
- Bahwa sistem bayar sewanya sama dengan tahun 2016 Rp. 150.000/jam, yang memungut sewa nya adalah pengawas adalah sepengetahuan saksi;
- Bahwa ada SK kepala dinas agar yang memungut sewa adalah pengawas, dan saksi tau ada pegawai yang setor langsung ke bendahara adalah umar;
- Bahwa tahun 2017 saddam tinggal di sarjo bekerjasama dengan eliana, saddam adalah karyawan goenawa, dan tahun 2018 sebagai tenaga honoren di DKP;

Halaman 101 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tau kalau saddam melakukan penyetoran PAD bersana dengan umar;
- Bahwa saddam terima uang sewa dari goenawan, dan saksi tidak tau terkait penerimaan umar dari eliana tahun 2017, kalau tahun 2016 saksi tau;
- Bahwa saksi tidak tau persis berapa penerimaan dari sewa alat, tapi tahun 2017 tidak tercapai target penerimaan;
- Bahwa saksi tidak tau ada peraturan lai terkait sewa alat;
- Bahwa ada 3 sertifikat asset saksi yang disita oleh penyidik atas nama saksi sendiri 2 lahan kebun dan 2 perumahan;
- Bahwa saksi peroleh asset tersebut tahun 2011 lebih dari rp.10.000.000 yang dibeli dari uang dari uang gaji saksi;
- Bahwa penggunaan excavatr adalah tanggungjawab DKP dari pimpinan sampai ke bawah;
- Bahwa tahun 2016 Comatsu sudah masuk asset daerah, dan setelah ada beri acara serah terima BAST) , 5 unit excavator sumitomo jadi asset daerah, BAST nya awal tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak terlalu dilibatkan dalam penuyusunan SK 2016, tiba-tiba ada SK;
- Bahwa yang punya kewenangan untuk menyewakan alat adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tau kalau batas waktu berlakunya SK tahun 2016 adalah bulan desember tahun 2016;
- Bahwa biaya pemeliharaan excavator sudah ada di anggarkan dalam DPA;
- Bahwa Saksi pernah menagih secara lisan pada bupati agus ambojiwo, dan polres tapi sampai sekarang tidak ada pembayaran;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyerahkan pada penasihat hukumny untuk menanggapi;

35. UMAR dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik dan saksi paraf dan tanda tangan di dalam BAP;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi sebagai pengawas excavator tapi nama saksi tidak asuk dalam SK kepala dinas, tahun 2016 saksi sebagai pengawas masuk dalam SK kepala dinas, kemudian tahun 2018 ada nama saksi dalam SK kadis;

Halaman 102 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi pengawas karena ada pengawas fahrudin yang pindah sehingga saksi gantikan secara alami DKP 05;
- Bahwa kata pengawas lain "bahwa dari pada kami yang turun lebih baik umar saja yang turun karena saksi sering ke sarjo, kadang saksi 2 kali satu minggu turun ke sarjo;
- Bahwa saksi membantak keterangan saksi dalam BAP nomor 7, dan itu tidak benar;
- Bahwa di PT. manakara saksi mengontotl dan mencatat jam penggunaan alat, dan saksi memungut sewa, setelah saddam tidak lagi di PT.manakara, tetap tahun 2017 bukan saksi yang terima uang sewa, tapi saksi hanya terima uang sewa dari saddam;
- Bahwa mulai januari 2017 sampai dengan September 2018, terima dari sadddam, setelah itu saksi terima dari Saktiawan;
- Bahwa uang sewa yang diterima oleh saddan, kemudian di setor ke saksi, hanya PADnya saja yang di saksi terima tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa PAD per jam sebesar Rp. 60.000, itu saksi terima, sedangkan sewa alat berdasarkan SK Bupati Rp. 150.000/jam;
- Bahwa yang masuk ke operator Rp. 60.000/jam, saddam yang langsung bayar ke operatornya, saksi hanya tanda tangan saja kwitansi bayarnya;
- Bahwa saksi pernah bersama dengan saddam menyeter uang sewa excavator ke kas daerah;
- Bahwa uang yang diserahkan saddam pada saksi tidak ada rincian pemakaiannya;
- Bahwa abbas yang perintah saksi dan saddam agar menyeter ke kas daerah bersama herman, kemudian slip penyeteran saksi serahkan pada herman;
- Bahwa saksi lupa berapa kali melakukan penyeteran uang sewa;
- Bahwa dari bulan januari sampai bulan maret 2017 alat beroperasi di lokasinya eliana muslimin, kemudian eliana mentransfer ada juga tunai uang sewanya ke rekening saksi, karena eliana sedang ada di palu;
- Bahwa saksi hanya disuruh menagih;
- Bahwa saksi sudah sampaikan laporan untuk kegiatan pemakaian eliana, sebelum ke lokasi PT. MSA, karena kadis minta laporan berapa jam pemakaian eliana;
- Bahwa waktu itu tariff eliana Rp. 150.000per jam, kalau totalnya saksi lupa;

Halaman 103 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari eliana, kemudian ke PT. MSA, hanya buat laporan pemakaian, pada saat di audit HM nya dan biaya yang disetor;
- Bahwa pada tahun 2017 di PT.manakara sebanyak 3500 jam, sedangkan pemakaian alat kadang empat unit beroperasi bersamaan, kadang juga tidak bersamaan;
- Bahwa yang saksi setor ke kas daerah sebesar Rp. 240.000.000 dan tahun 2018 Rp. 241.000.000
- Bahwa saksi hanya tau penggunaan alat di sarjo;
- Bahwa di lokasi Ivan sakntoso bulan agustus, PT. Pasongkoran bulan agustus,
- Bahwa PT. pasongkoran tidak mau bayar, karena PT.Pasongkoran hanya mau bayar 100 jam pemakaian, dan baru bayar pertama Rp. 20.000.000. dan kedua Rp. 16.000.000 di bayar oleh ivan santoso;
- Bahwa ivan santoso hanya bayar Rp. 90.000./jam karena BBM dan operator dia bayar sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang dari pak rudi;
- Bahwa setelah ivan santoso kembali lagi ke PT. pasongkoran ;
- Bahwa saksi terima uang dari sakstiawa , sakstiawan transfer ke rekening saksi;
- Bahwa tahun 2018 saksi pernah mengawasi lokasi kapolres I made Ari Pradana dari bulan maret sampai agustus 2018;
- Bahwa saksi dapat upah sebagai pengawas Rp. 10.000/jam, dan saksi terima honor tersebut dari saddam
- Bahwa atas perintah dirjen untuk disewakan alat ke sarjo;
- Bahwa awalnya DKP 04 di tike, sedangkan DKP01 ke larian.
- Bahwa saksi tau DKP dapat bantuan lima unit excavator sumitomo;
- Bahwa yang punya PT. manakara adalah pak rudi, tapi sebelum jadi PT. Mankara, miliknya pak geonawan, dan saksi tidak ingat lagi berapa jam pemakaian;
- Bahwa saksi biasa melapor tentang penggunaan alat pada andi nasriadi;
- Bahwa pak goenawan bayar sewanya pada saddam, dan saksi tidak tau berapa yang dibayar goenawan pada saddam, karena pada saat itu saddam yang tangani makanya saksi tidak tau;
- Bahwa tugas saksi sebagai pengawas; mengontrol pekerjaan alat, mengecek kondisi alat, melaporkan apabila ada kerusakan, mengecek lokasi yang akan di kerjakan;

Halaman 104 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi ada juga untuk emmungut sewa excavator, tetapi kalau menyetor ke kas daerah bukan tugas saksi;
- Bahwa lokasi eliana di sarjo dekat dengan PT. MSA, dan PT Pasongkoran di lokasinya Bupati agus ambo jiwa;
- Bahwa alat kelokasi PT.karena bupati yang minta, agar alat dipindahkan ke lokasinya;
- Bahwa bupati menelpon saksi "katanya tolong sampaikan ke kadis agar alat di pindahkan ke tempat saya" lalu saksi sampaiakn ke kadis;
- Bahwa tidak ada pembayaran sewa yang masuk dari lokasi bupati; karena hasil temuan ispektorat tidak ada laporan pemakaian di lokasi bupati
- Bahwa penyewa di sarjo antara lain ir. Goenawan, PT. Manakara, eliana muslimin , PT.Pasongkoran (bupati agus ambo jiwa);
- Bahwa saksi tidak mengawasi lokasinya bupati, berdasarkan laporan bupati kurang lebih 200 jam pemakaian;
- Bahwa tahun 2018 saksi awasi alat DKP01, DKP02 dan DKP05 di PT. MSA dari bulan mei sampai oktober, di PT. Pasongkoran lebih dari 400 jam;
- Bahwa yang disetorkan pada saksi hanya Rp. 90.000 per jam kali 400 jam, tetapi setahu saksi pemaianya 800 jam, bedasarkan laporan para operator;
- Bahwa tidak ada surat perajian dalam sewa alat;
- Bahwa abbas yang minta saksi menagih pada penyewa;
- Bahwa saksi melihat bahwa abbas berhubungan dengan goenawan, sehingga saksi tidak mengurus pembayaran dari goenawan, katanya abbas "kalau masalah pembayaran goenawan nanti pak abbas yang ngomog"
- Bahwa tidak ada dasar HM/jam saat saddam bayar PAD dan bayar honor saksi;
- Bahwa saksi membenar keterangannya dalam BAP no. 35 dan 37 ;
- Bahwa uang sewa yang saksi terima di tarus dalam rekening saksi;
- Bahwa yang masuk ke rekenig saksi hanya pebayaran dari eliana muslimin dari maret sampai oktober 2017, 2000 jam, lalu saksi tarik sesuai kebutuhan pembelian spare part dan oli, saksi memang tidak setor langsung uang sewa tersebut karena anggaran dari kantor sudah habis;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengembalian uang kerugian Negara;

Halaman 105 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi terima tidak ada di gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi tidak pernah perintahkan pada saktiawan untuk menggunakan uang Rp. 15 000.000 untuk kepentingan pribadi, dan saksi baru tau kalau saktiawan menggunakan uang sewa setelah di pengadilan;
- Bahwa pengawas yang pungut sewa excavator, karena bestari sulit untuk turun ke lapangan;
- Bahwa yang mencatat HM dari PT. MSA adalah dari PT. MSA dan saddam, tidak ada dari dinas, dan PT. MSA bayar setiap 100 jam;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tambak pak dirjen slamet subiakto bersama pak dijen;
- Bahwa operasional alat DKP di lokasi kapolres I made ari pradana, menggunakan uang DKP dari pak abbas;
- Bahwa saksi dikasi uang oleh pak abbas Rp. 50.000.000, tapi uang tersebut dari saddam dari PT. MSA. Untuk pembayaran BBM di lokasi polres I made ari pradana, dan saksi tidak tau persolannya yang tau adalah abbas;
- Bahwa abbas mengatakan bahwa "saya yang bertanggung jawab di sarjo"
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang dari rudi sebesar Rp. 53.000.000, saksi diperlihatkan bukti surat pernyataan tapi tidaka ada bukti kwitansi;
- Bahwa pemotongan langsung sudahbiasa dilakukan oleh pengawas sejak tahun 2016;
- Bahwa menurut dirjen perjanjian pinjam pakai, bukan sewa menyewa;
- Bahwa uang yang saksi terima dari saddam dan saktiawan tidak asaksi serahkan pada abbas;
- Bahwa tidak ada HM/jam yang diserahkan oleh sddam dan saktiawan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menhadirkan ahli di bawah sumpah yang pada pokonya berpendapat sebagai berikut :

1. CHANDRA MD. BIN MUHAMMAD DESON .

- Bahwa ahli diperiksa terkait penyimpangan sewa excavator tahun 2017 dan 2018;

Halaman 106 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah diminta oleh peyidik untuk menghitung kerugian Negara atas sewa alat;
- Bahwa ahli sebagai ketua timnya;
- Metode yang digunakan adalah mendapat infomeais lebih dahulu, berapa jumlah sewa yang seharusnya diterima daerah, berapa realisasi belanja. Bera yang disetorkan ke kas daerah, kemudian hitung selisihnya;
- Bahwa ahli langsung menghitung kerugian Negara karena pada saat itu sudah pada tahap audit kerugian keuangan Negara;
- Bahwa kami juga melakukan klarifikasi kepada para pihak yang terkait, mengumpulkan bukti-bukti antara penerimaan pembayaran dan yang disetor ke kas daerah;
- Bahwa terkait belanja kami minta bukti pengeluaran dari DKP, dan terkait penerimaan kami minta bukti dari pemakai;
- Bahwa yang dapat kami akui adalah nota pembayaran dan kwitansi;
- Bahwa terkait pembayaran, bukti pembayaran sebahagian hilang, sebahagian besar pengguna melakukan pembayaran;
- Bahwa tahun 2017 ada 26 penyewa semuanya perorangan;
- Bahwa Terkait pendapatan dala akutansi yang diakui apabila ada transaksi
- Bahwa tahun 2017 pendapatan yang seharusnya dihitung dari tidak ada dasar yang kami pakai bahwa transaksi yang sah tidak ada perjanjian sewa menyewa dan tidak ada dasar lain untuk menghitung pendapatan, sehingga mengacu pada perda no. 3 tahun 2014;
- bahwa ada 2 jenis excavator dala perda no 3 tahun 2014, sehingga berdasarkan prinsip konserfatisme kami menetapkan Rp. 650.000/jam, maka yang harus di terima oleh daerah tahun 2017 dari 8300,16 jam adalah sebesar Rp.5.399.116.600 , tahun 2018 dari 7459,88 jam yang harus di terima .Rp. 1.590.402.000;
- bahwa transaksi tidak memiliki dasar;
- bahwa penerimaan yang seharusnya tahun 2017 dan 2018 adalah sebesar Rp. 10.573.649.667;
- bahwa pengurangan dari realisasi biaya belanja Rp. 2.470375.345., sedangkan realisasi setor ke PAD Rp. 558.884.000;
- bahwa realisasi pembayaran untuk pengurangan antara lain BBM, honor-honor, operasional, PAD,
- bahwa memang di dalam perda tidak di jelaskan,

Halaman 107 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam perda apabila ada penggunaan barang oleh pihak ketiga, semua biaya yang timbul di tanggung oleh pengguna;
- bahwa Rp. 650.000 biaya sewa, tidak termasuk BBM, penyewa yang harus menanggung BBM;
- bahwa SK tahun 2017 tidak sah sehingga secara akutan bukti tersebut tidak relevan untuk dipergunakan, SK tersebut tidak sah untuk dijadikan dasar transaksi;
- bahwa biaya honor adalah biaya yang berasal dari penerimaan sewa yang dibayar pada pengelola;
- bahwa PAD yang sudah disetor ke kas daerah sebesar Rp. 558.884.000, kami peroleh dari surat bukti dari dinas pendapatan daerah;
- bahwa kami melakukan klarifikasi pada dispenda apakah penyeteroran tersebut ada bukti penyeterorannya;
- bahwa kerugian keuangan Negara dalam penyewaan alat tersebut sebesar Rp. 7.600.390.322;
- bahwa pagkal kerugian Negara adalah tidak ada dasar transaksi yang sah, DKP tidak melaksanakan Perdirjen no. 44, yakni harus buat perjanjian, pengelola wajib membuat monitoring dan laporan evaluasi pemanfaatan barang pada kementerian;
- bahwa dalam hal ini kami melakukan audit tujuan tertentu yang didalamnya termasuk audit investigasi;
- bahwa dalam perkara ini kami melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara karena penyidik sulah melakukan ekspose pada tahap penyidikan;
- bahwa kami sudah melakukan klarifikasi pada para pengguna, dengan bagaimana mekanisme proses saat melakukan sewa menyewa, apa ada bukti sewa menyewa, apabila kami tidak menemukan bukti (surat perjanjian);
- bahwa pada saat kami tanyakan pada pengelola hal demikian, mereka tidak mengetahui peraturan dirjen tersebut;
- bahwa kami juga tanyakan Sk tahun 2017 kenapa tidak terdaftar pada lembar Negara;
- bahwa dalam perdirjen disyaratkan surat perjanjian sewa menyewa
- kerugian keuangan Negara ketika terjadi arus barang dan jasa tidak sebanding dengan pendapatan Negara;

Halaman 108 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kami tidak konfirmasi lagi keterangan abbas bahwa bupati, kapolres dan kejaksaan menyewa alat;
 - bahwa secara akutansi bahwa excavator tersebut adalah milik daerah, buktinya ada BAST dan ada anggaran yang di siapkan dalam DPA;
 - bahwa pada saat kementerian memberikan bantuan ingin mengetahui alat tersebut digunakan seperti apa; maka butuh laporan;
 - bahwa slip setoran sebagai bukti penyeteroran yang diperoleh dari penyidik semua asli;
 - bahwa untuk mendapatkan konsumsi BBM kami klarifikasi pada penyewa, yang jumlah banya saktiawan;
 - bahwa kenyataannya uang yang di terima, langsung di gunakan, karena kondisi, hal ini berdasarkan klarifikasi bendahara dan operator;
 - bahwa biaya BBM Rp. 1.600.000.000, gabungan BBM PT. MSA dan pengguna lain karena dokumen tidak semua di dapatkan; angka BBM kami dapatkan dari BAP dan klarifikasi;
 - bahwa honor pengelola sebagai ada bukti sebagian tidak ada bukti, hasil klarifikasi bendahara yang bayarkan;
 - bahwa biaya administrasi /operasional diperoleh dari klarifikasi dari bukti ibu silviani amir dan bestari, ada nota bukti pembelian alat, oli;
 - bahwa sewa yang diterima hartus masuk dulu ke kas daerah, baru dapat digunakan melalui DPA, jadi tidak dapat digunakan langsung termasuk biaya lain berdasarkan permendagri no 21/2016;
 - bahwa kami tidak melihat aliran dana ke oknum-oknum, tapi ada uang sewa mampir ke rekening pribadi yakni ke rekening saddam, ke rekening umar dan kerekening Saktiawan;
 - bahwa seharusnya Rp. 10.573.693 masuk ke PAD;
 - bahwa abbas pernah memberikan uang sewa ke umar;
 - bahwa audit yang kami lakukan berdasarkan data dari penyidik;
 - bahwa terkait pemerintah tidak komersil. Tapi terkait swasta komersil;
 - bahwa angka yang terdapat dalam perda bukan untuk mendapatkan laba tapi untuk mendapatkan pendapatan daerah untuk dikeluarkan kembali untuk masyarakat;
- bahwa atas pendapat ahli tersebut, terdakwa mengatakan, terdakwa bekerja sebagai karyawan pak goenawan

2. MUHAMMAD IRSYADI RAMAHDANI, SH. MH

Halaman 109 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa SADDAM MAULANA ARIEF, ST., telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi pada kegiatan Sewa Excavator pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu pada Tahun 2017 s.d 2018;
- Bahwa Adapun Dasar Ahli dalam melaksanakan tugas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, jo. PP No. 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Per-Undang-Undangan dan Pembinaanya, jo. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan PerUndang-Undangan terkait lainnya
- Bahwa Ahli juga mempunyai Sertifikat (Keahlian) Kompetensi Perancang Pertama Nomor : 021/BPSDM Hukum dan HAM/SUNCANG-XXI/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Y. AMBEG PARAMARTA, S.H., M.Si., Nip. 19650322 198703 1 002 dan Sertifikat Nomor : 04-047/Penguatan Perancang PerUndang-Undangan/BPSDM Hukum dan HAM/2015 tanggal 03 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Y. AMBEG PARAMARTA, S.H., M.Si., Nip. 19650322 198703 1 002
- Bahwa Tahapan Peraturan Pembentukan PerUndang-Undangan, wajib memulai dari tahap Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan atau Pengesahan dan Pengundangan (yang bersifat akumulatif yang artinya semua tahapan harus dilalui dalam membentuk peraturan daerah). Ketika salah satu tahapan tersebut tidak dilalui, maka hal tersebut berimplikasi terhadap cacat formil pembentukan Perda dan bertentangan dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yang Baik
- Bahwa Ahli menerangkan terkait Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditunjukkan oleh Penyidik, dihubungkan dengan SK Bupati Mamuju Utara Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal penetapan) Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Sewa Excavator Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017? terkait SK tersebut apakah harus memuat Perda

Halaman 110 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di dalam Dasar SK Bupati tersebut, Ahli menerangkan bahwa Perda Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Perda tersebut diperintahkan Pembentukannya oleh UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi, dengan demikian karena Perda tersebut adalah Perda yang didelegasikan sehingga Perda tersebut haruslah memuat norma delegasi UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi, seperti materi muatan, ruang lingkup dan lain-lain

- Bahwa Menurut teori Peraturan PerUndang-Undangan bahwa norma yang berimplikasi pada pembebanan masyarakat seperti retribusi atau pajak daerah itu harus dituangkan dalam produk Hukum yang pembentukannya melibatkan 2 (dua) lembaga kekuasaan yakni eksekutif (pemda) dan legislatif (DPRD) sebagai representasi keterwakilan rakyat. Dalam Pasal 156 Ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi, dengan jelas menyebutkan bahwa retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan tidak mensubdelegasikan ke Peraturan yang lebih rendah sebagaimana penggunaan redaksi norma dalam Pasal 156 (1) UU a quo
- Bahwa Dalam kondisi tertentu, penetapan tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda a quo, itu diperbolehkan diatur dalam produk Hukum daerah lainnya seperti legislasi semu (peraturan kebijakan) hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa rezim UU Nomor 28 Tahun 2009 memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk menggunakan kewenangan atau kekuasaan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan demi kepentingan Umum dan kesejahteraan rakyat, hal ini bisa dilihat dari konsideran huruf d UU Nomor 28 Tahun 2009 yang berbunyi "bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam pemberian tarif" yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam UU a quo untuk memperluas objek pajak dan retribusi dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif
- Bahwa Ahli menerangkan berkaitan dengan asas konsideran dalam huruf d UU Nomor 28 Tahun 2009, yang dihubungkan dengan Juklak Perdirjen PB Nomor 44/PER-DJPB/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Alat Berat Excavator, pada halaman 7 (tujuh) BAB II

Halaman 111 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemanfaatan Excavator, menyebutkan bahwa “Sedangkan untuk alat berat excavator yang sudah dihibahkan kepada Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), kepemilikan dan pengelolaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Daerah. Pemanfaatan lebih lanjut terhadap alat berat excavator tersebut diatur oleh Daerah dengan prioritas pemanfaatan untuk kegiatan yang terkait dengan pembangunan perikanan budidaya”, ditunjukan juga kepada saudara Buku Inventaris Tetap (pada BPKAD Kab. Pasangkayu) dengan kode lokasi : 12.33.05.11.03.15.00, SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mamuju Utara (Pasangkayu) Prov. Sulawesi Barat, bahwa terdapat 5 (lima) unit excavator Merek/Type SUMITOMO SH 130 LF-5 dengan kode barang 02.02.01.08.10 asal perolehan Hibah serta Berita Acara Serah Terima Barang (BASB) Berupa Excavator Nomor : 5162/DPB/PL.510/BA.D2/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 dan BASB Berupa Excavator Nomor : 9445.7/DPB/PL.510/BA.D2/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015. Menurut hemat saksi, bahwa SK Bupati (tanpa tanggal penetapan) tahun 2017 tentang biaya sewa excavator Tahun 2017 di DKP Kab. Pasangkayu tersebut adalah bentuk diskresi yang dikau dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi, karena Bupati tidak mengambil langkah diskresi tersebut, otomatis dasar Penetapan Tarif adalah Perda Nomor 3 Tahun 2014 yang jelas semangatnya mendapatkan keuntungan dan tunduk terhadap mekanisme pasar dan swasta, sementara semangat dalam pengadaan sewa excavator DKP Kab. Pasangkayu yang sudah dihibahkan dari KKP RI ke Kab. Pasangkayu, yang diperuntukan semata-mata untuk membantu masyarakat Petambak dan retribusi yang ditarik dari penggunaan excavator tersebut itu harus di bawah standar sewa swasta. Bisa Ahli tambahkan bahwa point pentingnya dalam juklak Dirjen PB no 44 (Bab II, 2.1.1. Status) menyatakan bahwa “prioritas pemanfaatan untuk kegiatan yang terkait dengan pembangunan perikanan budidaya”. Dapat saksi maknai seharusnya pemerintah daerah membuat peraturan khusus terkait excavator tersebut

- Bahwa Berkaitan dengan Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang menyebutkan “sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tersebut, maka pemungutan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan

Halaman 112 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah”, Menurut hemat Ahli, escavator tersebut sudah masuk dalam objek retribusi pemakaian Kekayaan Daerah. Dikecualikan dari objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

- Bahwa Terkait SK Bupati Mamuju Utara Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal penetapan) Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Sewa Excavator Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017, dapat Ahli jelaskan, dalam struktur produk Hukum ada yang disebut NAMA PRODUK HUKUM, yang berisi tentang 1). Jenis Produk Hukum, 2). Nomor dan Tanggal Produk Hukum, 3). Judul Produk Hukum. Ketika salah satu dari Nama Produk Hukum tersebut tidak ada, maka keabsahan dari Produk Hukum tersebut menjadi gugur karena menyalahi prinsip dari Asas Legalitas. Setelah Ahli memperhatikan dengan seksama SK Bupati Mamuju Utara Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal penetapan) Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Sewa Excavator Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017 tersebut, dengan tidak adanya Nomor dan Tanggal produk Hukum tersebut, menandakan bahwa SK tersebut belum diundangkan, sehingga belum berlaku secara umum dan mengikat secara Hukum. Artinya tindakan Hukum Pemda Kab. Pasangkayu dengan menarik biaya/sewa excavator tersebut berdasarkan SK Bupati tersebut (retribusi) menjadi tidak sah. Bahwa SK Bupati tersebut belum melalui tahap akhir yaitu tahap penetapan dari Bagian Hukum dan sehingga tidak ada nomor pada SK tersebut dan dianggap tidak dan tidak berlaku (tidak teregistrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu
- Bahwa SK Bupati Mamuju Utara Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal penetapan) Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Sewa Excavator Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017 tersebut, dengan tidak adanya Nomor dan Tanggal produk Hukum tersebut, menandakan bahwa SK tersebut belum diundangkan, sehingga belum berlaku secara umum dan mengikat secara Hukum”, Ahli menerangkan bahwasannya untuk SK yang mencantumkan/Nomenklatur Tahun Anggaran maka SK tersebut hanya berlaku pada tahun anggaran tersebut (bersifat penetapan/beschikking), sehingga harus dibuatkan SK baru untuk tahun anggaran berikutnya, sehingga menurut pendapat Ahli DKP Kab.

Halaman 113 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Pasangkayu diperbolehkan menarik biaya/sewa excavator berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang mana pada prinsipnya Pemda menarik retribusi dari masyarakat harus didasarkan pada Asas Legalitas, dengan demikian Pemda dalam menarik biaya sewa excavator yang bisa digolongkan menjadi retribusi daerah harus berdasarkan pada Perda atau Produk Hukum Daerah lainnya yang dibentuk berdasarkan kewenangan diskresi, sehingga ketika SK Bupati yang dijadikan dasar penarikan retribusi belum ditetapkan menjadi sebuah naskah Hukum dengan mencantumkan Nomor dan Tanggal Penetapan maka seharusnya penarikan retribusi tersebut oleh Pemda berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, karena excavator yang digunakan adalah aset daerah. Hal demikian untuk menjamin keabsahan tindakan Hukum Pemda untuk menarik retribusi dari masyarakat. Dapat Ahli tambahkan hal demikian juga berlaku jika pada tahun berikutnya (tahun 2018) tidak terdapat SK Bupati Mamuju Utara pada 2018 yang mengatur tentang Penetapan Biaya Sewa Excavator Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2018, maka penarikan retribusi tersebut oleh Pemda Kab. Pasangkayu tetap berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, karena excavator yang digunakan adalah aset daerah

- Bahwa Jika berhubungan dengan Diskresi, menyebutkan diskresi itu adalah perbuatan atau keputusan yang ditetapkan atau dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Daerah (Kab. Pasangkayu), sehingga sekalipun tidak ada SK Bupati a quo tetapi tindakan tersebut tetap dianggap sah dalam kewenangan sah. Namun demikian, karena hal tersebut berakibat pada pembebanan terhadap masyarakat yakni memungut retribusi dari masyarakat sehingga tanpa adanya SK itu dikategorikan sebagai tindakan melampaui kewenangan
- Bahwa Ahli menerangkan yang menjadikan landasan/dasar bagi penetapan tarif sewa excavator di Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2017 s/d 2018, sebagai dasar penetapan Surat Keputusan itu adalah penggunaan kewenangan diskresi oleh Pemda, hal tersebut diabsahkan dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi

Halaman 114 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, namun kemudian karena ternyata Surat Keputusan oleh Bupati tentang penetapan tarif excavator tersebut tidak sampai pada tahap pengundangan dibuktikan dengan tidak adanya nomor pada Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor (Tanpa Nomor) Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Sewa Excavator DKP Kab. Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017 tersebut maka tidak dikategorikan sebagai naskah Hukum. Bahwa penggunaan hak diskresi oleh Pemda tidak digunakan sehingga demi kepastian Hukum harus kembali ke Perda Kab. Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai dasar penarikan retribusi atas excavator tersebut;

- Bahwa Ahli menerangkan kelayakan SK Bupati tentang Penetapan tarifnya, yakni tarif sewa excavator dijadikan dasar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2017 s/d 2018 sebagai dasar penetapan tarif excavator, dengan mengesampingkan dasar Penetapan tarif oleh Perda Bupati Mamuju Utara (Pasangkayu) Nomor 3 Tahun 2014, bahwa sahnyanya sebuah produk hukum itu di antaranya adalah nama peraturan salah satunya adalah penomoran pada produk hukum, jika tidak ada penomoran maka struktur produk hukum tidak dianggap lengkap dan dianggap tidak memiliki identitas, sehingga eksistensi Surat Keputusan Bupati/Produk Hukum tersebut tidak dianggap ada, hanya sebatas sebuah naskah draft saja dan bukan naskah Hukum, oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Pemda yang mendasarkan sesuatu pada yang bukan naskah Hukum maka tindakan tersebut juga dianggap tidak sah
- Bahwa Ahli menerangkan penggunaan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor (Tanpa Nomor) Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Sewa Excavator DKP Kab. Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017 tentang Penetapan Biaya Sewa Excavator DKP Kab. Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017 tersebut adalah salah satu tindakan diskresi oleh Pemerintah Daerah
- Bahwa Surat Keputusan/Penetapan tersebut berlaku satu kali dan konkrit yang artinya jika batas waktu produk Hukum sudah berakhir maka produk Hukum sudah berakhir maka produk hukum tersebut tidak dapat digunakan untuk tahun berikutnya, maka SK Bupati Nomor 175 Tahun 2016 tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk tahun 2017 dan seterusnya. Jika produk

Halaman 115 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum masih digunakan melampaui waktu yang ada maka akbiat hukumnya diskresi itu dianggap tindakan melampaui wewenang dan menjadi tidak sah

- Bahwa Konsekwensi Hukum bagi Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2017 s/d 2018 jika tetap menjadikan SK Bupati sebagai acuan penetapan tarif dengan mengesampingkan dasar Penetapan tarif oleh Perda Bupati Mamuju Utara (Pasangkayu) Nomor 3 Tahun 2014, adalah Pemda Pasangkayu melakukan tindakan tanpa ada dasar hukum, tidak mengikuti arahan yang ada pada juknis serta penggunaan diskresi tanpa adanya dasar hukum yang digunakan oleh Pemda diartikan sebagai tindakan melampaui wewenang
- Bahwa tidak dapat menjelaskan jika jenis Excavator yang disewakan pada Perda Bupati Mamuju Utara (Pasangkayu) Nomor 3 Tahun 2014 berbeda dengan jenis Excavator yang digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan berbeda tarif sewa pada Perda tersebut berlaku pada Jenis Excavator di DKP Kab. Pasangkayu
- Bahwa Ahli menerangkan terkait tarif sewa manakah yang berlaku untuk jenis excavator yang ada di DKP untuk tahun 2017 dan 2018, di mana penetapan tarif retribusi itu harus didasarkan pada Perda atau Peraturan Bupati ketika dilakukan peninjauan atas dasar tarif tersebut, selain itu dapat juga digunakan Surat Keputusan ketika itu dilakukan atas dasar penggunaan kekuasaan Diskresi Pemda sehingga untuk menetapkan tarif mana yang dapat digunakan harus didasarkan pada peraturan mana yang berlaku harus didasarkan pada produk hukum mana yang berlaku pada waktu tersebut dan ketika ditelusuri produk hukum mana yang berlaku pada tahun 2017 s.d 2018 maka satu-satunya hanya Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berlaku pada tahun tersebut dan dapat dipahami pula bahwa pemerintah daerah Mamuju Utara tidak menggunakan kewenangan diskresinya dalam penetapan tarif retribusi excavator tersebut sesuai dengan Perdirjen PB Nomor 44/PER-DJPB/2015 tentang Pelaksanaan pemanfaatan Alat Berat Excavator
- Bahwa Ahli menerangkan SK Bupati Nomor 175 Tahun 2016 tidak dapat dijadikan acuan karena bukan merupakan produk Hukum yang sah jika tarif sewa untuk jenis excavator pada DKP tidak termasuk dalam tarif sewa excavator pada Penetapan tarif oleh Perda Bupati Mamuju Utara (Pasangkayu) Nomor 3 Tahun

Halaman 116 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan terkait Berita Acara Serah Terima Barang (BASB) Berupa Excavator Nomor : 5162/DPB/PL.510/BA.D2/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 dan BASB Berupa Excavator Nomor : 9445.7/DPB/PL.510/BA.D2/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dan Buku Inventaris Tetap (pada BPKAD Kab. Pasangkayu) dengan kode lokasi : 12.33.05.11.03.15.00, SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mamuju Utara (Pasangkayu) Prov. Sulawesi Barat, bahwa terdapat 5 (lima) unit excavator Merek/Type SUMITOMO SH 130 LF-5 dengan kode barang 02.02.01.08.10 asal perolehan Hibah, apakah perlu ada dokumen hibahnya karena terkait masalah keberadaan Nota Hibah Pemerintah Daerah (NPHD) bukan kapasitas Ahli untuk menjelaskannya, namun demikian jika barang sudah diserahkan ke Pemda maka pengelolaan sepenuhnya berada pada tanggung jawab Pemda termasuk penetapan tarif retribusi atas Barang Milik Daerah tersebut terlepas apakah hibah atau bukan sehingga penggunaan kewenangan diskresi terhadap penetapan tarif retribusi dengan menggunakan Surat Keputusan tidak dipengaruhi oleh keberadaan Nota Hibah Pemerintah Daerah (NPHD) tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa SADDAM MAULANA ARIEF, ST telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik , dan benar keterangan Terdakwa dalam BAP;
- Bahwa tahun 2017 saksi sebagai karyawan goenawan sampai tahun 2018, buktinya ada pernyataan dari goenawan, Terdakwa di ajak lisan saja oleh goenawan untuk kerja padanya;
- Bahwa tugas Terdakwa membayar sewa alat, solar exacavator, dan Terdakwa tidak bayar upah;
- Bahwa Terdakwa bayar sewa alat dan solar atas perintah goenawan;
- Bahwa awalnya Terdakwa kerja di eliana muslimin tugas beli solar dan barang tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa bayar sewa alat pada umar dasarnya dari pengawas umar karena ada HM nya 100 jam;
- Bahwa Terdakwa terima uang sewa dari gunawan secara transfer, denga biaya sewa Rp. 150.000/jam ke rekening Terdakwa da nada tunai juga;

Halaman 117 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bayar upah operator pada muslim, rusmi, bahmid, rustam tapi solarnya Terdakwa yang kelola sendiri;
- Bahwa Terdakwa laporkan pada umar bahwa Terdakwa sudah bayar uoah operatornya, 66 lembar kwitansi tersebut adalah juga pembayaran operator dan pengawas lainnya
- Bahwa Terdakwa bayar pada umar tergantung pada permintaan umar;
- Bahwa tahun 2017 TERdakwa terima uang dari goenawa sebesar Rp. 1.400.000 , dan setelah jadi PT. MSA Terdakwa terima Rp. 343.000.000, jadi totalnya Rp. 1,843.000.000 sudah termasuk biaya solar 6923 jam;
- Bahwa ada kwitansi setiap Terdakwa serahkan uang pada umar, dalam kwitansi tidak ada Hm/jam hanya jumlah uang saja ada sebanyak 66 kwitansi.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang pada umar, terdakwa mengantar umar ke bank menyetor pad akas daerah;
- Bahwa dalam sewa alat terdakwa hanya berhubungan dengan umar sebagai pengawas, selain itu juga andi rahmat.mukhlis;
- Untuk mengetahui jumlah pemakaian , pengawas menyerahkan HM nya;
- Bahwa umar langsung keterdakwa katanya “ minta uang Rp. 50.000.000 katanya untuk bayar BBM;
- Bahwa uang Rp. 50.000.000 tersebut saksi serahka pada umar, dia minta uang sewa alat;
- Bahwa abbas tidak pernah minta terdakwa untuk menyerahkan uang Rp. 50.000.000 pada umar;
- Bahwa ada pemyitaan asset terdakwa oleh penyidik atasa nama saksi, tapi rumah tersebut belum lunas, di beli baru sekitar dua tahun, terdakwa bayar dalam jangka waktu 12 tahun , yang disita sertifikatnya;
- Bahwa terdakwa telah melakukan kredit perunahan sejak tahun 2018 yang uang mukanya Dp. Rp.12.000.000 dari uang pension almarhum ibu saya, dan cicilanya berasal honor sebagai sopir Rp. 900.000/bulan;
- Bahwa kebun juga disita dengan lua 2 atau 3 hektar dalam 3 sertifikat semuanya kebun yang di peroleh tahun 2011,

Halaman 118 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertifikatkan tahun 2018 karena ada program sertifikat tanah dari pertanahan tahun 2018

- Bahwa uang yang terdakwa kasi umar tersebut adalah uang sewa alat dari pak goenawan yang seharusnya masuk ke kas daerah, tapi kalau umar biasa minta uang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan uang secara tunai atau transfer ke abbas;
- Bahwa terdakwa tidak pernah terima pembayaran dari eliana;
- Bahwa terdakwa sebagai tenaga honoren sopir DKP tahun 2018, sebagai sopir terdakwa dapat honor Rp. 1.000.000 per bulan;
- Bahwa sewa alat Rp. 150.000/jam;
- Bahwa yang beli solar adalah sakstiawan;
- Bahwa terdakwa tidak tau siapa bendahara penerima di DKP, karena bestari bendahara dan silviani bendahara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan ahli yang meringankan DR. MUHAMMAD JUNAIDI, SH. MH dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi pada kegiatan Sewa Excavator pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu pada Tahun 2017 s.d 2018;
- Bahwa Ahli adalah dosen Pascasarjana di Universitas Diponegoro Semarang dengan bidang keilmuan Hukum Tata Negara, dengan konsentrasi ilmu perundang-undangan saya juga beberapa kali menjadi tim perancangan perundang-undangan dalam pembuatan peraturan daerah;
- Bahwa pendapat ahli apabila tidak ada aturan(SK Bupati) kemudian ada kegiatan sewa maka menurut ahli ialah untuk kapasitas ruang lingkup pidana ahli tidak berani menjawab akan tetapi dalam lingkup tatanegara ahli menjawab ialah dengan diskresi
- Bahwa Kaitannya dengan diskresi dengan kegiatan Sewa ialah dengan adanya SK Bupati yang sah ditahun 2016 dapat diberlakukan pada Tahun 2017 (SK tidak bernomor) ,2018 (tidak ada SK)
- Bahwa Dalam asas hukum bahwa semua orang dianggap tahu ketika undang-undang tersebut telah diterbitkan hal ini berkaitan dengan Fiksi hukum yaitu asas yang menganggap semua orang tahu hukum (presumptio iures de iure). Semua orang dianggap tahu hukum
- Bahwa Dalam SK tahun 2016 tidak dicantumkan mengenai berlaku secara eksplisit tapi hanya di nyatakan tahun anggaran 2016

Halaman 119 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Perdirjen nomor 44 tahun 2015 mengamanahkan kepada Pemerintah Daerah untuk meregulasi dalam bentuk Perda untuk penggunaan excavator yang telah di hibahkan
- Bahwa excavator yang telah dihibahkan ke Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk tugas pembantuan dimana dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dihibahkan excavator tersebut
- Bahwa Ketika tahun 2017 SK tersebut tidak bernomor apakah yang harusnya dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan ialah harusnya berkonsultasi ke Pak Bupati terkait hal tersebut mengapa SK tersebut mengapa tidak di nomori
- Bahwa Seharusnya ketika SK tersebut tidak bernomor terkait penyewaan excavator maka menurut ahli ialah harusnya memilih apakah bisa diambil tindakan diskresi atau tidak
- Bahwa . Diskresi diambil ketika upaya untuk mengisi kekosongan hukum yang ada
- Bahwa Diskresi bentuknya ialah lisan dan merupakan tindakan dari pejabat pemerintahan
- Bahwa Peraturan Dirjen lebih tinggi dari pada perda menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 menurut ahli apabila Peraturan Dirjen tersebut dibentuk berdasarkan amanah perundang-undangan yang punya kewenangan untuk membentuknya tetap dianggap lebih tinggi
- Bahwa Kelalaian Pemerintah Daerah dalam hal adanya kekosongan peraturan ialah lambannya Peraturan Daerah dibuat
- Bahwa Kelalaian dari pemerintah daerah diatas tidak ada konsekuensi hukum karena di UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak dinyatakan apabila Pemerintah Daerah tidak membuat Perda maka tidak ada sanksi tapi dampaknya ialah kerugian konstitusi bagi masyarakat yang harusnya ada tapi tidak dibuat
- Bahwa dalam Perdirjen tidak disebutkan secara tegas siapa yang bisa menggunakan excavator akan tetapi hanya disebutkan saja digunakan untuk peningkatan hasil tambak untuk budidaya
- Bahwa SK Tahun 2017 menurut ahli yang tidak bernomor merupakan diskresi dan dianggap sah karena dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang punya kewenangan
- Bahwa pada Tahun 2017 ketika SK tersebut tidak bernomor dapat digunakan SK pada tahun 2016 karena sifat SK terkait penggunaan excavator tersebut merupakan Diskresi
- Bahwa SK Bupati Tahun 2017 yang tidak bernomor tidak dapat diberlakukan

Halaman 120 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tahu ada Peraturan Perda Nomor 3 Tahun 2014 dari Pemerintah Kabupaten Pasangkayu
- Bahwa SK tahun 2017 tidak berlaku maka yang digunakan adalah diskresi dari Pemerintah daerah yang punya kewenangan
- Bahwa Dari Bahasa SK Bupati tahun 2016 terkait penyewaan excavator hanya berlaku di Tahun 2016 karena bahasanya di SK tersebut dinyatakan Anggaran Tahun 2016
- Bahwa Diskresi yang dimaksud dalam kasus ini adalah diskresi oleh pejabat yang berwenang
- Bahwa Ahli pernah ditunjukkan dokumen oleh PH Terdakwa antara lain keputusan bupati mamuju, perdirjen KKP terkait penggunaan excavator, Perda nomor 3 tahun 2014 serta beberapa dokumen yang berkaitan dengan perkara ini
- Bahwa Konsentrasi ahli berupa dosen ahli tata negara terkait teori perundang-undangan dan ahli juga beberapa kali mendampingi pemda untuk menyusun peraturan perundang-undangan
- Bahwa Asas otonomi daerah ialah Asas ini bermakna adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi berdasarkan struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah sedangkan tugas pembantuan ialah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan
- Bahwa Asas diskresi ialah kebijakan dari pejabat yang memiliki wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak atas dasar penilaiannya sendiri dalam menjalankan kewajiban hukum atas dasar kepentingan masyarakat
- Bahwa Indikator diskresi untuk kepentingan rakyat ialah mengedepankan aspek keadilan aspek kepentingan secara luas untuk masyarakat
- Bahwa Perdirjen 44 tahun 2015 dan SK Bupati tahun 2017 yang tidak bernomor lahirnya SK ini merupakan karena adanya Permendagri dan menurut ahli SK yang tidak bernomor adalah produk hukum yang sah
- Bahwa Dengan adanya kondisi seperti ini ketika adanya diskresi pada Tahun 2017 dalam bentuk SK tanpa nomor dan yang paling bertanggung jawab adalah Bupati Pasangkayu
- Bahwa Penilaian kerugian negara yang dilakukan BPKP berdasarkan SK Tahun 2017 yang tidak bernomor ialah hanya penilaian normative saja akan tetapi

Halaman 121 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ahli terhadap SK Tahun 2017 yang tidak bernomor tersebut harus dianggap sah

- Bahwa Wujud diskresi yang dimaksud ialah dalam bentuk penetapan biaya sewa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Lembar kwitansi asli penyerahan Uang Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Kepada FAJAR untuk keperluan Panjar Sewa Alat Exævator Dinas Kelautan dan Perikanan pada tanggal 03 November 2017;
2. 1 (satu) Lembar kwitansi asli senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) Kepada FIRMANSYAH untuk keperluan membayar Sewa Alat Excavator Rp. 250.000 + Rp. 50.000 x 100 Jam Dinas Kelautan dan Perikanan pada tanggal 27 Februari 2018. Dengan rincian Rp. 20.000.000,- Panjar kepada FAJAR (kwitansi tersendiri) dan Rp. 10.000.000,- kepada FIRMANSYAH.
3. Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor: 821.22/19/ Tahun 2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Ir. ABBAS, MM (Legalisir)
4. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/20/13/BKDD tanggal 16 Januari 2013 An. Ir. ABBAS, MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pasangkayu (Legalisir).
5. Petikan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor: 823.3/624/BKDD tanggal 13 April 2015 An. UMAR, S.Pi selaku Fungsional Umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pasangkayu (Legalisir);
6. 1 Rangkap an. UMAR, nomor rekening 151-00-0603007-3, KCP Pasangkayu;
7. 1 Rangkap Rekening Koran an. ELIANA, nomor rekening 151-00-00171980, KCP Palu Sam Ratulangi;
8. 1 Rangkap Rekening Koran. SAKTIAWAN, nomor rekening 152-00-005681758, KCP Makassar Perintis Kemerdekan;
9. 1 (Satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Saudara THALIB kepada FAJAR untuk keperluan panjar sewa alat Excavator Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tanggal 06 Januari 2018; @ 250.000,- Per Jam.
10. 1 (Satu) Lembar kwitansi asli penyerahan uang Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari M. THALIB kepada FIRMANSYAH untuk keperluan panjar sewa alat Excavator selama 50 (Lima Puluh) Jam Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tanggal 31 Januari 2018: @ 250.000,- Per Jam.
11. 1 (Satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dari Saudara Pak THALIB kepada FIRMANSYAH @ 250.000,- untuk keperluan panjar sewa alat Excavator selama 20 (Dua Puluh) Jam dan Uang pengangguatan solar, konsumsi operator dan pengawas alat @ 50.000,- Per Jam, Dinas Kelautan dan Perikanan pada tanggal 31 Januari 2018.
12. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari JOHARIAH kepada RUSDIN Alias RUSE untuk pembayaran panjar excavator DKP tertanggal 15 Mei 2018;
13. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari RAHMAN/BAPAK SELLI kepada RUSDIN Alias LA

Halaman 122 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SEDDI untuk pembayaran pembelian solar excavator DKP tertanggal 07 Agustus 2018;
14. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari RAHMAN/BAPAK SELLI kepada RUSDIN Alias LA SEDDI untuk pembayaran pembelian solar excavator DKP tertanggal 26 Agustus 2018;
 15. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari RAHMAN/BAPAK SELLI kepada RUSDIN Alias LA SEDDI untuk pembayaran excavator DKP tertanggal 30 Agustus 2018;
 16. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari RAHMAN/BAPAK SELLI kepada RUSDIN Alias LA SEDDI untuk pembayaran excavator DKP tertanggal 03 September 2018;
 17. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Tahun 2017;
 18. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Tahun 2018;
 19. Berita Acara Rekonsiliasi Pemeliharaan BMD Tahunan untuk Tahun Anggaran 2018 Nomor: 040/BA-REK.RPBMD/I/2019/BPKAD tanggal 24 Januari 2019;
 20. Daftar Realiasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pasangkayu Tahun Anggaran 2018 Tanggal 31 Desember 2018;
 21. Laporan Barang Pengguna Tahunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017
 22. Laporan Barang Pengguna Tahunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju Utara Tahun Anggaran 2018
 23. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Wilayah Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor : BA-523/1521/XI/DKP/2017 tanggal 23-11-2017;
 24. Catatan pembukuan jumlah jam kerja dan jumlah pembayaran excavator Tahun 2017.
 25. 3 (tiga) rangkap Print out mobile banking dari rekening Bank MANDIRI An. ELIANA MUSLIMIN dengan nomor Rekening: 151000171980 kepada Rekening An. SAKTIWAN dengan Nomor Rekening 1520015681758 sejumlah Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 26. Print out mobile banking dari rekening Bank MANDIRI An. ELIANA MUSLIMIN dengan nomor Rekening: 151000171980 kepada Rekening An. UMAR dengan Nomor Rekening 1500006030073.
 27. 1 (satu) Berita Acara Sewa Alat Berat (Excavator) tertanggal 20 September 2018 dengan Pihak Pertama adalah sdra UMAR dan Pihak Kedua adalah RUDI;
 28. Kwitansi Pembayaran tertanggal 27 September 2018 dari IVAN SANTOSO kepada UMAR untuk pembayaran Sewa Penggunaan Alat Berat Excavator sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 29. Kwitansi Pembayaran tertanggal 9 Januari 2019 dari IVAN SANTOSO kepada UMAR untuk pembayaran Sewa Penggunaan Alat Berat Excavator sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
 30. LHP No.704.1/91/X/2017/ITKab tanggal 31 Oktober 2017 pada Dinas Kelautan dan Perikanan TA 2017;

Halaman 123 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. LHP No.704.1/94/X/2018/ITKab tanggal 10 Oktober 2018 pada Dinas Kelautan dan Perikanan TA 2018.
32. 1 (satu) Salinan Asli Surat keluhan terkait sewa excavator tertanggal 13 September 2018;
33. 1 (satu) Surat Perjanjian Penggunaan Alat Berat Excavator selama 500 Jam atas nama Pihak Kesatu adalah ANDI NASRIADI, S.Sos, M. Ap dengan Pihak Kedua adalah MUSA tertanggal 06 Oktober 2018;
34. 1 (satu) kwitansi asli pembayaran sewa excavator selama 156,2 Jam sebesar Rp. 23.430.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dari sdra MUSA kepada sdra. SLAMET R tertanggal 05 November 2018;
35. 1 (satu) Surat Ketetapan Retribusi (SKR Daerah) untuk pembayaran sewa excavator selama 117,7 Jam sebesar Rp. 17.655.000,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 05 Desember 2018.
36. 1 (satu) Lembar kwitansi asli pembayaran Uang Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dari Pak FAJAR Kepada FIRMANSYAH untuk keperluan panjar Sewa Alat Excavator milik Dinas Kelautan dan Perikanan tertanggal 1 September 2018 ;
37. 1 (satu) Lembar catatan tangan penggunaan excavator Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pasangkayu Tahun 2017 atas nama pengguna KAMARUDDIN Dkk.
38. 1 (satu) lembar Kwitansi asli penyerahan uang senilai Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dari Bpk. MADI Kepada saudara RUSLI M untuk Keperluan sewa excavator Dinas Kelautan dan Perikanan selama 72 Jam tertanggal 10 Oktober 2018;
39. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang senilai Rp. 6.250.000,-, (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saidara MADI kepada saudara RUSLI M untuk Keperluan sewa excavator Dinas Kelautan dan Perikanan selama 25 Jam tertanggal 15 September 2018.
40. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan Uang senilai Rp.11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Kepada Firmansyah untuk keperluan Sewa Alat Excavator Dinas Kelautan dan Perikanan Selama 46 Jam pada tanggal Agustus 2018;
41. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada MUH. TAUFIQ selama 100 (seratus) Jam tertanggal 17 Januari 2017 dengan total pembayaran RP. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
42. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada MUH. TAUFIQ L selama 100 (seratus) jam tertanggal 03 Maret 2017 dengan total pembayaran RP. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
43. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada MUH. TAUFIQ selama 100 (seratus) jam tertanggal 28 April 2017 dengan total pembayaran RP. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
44. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada MUH. TAUFIQ L selama 100 (seratus) jam 02 Juni 2017 dengan total pembayaran RP. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
45. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada MUH. TAUFIQ LAAFE selama 100 (seratus) jam tertanggal 19 Juli 2017 dengan total pembayaran Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
46. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada MUH. TAUFIQ LAAFE selama 100 (seratus) jam tertanggal 27 Agustus 2017 dengan total pembayaran Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

Halaman 124 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1(satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada MUH. TAUFIQ LAAFE selama 100 (seratus) jam tertanggal 15 Oktober 2017 dengan total pembayaran Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
48. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada MUH. TAUFIQ LAAFE selama 100 (seratus) jam tertanggal 25 November 2017 dengan total pembayaran Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
49. 1 (satu) kwitansi pembayaran exævator dari PALI M kepada MUH. TAUFIQ selama 170 (seratus tujuh puluh) jam tertanggal 31 Januari 2018 dengan total pembayaran Rp. 15.300000,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
50. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada ANDI MUKHLIS selama 192 (seratus sembilan puluh dua) jam tertanggal 01 maret 2018 dengan total pembayaran Rp. 17.300.000,- (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
51. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada ANDI MUKHLIS selama 164.6 (seratus enam puluh empat koma enam) jam tertanggal 02 April 2018 dengan total pembayaran Rp. 14.814.000,- (Empat Belas Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);
52. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada ANDI MUKHLIS selama 156.7 (seratus lima puluh enam koma tujuh) jam tertanggal 02 Mei 2018 dengan total pembayaran Rp. 14.103.000,- (Empat Belas Juta Seratus Tiga Ribu Rupiah).
53. 1 (satu) Bukti kuitansi tanggal 13 januari 2018 senilai RP. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) terkait Biaya Operasi Axcavator untuk pindah Travo dan timbun pondasi (upah operator dan solar) dari Sdr. TEGAS kepada Sdr. SAKTIAWAN;
54. 1 (satu) Bukti kuitansi tanggal 18 Januari 2018 senilai RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terkait Pembayaran Operator Sumitomo (alat berat) dari sdr BAMBANG kepada sdr.RUSMIN;
55. 1 (satu) Bukti kuitansi tanggal 24 Januari 2018 seniali RP. 1.350.00,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terkait Sewa Alat SUMITOMO 5,5 Jam x RP. 250.000,- dari sdr. BAMBANG kepada sdr. WAWAN.
56. 1 (satu) Bukti kuitansi tanggal 08 November 2018 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terkait Alat Exca Bongkar Pematang Blik B4 (SUMITOMO) 4 Jar dari sdn TEGAS kepada sdr. RUSMIN.
57. 1 (satu) Cetakan (rekening Koran bank mandiri) transfer dari sdr. TEGAS HADI PAMUNGKAS dengan nomor Rek. 1390016408076 ke Rekening Sdr. SAKTIAWAN Nomor rek. 1520015681758 dengan jumlah Rp. 8.100.000,(delapan juta seratus ribu rupiah) dengan deskripsi Sewa Alat Excavator 32,4 jam pada tanggal 03 Februari 2018;
58. 1 (satu) Cetakan (rekening Koran bank BNI) transfer dari sdr. TEGAS HADI PAMUNGKAS dengan nomor Rek. 1800002314484 ke Rekening Sdr. SAKTIAWAN Nomor rek. 0756569078 dengan jumlah RP. 12500000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan deskripsi DP Aat Dinas SUMITOMO 50 jam pada tanggal 03 Desember 2018;
59. 1 (satu) Bukti kuitansinya tanggal 3 desember 2018 dari sdr. TEGAS HADI PAMUNGKAS kepada Sdr. SAKTIAWAN dengan jumlah RP. 12.500.000,(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan deskripsi

Halaman 125 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DP Aat Dinas SUMITOMO 50 jam pada tanggal 03 Desember 2018, bertanda tangan saudara dan berstempel Dinas Kelautan dan Perikanan Ka. Pasangkayu;
60. 1 (satu) Cetakan (rekening Koran Bank MANDIRI) transfer dari sdr. TEGAS HADI PAMUNGKAS dengan nomor Rek. 1390016408076 ke Rekening BNI Sdr. SAKTIAWAN Nomor rek. 0756569078 dengan jumlah RP. 12.500.000,(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan deskripsi DP Aat Dinas SUMITOMO 50 jam ke-2 pada tanggal 12 Desember 2018;
 61. 1 (satu) Bukti kuitansinya tanggal 12 Desember 2018 dari sdr. TEGAS HADI PAMUNGKAS kepada sdr. SAKTIAWAN dengan jumlah RP. 12.500.000,(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan Deskripsi DP Alat Dinas SUMITOMO 50 Jam pada tanggal 12 Desember 2018, bertanda tangan sdr. SAKTIAWAN dan berstempel Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pasangkayu.
 62. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 34 Tahun 2017 Tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017;
 63. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018;
 64. Rekening koran dengan nomor rekening 075-011-000000002-2 dengan naman nasabah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Mamuju Utara, Contact Person ABIDIN, S.Pd., M.Si tentang setoran PAD excavator tahun 2017;
 65. Rekening koran dengan nomor rekening 075-011-000000002-2 dengan naman nasabah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Mamuju Utara, Contact Person ABIDIN, S.Pd., M.Si tentang setoran PAD excavator tahun 2018;
 66. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari ARHAMUDDIN kepada RUSLI M dengan pemakaian selama 20 (dua puluh) jam senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 19 September 2018;
 67. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sewa alat excavator dan BBM 59 Jam dari H. Anwar kepada Rusli M sejumlah Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 27 Maret 2018
 68. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan Uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari HANI SOMBA Kepada Pak Siska (TONI MANDA) untuk keperluan Sewa Alat Excavator Dinas Kelautan dan Perikanan Selama 20 Jam. pada tanggal 24 Mei 2017.
 69. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan Uang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari HANI SOMBA Kepada RUSDIN untuk keperluan Sewa Alat Excavator Dinas Kelautan dan Perikanan Selama 26 Jam.
 70. 1 (satu) kwitansi asli untuk membayar sisa pembayaran sewa excavator FAHRUDDIN AHMAD kepada saudara UMAR sebesar RP. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 71. 1 (satu) lembar Kwitansi asli penyerahan uang senilai Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dari Bpk. MADI Kepada saudara RUSLI M untuk Keperluan sewa excavator Dinas Kelautan dan Perikanan selama 72 Jam tertanggal 10 Oktober 2018;
 72. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang senilai Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saidara

Halaman 126 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MADI kepada saudara RUSLI M untuk Keperluan sewa excavator Dinas Kelautan dan Perikanan selama 25 Jam tertanggal 15 September 2018.
73. Penawaran PT. Oscarmas Jasa Kerja untuk Bend. Pengeluaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Mamuju Utara, Subject: Install Motor Swing dengan nomor : 03.800.19050053 tanggal 22 Mei 2019, Unit Model Sumitomo Crawler Excavator SH130-5 ;
 74. Invoice Jasa Bend. Pengeluaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Mamuju Utara, Subject: Install Motor Swing dengan nomor Invoice : 03.SV.19050003, NPWP : 00.789.686.7-0814.000 Tanggal 28 Mei 2019, Unit Model Sumitomo Crawler Excavator SH130-5 ;
 75. Invoice Spare Part Bend. Pengeluaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Mamuju Utara, Subject : Motor Piston (Swing) dengan nomor Invoice : 03.04.19060008, NPWP : 00.789.686.7-0814.000 tanggal 14 Juni 2019, Unit Model Sumitomo Crawler Excavator SH130-5 ;
 76. 19 (Sembilan Belas) lembar Invoice Spare Part PT. Oscarmas, Bend. Pengeluaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Mamuju Utara, dengan Nomor NPWP: 00.789.868.7-0814.000 Tahun 2017 s.d 2018;
 77. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 8 September 2017 dengan total pembayaran Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
 78. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 5 Oktober 2017 dengan total pembayaran Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
 79. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 2 November 2017 dengan total pembayaran Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 80. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 26 April 2018 dengan total pembayaran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 81. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 7 Desember 2017 dengan total pembayaran Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 82. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 28 Mei 2018 dengan total pembayaran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 83. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 08 Agustus 2018 dengan total pembayaran Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 84. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 27 September 2018 dengan total pembayaran Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 85. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 28 September 2018 dengan total pembayaran Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Halaman 127 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 9 Oktober 2018 dengan total pembayaran Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
87. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat (Honor Pengawas) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada MUSLIMIN tertanggal 10 Oktober 2017 dengan total pembayaran Rp. 4.240.000,- (empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
88. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (Honor) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada SILVIANI AMIR tertanggal 20 Desember 2017 dengan total pembayaran Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
89. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 26 Desember 2017 dengan total pembayaran Rp. 18.307.000,- (delapan belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah); satu kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 28 Maret 2018 dengan total pembayaran Rp. 21.290.000,- (dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
90. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat (honor pengawas) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 26 April 2018 dengan total pembayaran Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
91. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 20 September 2018 dengan total pembayaran Rp. 51.860.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
92. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 28 Agustus 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
93. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (honor pengawas) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 28 Agustus 2018 dengan total pembayaran Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
94. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (honor pengawas) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ANDI MUKHLIS tertanggal 26 September 2018 dengan total pembayaran Rp. 5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
95. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (bencana alam palu) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 3 Oktober 2018 dengan total pembayaran Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
96. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ANDI MUKHLIS tertanggal 05 Juli 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
97. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ANDI MUKHLIS tertanggal 16 Juni 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
98. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ANDI MUKHLIS tertanggal 27 Juli 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 128 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ANDI MUKHLIS tertanggal 18 Agustus 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
100. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ANDI MUKHLIS tertanggal 03 September 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
101. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ANDI MUKHLIS tertanggal 26 September 2018 dengan total pembayaran Rp. 4.440.000,-(empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
102. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada MUSLIMIN tertanggal 22 Juni 2017 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
103. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada MUSLIMIN tertanggal 03 Juli 2017 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
104. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada MUSLIMIN tertanggal 15 Agustus 2017 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
105. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada MUSLIMIN tertanggal 29 September 2017 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
106. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada MUSLIMIN tertanggal 05 Oktober 2017 dengan total pembayaran Rp. 1.440.000,-(satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
107. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 27 April 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
108. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 29 Mei 2017 dengan total pembayaran Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
109. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 07 Juni 2017 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
110. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 25 Juni 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
111. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 30 Juli 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
112. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR

Halaman 129 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 18 Agustus 2017 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
113. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 17 September 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
114. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 23 Oktober 2017 dengan total pembayaran Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
115. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 19 November 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
116. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 15 Desember 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
117. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 13 Januari 2018 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
118. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 18 Februari 2018 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
119. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 18 Maret 2018 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
120. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 19 April 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
121. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 15 Mei 2018 dengan total pembayaran Rp. 7.800.000,-(tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
122. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 29 Maret 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
123. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 21 April 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
124. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 07 Mei 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
125. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 27 Mei 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Halaman 130 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 26 Juni 2017 dengan total pembayaran Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
127. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 30 Juli 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
128. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 14 Agustus 2017 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
129. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 28 September 2017 dengan total pembayaran Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
130. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 24 Oktober 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
131. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 23 November 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
132. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 28 Desember 2017 dengan total pembayaran Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
133. 11 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 24 Januari 2018 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
134. 11 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 15 Februari 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
135. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 14 Maret 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
136. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 13 April 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
137. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 24 Mei 2018 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
138. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 25 Juni 2018 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
139. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD.

Halaman 131 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAHMAN tertanggal 15 Juli 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
140. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 14 Agustus 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
 141. Surat Kuasa untuk mengambil rekening koran, data transaksi dan data penarikan Cek dari Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Mamuju dengan rekening: 0756569078 An. Pemilik Tabungan SAKTIAWAN ;
 142. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening: 0756569078 An. Pemilik Tabungan SAKTIAWAN.
 143. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Nomor Rekening 7071-01-015471-53-9 atas nama Saktiawan ;
 144. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI Nomor Rekening 0756569078 atas nama Saktiawa;
 145. 1 (satu) Buah Buku Tabungan MANDIRI Nomor Rekening 152-00-1568175-8 atas nama Saktiawan ;
 146. 1 (satu) Buah kwitansi Pembayaran Sewa Alat Excavator dari Saktiawan Kepada Umar sebesar Rp.8.100.000,- (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah tanggal 24 Oktober 2018 ;
 147. 1 (satu) Buah kwitansi Pembayaran Gaji Operator dan Helper Excavator dari Saktiawan kepada ABD. RAHMAN sebesar Rp.8.460.000,- (Delapan Juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 September 2018 ;
 148. 1 (satu) Buah kwitansi Pembayaran Sewa Alat Excavator dari Saktiawan Kepada Umar sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) tanggal 10 Desember 2018 ;
 149. 1 (satu) Buah kwitansi Pembayaran Sewa Alat Excavator dari Saktiawan kepada Umar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 21 Desember 2018.
 150. SK Bupati Mamuju Utara Nomor 515 Tahun 2016 tanggal 26 September 2016 ten-tang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
 151. SK Bupati Mamuju Utara Nomor 226 Tahun 2017 tanggal 05 Mei 2016 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten mamuju Utara tahun 2018;
 152. Laporan Hasil Rapat No: 970/394/X/2016/Dipenda tanggal 12 Oktober 2016 ten-tang Rencana Anggaran PAD tahun 2017;
 153. Daftar Target PAD tahun 2018 tanggal 13 februari 2017 tanggal 13 Februari 2017;
 154. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Legalisir Akta Peijanjian Kerja Sama Nomor 63 Notaris FATIMAH SYAMSUL, s.H, M.Kn tanggal 23 Maret 2017;
 155. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Legalisir Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 64 Notafis FATIMAH SYAMSUL, s.H, M.Kn tanggal 23 Maret 2017;
 156. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Legalisir Akta Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor 64 Notaris FATIMAH SYAMSUL, s.H, M.Kn tanggal 21 Juli 2018
 157. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Legalisir Akta Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor 65 Notaris FATIMAH SYAMSUL, s.H, M.Kn tanggal 21 Juli 2018;

Halaman 132 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Legalisir Akta Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor 62 Notaris FATIMAH SYAMSUL, s.H, M.Kn tanggal 02 April 2018;
159. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham PT. MANAKARA SAKTI ABADI Nomor 7 Notaris IDA ADININGSIH, SH tanggal 03 Oktober 2018;
160. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham PT. MANAKARA SAKTI ABADI Nomor 4 Notaris IDA ADININGSIH, SH tanggal 03 Oktober 2018;
161. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Legalisir Pemyataan Keputusan Rapat PT. MANAKARA SAKTI ABADI Nomor 11 Notaris IDA ADININGSIH, SH tanggal 20 September 2018;
162. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet Raharjo Sebesar Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) tanggal 24/04/2018;
163. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet Raharjo Sebesar Rp1.036.600 (Satu Juta Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) tanggal 28/05/2018;
164. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet Raharjo Sebesar Rp732.200 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) tanggal 06/06/2018;
165. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet Raharjo Sebesar Rp946.000 (Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) tanggal 27/07/2018;
166. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet Raharjo Sebesar Rp974.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) tanggal 08/08/2018;
167. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet Raharjo Sebesar Rp1.114.000 (Satu Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah) tanggal 03/09/2018;
168. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet Raharjo Sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 28/09/2018;
169. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet Raharjo Sebesar Rp313.400 (Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) tanggal 08/11/2018;
170. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet Raharjo Sebesar Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanggal 11/12/2018;
171. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp333.200 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) tanggal 21/12/2018;
172. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) tanggal 24/04/2018;
173. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp1.036.600 (Satu Juta Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) tanggal 28/05/2018;
174. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp732.200 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) tanggal 06/06/2018;
175. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp946.000 (Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) tanggal 27/07/2018;
176. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp974.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) tanggal 08/08/2018;

Halaman 133 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp1.114.000 (Satu Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah) tanggal 03/09/2018;
178. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 28/09/2018;
179. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp313.400 (Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) tanggal 08/11/2018;
180. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanggal 11/12/2018;
181. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp333.200 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) tanggal 21/12/2018;
182. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) tanggal 24/04/2018;
183. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp518.300 (Lima Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah) tanggal 28/05/2018;
184. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp366.100 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) tanggal 06/06/2018;
185. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp473.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) tanggal 27/07/2018;
186. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp487.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 08/08/2018;
187. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp557.000 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 03/09/2018;
188. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 28/09/2018;
189. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp156.700 (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) tanggal 08/11/2018;
190. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 11/12/2018;
191. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp166.600 (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) tanggal 21/12/2018;
192. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp518.300 (Lima Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah) tanggal 28/05/2018;
193. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp366.100 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) tanggal 06/06/2018;
194. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp473.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) tanggal 27/07/2018;
195. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp487.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 08/08/2018;

Halaman 134 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp557.000 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 03/09/2018;
197. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 28/09/2018;
198. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp156.700 (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) tanggal 08/11/2018;
199. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 11/12/2018;
200. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp166.600 (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) tanggal 21/12/2018;
201. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 24/04/2018;
202. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp1.295.750 (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) tanggal 28/05/2018;
203. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp915.250 (Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) tanggal 06/06/2018;
204. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp1.182.500 (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 27/07/2018;
205. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp1.217.500 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 08/08/2018;
206. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp1.392.500 (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 03/09/2018;
207. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp625.000 (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 28/09/2018;
208. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp391.750 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) tanggal 08/11/2018;
209. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp375.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 11/12/2018;
210. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp416.500 (Empat Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 21/12/2018;
211. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Firman Sebesar Rp9.024.000 (Sembilan Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) tanggal 14/12/2018;
212. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Firman Sebesar Rp1.666.000 (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) tanggal 21/12/2018;
213. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Firman Sebesar Rp2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 28/09/2018;

Halaman 135 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Rusli Sebesar Rp3.270.000 (Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) tanggal 14/12/2018;
215. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Rusli Sebesar Rp2.220.000 (Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tanggal 08/08/2018;
216. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Muhlis Sebesar Rp1.567.000 (Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 08/11/2018;
217. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet R. Sebesar Rp1.177.000 (satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 05/12/2018;
218. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet R. Sebesar Rp4.000.000 (Empat Juta Rupiah) tanggal 20/12/2017;
219. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet R. Sebesar Rp600.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 25/02/2017;
220. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp4.000.000 (Empat Juta Rupiah) tanggal 20/12/2017;
221. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp600.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 25/02/2017;
222. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 20/12/2017;
223. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanggal 25/02/2017;
224. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 20/12/2017;
225. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanggal 25/02/2017;
226. Kwitansi Biaya Pajak Alat Berat 4 (empat) Unit tanpa tanggal tahun 2017 Sebesar Rp.4.580.000,- (Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
227. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 18 Mei 2017 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
228. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 03 Mei 2017 sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
229. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 07 April 2017 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
230. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
231. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
232. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 07 April 2017 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
233. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 10 April 2017 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 136 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 03 Maret 2017 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
235. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 27 April 2017 sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
236. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 11 April 2017 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
237. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 30 April 2017 sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
238. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 26 Juli 2017 sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
239. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 2 Juni 2017 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
240. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari Rental Fahrul Mamuju Utara tanggal 17 September 2017 sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
241. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari Rental Fahrul Mamuju Utara tanggal 18 Oktober 2017 sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
242. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari Rental Fahrul Mamuju Utara tanggal 07 November 2017 sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
243. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari Rental Fahrul Mamuju Utara tanggal 10 November 2017 sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
244. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari Rental Fahrul Mamuju Utara tanggal 13 November 2017 sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
245. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari Rental Fahrul Mamuju Utara tanggal 16 November 2017 sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
246. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Peralite Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 27 April 2017;
247. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Peralite Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 03 Mei 2017;
248. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Premium Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2017;
249. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Premium Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 26 Juli 2017;
250. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Premium Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 31 Juli 2017;
251. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Premium Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 30 Juli 2017;

Halaman 137 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Premium Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 17 September;
253. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Premium Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 19 oktober 2017;
254. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Premium Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 18 Oktober 2017;
255. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Peralite Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 7 November 2017;
256. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Premium Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 10 November 2017;
257. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Peralite Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 13 November 2017;
258. 16 (Enam Belas) Kwitansi tanda terima dari Pengguna Kepada Pengawas Atas Nama Firmansyah total sebesar Rp. 193.350.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
259. 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Oli dari Bengkel Sinar Bone Sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanggal 14 November 2018;
260. 1 (Satu) Lembar nota Pembelian Gommo Cobra dari Bengkel Las Sinar 77 Sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tanggal 20 November 2018;
261. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Aki dari Rahmat Motor Sebesar Rp.1.190.000,- (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 Desember 2018;
262. 1 (satu) lembar nota pembelian aki tanpa stempel toko sebesar Rp.1.280.000,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 2 Januari 2019;
263. 1 (satu) lembar nota pembelian oli dari toko Adi Jaya Motor sebesar Rp.1.390.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 5 Desember 2018;
264. 1 (Empat) Lembar Monitoring Kineja Exavator tahun 2017 atas nama Firmansyah
265. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 900/1514/SP2D/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dengan total Pencairan Rp.24.910.800,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) beserta SPJ Asli;
266. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 900/2698/SP2D/VII/2017/KBUD tanggal 14 Juli 2017 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dengan total Pencairan Rp.32.339.800,- (Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) beserta SPJ Asli;
267. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 938/2580/SP2D/VI/2018/KBUD tanggal 5 Juni 2018 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dengan total Pencairan Rp.45.105.000,- (Empat Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu Rupiah) beserta SPJ Asli;
268. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 938/7348/SP2D/XII/2018/KBUD tanggal 13 Desember 2018 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dengan total Pencairan Rp.90.129.640,- (Sembilan Puluh Juta

Halaman 138 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) beserta SPJ Asli;
269. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 938/1562/SP2D/V/2018/KBUD tanggal 21 Mei 2018 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dengan total Pencairan Rp.50.857.000,- (Lima Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) beserta SPJ Asli;
270. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 938/5203/SP2D/XI/2018/KBUD tanggal 27 September 2018 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dengan total Pencairan Rp.76.957.640,- (Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) beserta SPJ Asli;
271. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) No reg: 340/PAD/J/2017 Atas nama Penyetor Herman tanggal 21 Februari 2017;
272. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) No reg:664/PAD/J/2017 atas nama Penyetor Herman tanggal 22 Maret 2017;
273. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) No Reg: 377.1/PAD/J/2017 atas nama Penyetor Herman tanggal 10 April 2017;
274. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) No Reg: 2385/Ret/A/2017 atas nama Penyetor Herman tanggal 16 Juni 2017;
275. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) No Reg: 2422/RET/A/2017 atas nama Penyetor Herman tanggal 21 Juni 2017;
276. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp. 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) No Reg: 3101/RET//2017 Penyetor Herman tanggal 08 September 2017;
277. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) No Reg: 6329/Ret/A/2017 atas nama Penyetor Herman tanggal 2 November 2017;
278. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) No Reg: 6338/Ret/A/2017 atas nama Penyetor Herman tanggal 06 November 2017;
279. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) No Reg: 7124/Ret/A/2017 atas nama Penyetor Umar tanggal 07 Desember 2017;
280. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) No Reg: 2137/Ret/A/2017 atas nama Penyetor Firawati tanggal 29 Mei 2017;
281. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) No Reg. :2131/Ret/A/2017 atas nama Penyetor Herman tanggal 26 Mei 2017;
282. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Nomor Reg : 0937/IV/2018/Kasda Penyetor Umar tanggal 26 April 2018;
283. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) Nomor Reg: 0930/IV/2018/KASDA Penyetor Andi Muklis tanggal 24 April 2018;
284. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.13.320.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu

Halaman 139 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah) No Reg: 2159/VIII/2018/KASDA atas nama Penyetor Wahdin tanggal 08 Agustus 2018;
285. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) No Reg: 2158/VIII/2018/KASDA atas nama Penyetor Umar tanggal 08 Agustus 2018;
286. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) No Reg: 2802/IX/2018/KASDA atas nama Penyetor Herman tanggal 28 September 2018;
287. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.31.500.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) No Reg: 2787/IX/2018/KASDA atas nama penyetor Herman tanggal 27 September 2018;
288. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) No Reg: 2409/IX/2018/KASDA atas nama Penyetor Herman tanggal 28 September 2018;
289. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.41.500.000,- (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) No Reg: 2987/XX/2018/KASDA atas nama Penyetor Herman tanggal 09 Oktober 2018;
290. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.9.402.000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah) No Reg: 3430/XI/2018/KASDA atas nama Penyetor Herman tanggal 08 November 2018;
291. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.8.100.000,- (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) No Reg: 3148/X/2018/KASDA atas nama Penyetor Herman tanggal 24 Oktober 2018;
292. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) No Reg: 3486/XI/2018/KASDA atas nama Penyetor Herman tanggal 14 November 2018;
293. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.7.062.000,- (Tujuh Juta Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) No Reg: 3767/XI/2018/KASDA atas nama Penyetor Herman tanggal 07 Desember 2018;
294. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) No Reg: 4091/XII/2018/KASDA atas nama Penyetor Herman tanggal 21 Desember 2018;
295. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) No Reg: 3784/XII/2018/KASDA atas nama Penyetor Herman tanggal 10 Desember 2018;
296. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) No Reg: 1272/V/2018/KASDA atas nama Penyetor Umar tanggal 28 Mei 2018;
297. Surat Tanda Retribusi Tahun 2018 dengan Nomor Bukti 001 sampai dengan 077 dengan jumlah total Nilai Rp.354.240.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 140 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Unit Surya Lestari Mamuju dengan nomor rekening : 4953-01-009890-53-6 atas nama pemilik buku tabungan atas nama MUHAMMAD FADIL.
299. 1 (Satu) Lembar Kuitansi tanpa nomor tanggal 17 Maret 2017 penyerah uang tunai kepada Bestari Putri A sebesar Rp.10.320.000,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
300. 1 (Satu) Lembar Kuitansi tanpa nomor tanggal 15 Juni 2017 penyerah uang tunai kepada Bestari Putri A sebesar Rp.10.740.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
301. 1 (Satu) Lembar Kuitansi tanpa nomor tanggal 02 November 2017 penyerah uang tunai kepada Bestari Putri A sebesar Rp.13.380.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Delapan puluh Ribu Rupiah);
302. 1 (Satu) Lembar Kuitansi tanpa nomor tanggal 25 Januari 2017 penyerah uang tunai kepada Bestari Putri A sebesar Rp.1.620.000,- (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
303. 1 (Satu) Lembar Kuitansi tanpa nomor tanggal 15 Juni 2017 penyerah uang tunai kepada Bestari Putri A sebesar Rp.3.320.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
304. 1 (Satu) Lembar Kuitansi tanpa nomor tanggal 31 Maret 2017 penyerah uang tunai kepada Bestari Putri A sebesar Rp.2.280.000,- (Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
305. 1 (Satu) Lembar Kuitansi tanpa nomor tanggal 06 November 2017 penyerah uang tunai kepada Bestari Putri A sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
306. 1 (Satu) Lembar Kuitansi tanpa nomor tanggal 14 Desember penyerah uang tunai kepada Bestari Putri A sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
307. 1 (Satu) Lembar Kuitansi tanpa nomor tanggal 26 Mei 2017 penyerah uang tunai kepada Bestari Putri A sebesar Rp.4.140.000,- (Empat Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
308. LAPORAN TRANSAKSI/ REKENING KORAN dari Bank BRI KCP Matra periode transaksi 01/02/19 sampai dengan 28/02/19 atas nama NUR ARSY HAERANA dengan nomor rekening 211101009012504;
309. Surat Perjanjian Penggunaan Alat Berat Excavator atas nama Pihak Kesatu adalah ANDI NASRIADI, S.Sos., M. Ap dengan Pihak Kedua adalah Musa.
310. 1 (satu) buku tabungan Bank MANDIRI KCP Pasangkayu dengan nomor rekening: 151-00-0603007-3 atas nama pemilik buku tabungan UMAR, S.Pi ;
311. 1 (satu) lembar Monitoring Kerja Excavator 2017 yang ditandatangani Operator BAHMID dan Penanggung Jawab MUH. TAUFIQ L. dengan jumlah total HM 1205,7;
312. 1 (satu) lembar Monitoring Kerja Excavator 2017 yang ditandatangani Operator BAHMID dan Penanggung Jawab PALI M. dengan jumlah total HM 1205,7.
313. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI An. GOENAWAN TJOKROSOEHARTO, IR Nomor rekening 0609-01-009444-30-2;
314. Buku Kwitansi asli pembayaran dari GUNAWAN TJOKORO kepada Sdr. SADDAM MAULANA ARIEF, ST senilai 1.400.000.000,- guna membayar sewa alat excavator dan bahan bakar solar dari Bulan Maret 2017 s/d April 2018 sejumlah 5.600 Jam. Tertanggal 08 Mei 2018.

Halaman 141 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Griya Baliase Bumi Mulya Blok B Nomor 13 di Desa Boya Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi Prov. Sulteng Luas Tanah 104 M2 (Seratus empat meter persegi) dan luas bangunan 36 M2 (tiga puluh enam meter persegi) a.n. SADDAM MAULANA ARIEF, ST berdasarkan asli/fotokopy*) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 19110502100479 Tahun 2018 (di legalisir)* ;
316. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 4.156 M2 (Empat ribu seratus lima puluh enam meter persegi) a.n. ABBAS yang terletak di Dusun Peburo, Desa Ako, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, Prov. Sulawesi Barat, berdasarkan asli/ foto copy*) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 31020203100849 Tahun 2014 ; (dilegalisir)* ;
317. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 468 M2 (Empat ratus enam puluh delapan meter persegi) a.n. ABBAS yang terletak di Desa Ako, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, Prov. Sulawesi Barat, berdasarkan asli/foto copy*) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 31020203101531 Tahun 2018; (dilegalisir)* ;
318. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 18.840 M2 (Delapan belas ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) a.n. ABBAS yang terletak di Desa Ako, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, Prov. Sulawesi Barat, berdasarkan asli/foto copy*) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 31020203101532 Tahun 2018; (dilegalisir)* ;
319. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 11.180 M2 (Sebelas ribu seratus delapan puluh meter persegi) a.n. ABBAS yang terletak di Desa Ako, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, Prov. Sulawesi Barat, berdasarkan asli/foto copy*) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 31020203101533 Tahun 2018; (dilegalisir)* ;
320. Uang Tunai sejumlah Rp. 17.640.000,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) di sita dari SLAMET RAHARJO, S.Pi
321. Uang Tunai sejumlah Rp. 8.820.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) di sita dari SYLVIANI AMIR, S.Pi
322. Uang Tunai sejumlah Rp. 9.700.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dari MUH. TAUFIQ LAAFE, S.Pi
323. Uang Tunai sejumlah Rp. 8.820.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) di sita dari BESTARI PUTRI ADHASTIN, S.St.Pi
324. Uang Tunai sejumlah Rp. 10.050.000,- (Sepuluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) di sita dari ANDI RAHMAT

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang di ajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat pernyataan bermaterai tertanggal 15 juli 2019, bahwa Terdakwa SADDAM MAULANA ARIEF, ST. Adalah sebagai karyawan Ir. Goenawan sejak tahun 2016, dan sebagai Tenaga Honorer pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pasangkayu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan nomor : 523/01.b/KPTS/II/DKP/2018 tanggal 02 Januari 2018;

Halaman 142 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2015 saksi Ir. ABBAS, MM bin. Alm. H. HUSENG selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) telah menerima bantuan berupa 5 (lima) unit alat berat excavator yang masing-masing bermerek SUMITOMO SH 130 LF-5 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam hal ini Dirjen Perikanan dan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan menandatangani surat Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 5162/DPB/PL.510/BA.D2/V/2015 tanggal 18 Mei 2015, berupa bantuan 1 (satu) unit excavator merek SUMITOMO serta Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor : 9445.7/DPB/PL.510/BA.D2/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 berupa bantuan 4 (empat) unit excavator merek SUMITOMO;
3. Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) tersebut pada tahun 2016 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pasangkayu menetapkan 5 (lima) unit alat berat excavator tersebut sebagai aset daerah Kabupaten Pasangkayu serta didaftarkan ke dalam Buku Inventaris Aset Tetap dengan kode lokasi 12.33.05.11.03.15.00, kode barang 02.02.01.08.10, SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mamuju Utara (Pasangkayu) Prov. Sulawesi Barat, sehingga anggaran pengelolaannya di anggarkan dalam DPA Kabupaten Mamuju Utara
4. Bahwa tujuan dari pemberian bantuan excavator oleh Dirjen Perikanan dan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI kepada Pemerintah Daerah Kab. Pasangkayu, berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 44/PER-DJPB/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Alat Berat excavator adalah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur perikanan budidaya untuk instansi pemerintah daerah/dinas tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota, serta UPT Pusat sehingga pada tahun 2017 dan 2018, saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu melakukan pemanfaatan Alat Berat excavator tersebut dengan cara menyewakan Alat Berat excavator tersebut kepada masyarakat petambak di wilayah Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu, selain itu saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG menyewakan juga Alat Berat excavator tersebut kepada pihak Perusahaan Tambak yang ada di Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu.
5. Bahwa walaupun pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak ada Surat Keputusan Bupati yang menjadi dasar pengenaan tarif sewa excavator, akan tetapi untuk melaksanakan pemanfaatan penyewaan alat berat excavator

Halaman 143 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan mengacu pada Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : Tahun 2016 yang berlaku untuk tahun 2016 yang menetapkan tarif sewa excavator sebesar Rp. 150.000 dan Rp. 100.000 BBM ditanggung oleh pengguna dengan total Rp. 250.000, saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG tetap menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 523/08/SK/II/2017/DKP tanggal 12 Januari 2017 tentang Pengelola Operasional Alat Berat / Excavator yakni Pengelola untuk 5 unit alat berat excavator merek SUMITOMO, tanpa penentuan jumlah tarif sewa dengan susunan pengelolanya sebagai berikut:

Tahun 2017 :

No Uraian Tugas	Nama Pengelola
1. Penanggung Jawab	Ir. ABBAS, MM
2. Koordinator Umum	ANDI NASRIADI, S.Sos
3. Koordinator Pengawas	SELAMET RAHARJO, S.Pi
4. Bendahara Penerima	SYLVIANI AMIR, S.Pi
5. Bendahara Pengeluaran	BESTARI PUTRI ADIHASTIN, SSt.Pi
6. Jasa Administrasi	WAHDIN
7. Pengawas – Operator – Helper :	
MUSLIMIN, S.Pi	– RUSTAM – MASWAR = Unit DKP01
FIRMANSYAH	– MUH FADIL – ANAS = Unit DKP02
MUH TAUFIQ LAAFE, S.Pi	– BAHMID – RUSNO = Unit DKP03
ANDI RAHMAT, S.Pi	– RUSDIN – ARIF SUNARDI = Unit DKP04
FAHRUDDIN AHMAD, S.St.Pi	– RUSMIN – TALMI = Unit DKP05

6. Bahwa kemudian pada tahun 2018 saksi Ir. ABBAS, MM. Bin. Alm. H. HUSENG kembali menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 523/10/SK/II/2018/DKP tanggal 15 Januari 2018 tentang Pengelola Operasional Alat Berat / Excavator yakni Pengelola untuk 5 unit alat berat excavator merek SUMITOMO, tanpa penentuan jumlah tarif sewa yang masing-masing unitnya adalah DKP01, DKP02, DKP03, DKP04 dan DKP05 dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2018 :

No Uraian Tugas	Nama Pengelola
1. Penanggung Jawab	Ir. ABBAS, MM
2. Koordinator Umum	ANDI NASRIADI, S.Sos
3. Koordinator Pengawas	SELAMET RAHARJO, S.Pi
4. Bendahara Penerima	SYLVIANI AMIR, S.Pi

Halaman 144 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bendahara Pengeluaran BESTARI PUTRI ADIHASTIN, SSt.Pi

6. Jasa Administrasi WAHDIN

7. Pengawas – Operator :

RUSLI, M, S.Sos – RUSTAM = Unit DKP01

ABD RAHMAN – MUH FADIL = Unit DKP02

ANDI MUHLIS – BAHMID = Unit DKP03

FIRMANSYAH, A.Md – RUSDIN = Unit DKP04

UMAR, S.Pi – RUSMIN = Unit DKP05

7. Bahwa walaupun Terdakwa bukan sebagai pengawas excavator, tetapi Terdakwa sebagai orang kepercayaan Ir.Goenawan sejak tahun 2016, dan sebagai Tenaga Honorer Dinas kelautan dan Perikanan kabupaten Mamuju Utara sejak bulan januari 2018, tetapi Terdakwa telah menerima pembayaran, menampung dan mengelola dalam rekening pribadi Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor : 152-00-1547213-3 atas nama Saddam Maulana Arief, ST., dan mengelola uang sewa excavator yang dibayarkan oleh saksi Ir. Goenawan tahun 2017 sebesar Rp. 1.400.000.000 dan PT.Manakara sakti Abadi (saksi Hafsa) tahun 2018 sebesar Rp. 563.800.000 , sehingga total jumlah uanh sewa excavator yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.963.800.000 (Satu Miliar Sembilan ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
8. Bahwa hasil sewa excavator yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut, telah ditampung dan dikelola dalam rekening pribadi Bank Mandiri Nomor : 152-00-1547213-3 atas nama Saddam Maulana Arief, ST dengan cara membayar upah operator, membayar honor saksi Umar sebagai pengawas di Sarjo, membayar biaya operasional dan atas perintah saksi Ir. Abbas,MM menyerahkan uang hasil sewa excavator pada saksi Umar uang sebesar Rp. 50.000.000 untuk biaya operasional pada lokasi tambak milik Kapolres I made ari Pradana, membayar operasional pada saksi Silviani amir, Spi selaku bendahara penerima sebesar Rp. 25.000.000, dan menyerahkan pada saksi Umar untuk disetor pada kas daerah setoran total jumlah Rp. 210.000.000;
9. Bahwa pada pada kenyataannya dari uang hasil sewa excavator yang terdakwa terima tersebut, Terdakwa telah tidak membayarkan seluruhnya sebesar Rp. 150.000/jam pada saksi Bestari atau saksi Herman selaku bendahara penerimaan, tetapi oleh Terdakwa dari Rp. 150.000/jam tersebut telah dipotong terlebih dahulu untuk upah operator/helper Rp. 60.000/jam, pengawas Rp. 10.000/jam, operasional Rp.11.500/jam untuk honor Rp. 8.500, dan untuk disetor ke kas daerah/PAD hanya Rp. 60.000/jam, dimana

Halaman 145 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Rp. 150.000 /jam tersebut harus disetorkan seluruhnya ke Kas umum daerah sebagai penerimaan daerah/PAD;

10. Bahwa selain saksi Ir. GOENAWAN / Perusahaan PT. MANAKARA SAKTI ABADI, terdapat juga pihak lain yang melakukan penyewaan terhadap 5 unit excavator Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2017 dan 2018 yakni dari kalangan masyarakat/petani tambak yang mana seluruh pemakai/penyewa excavator membayar biaya sewa dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Pembayaran Sewa Excavator Tahun 2017

No	Nama Penyewa Excavator	Jumlah Pembayaran Sewa Excavator	Tarif Sewa Excavator per jam	Jumlah Pemakaian Excavator /jam
1.	Eliana	Rp.230.750.000	Rp. 250.000	923
2.	M.Hatta	Rp. 63.000.000	Rp. 90.000	700
3.	Erwin	Rp. 22.500.000	Rp. 250.000	90
4.	Rusman Indra	Rp. 31.500.000	Rp. 250.000	126
5.	Pali	Rp. 87.300.000	Rp. 90.000	970
6.	Ujang Supriana	Rp. 25.000.000	Rp. 250.000	100
7.	Rusdin Alias La Sadding alias seddi	Rp. 12.420.000	Rp. 90.000	138
8.	Kamaruddin	Rp. 16.250.000	Rp. 250.000	65
9.	Rustan Alias Papa Uni	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	20
10.	Hani Somba	Rp. 17.000.000	Rp. 250.000	68
11.	Parangkai	Rp. 7.000.000	Rp. 250.000	28
12.	Abdul Gafur	Rp. 9.000.000	Rp. 250.000	36
13.	Toni Manda	Rp. 15.500.000	Rp. 250.000	62
14.	Edy	Rp. 7.500.000	Rp. 250.000	30
15.	M Arif	Rp. 7.500.000	Rp. 250.000	30
16.	Arifin Alias Arpin	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	10
17.	Amir	Rp. 1.000.000	Rp. 250.000	4
18.	Abdul Wahid Alias Papa Mus	Rp. 21.000.000	Rp. 250.000	84
19.	M.Tauhid	Rp. 6.750.000	Rp. 250.000	27
20.	Abd Talib	Rp. 3.000.000	Rp. 250.000	12
21.	Fajar	Rp. 6.750.000	Rp. 90.000	75
22.	Rusman Bin Kodi	Rp. 10.000.000	Rp. 250.000	40
23.	Hj.alwiaty	Rp. 40.000.000	Rp. 250.000	160
24.	Gunawan/PT.MSA	Rp. 1.005.000.000	Rp. 250.000	4020
25.	Heri/Rudi	Rp. 23.250.000	Rp. 150.000	155
26.	Heri/Rudi	Rp. 30.000.000	Rp. 90.000	333,33
	Jumlah	Rp. 1.706.470.000		8306,33

Jumlah Pembayaran Sewa Excavator Tahun 2018

No	Nama Penyewa Excavator	Jumlah Pembayaran Sewa Excavator	Tarif Sewa Excavator per jam	Jumlah Pemakaian Excavator /jam
1.	Arhamuddin	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	20
2.	Jumadi Alias Madi	Rp. 18.000.000	Rp. 250.000	72

Halaman 146 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	M Hatta	Rp. 42.480.000	Rp. 90.000	472
4.	Hj. Makmur (Hotel Mutiara)	Rp. 8.400.000	Rp. 120.000	70
5.	Anwar	Rp. 31.000.000	Rp. 250.000	124
6.	Musa	Rp. 41.085.000	Rp. 150.000	273,9
7.	Pali	Rp. 46.197.000	Rp. 90.000	513,3
8.	Ujang Supriana	Rp. 28.500.000	Rp. 250.000	114
9.	Rusdin Alias La Sadding alias seddi	Rp. 6.300.000	Rp. 90.000	77
10.	Salmon Tambing	Rp. 11.000.000	Rp. 250.000	44
11.	Ruslang	Rp. 15.250.000	Rp. 250.000	61
12.	Muh. Tang Alias Amgke	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	20
13.	H.A Baharuddin	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	10
14.	Sainuddin	Rp. 11.250.000	Rp. 250.000	45
15.	Hasen Alias Haseng	Rp. 900.000	Rp. 300.000	3
16.	Kaharuddin	Rp. 26.000.000	Rp. 250.000	104
17.	Rusdin Alias Ruse	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000	10
18.	M. Tauhid	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	20
19.	Kadango	Rp. 13.750.000	Rp. 250.000	55
20.	Fajar	Rp. 6.480.000	Rp. 90.000	72
21.	Hj. Andi Enong	Rp. 11.500.000	Rp. 250.000	46
22.	M.Rusli	Rp. 40.000.000	Rp. 250.000	160
23.	Tomas Tola	Rp. 35.500.000	Rp. 250.000	142
24.	Ivan Santoso (PT.Sarjo Tambak Vaname)	Rp. 36.000.000	Rp. 90.000	400
25.	Eliana	Rp. 7.500.000	Rp. 250.000	30
26.	Tegas H Pamungkas	Rp. 36.230.000	Rp. 250.000	144,92
27.	Talib	Rp. 17.500.000	Rp. 250.000	70
28.	Talib	Rp. 6.000.000	Rp. 300.000	20
29.	Bahri	Rp. 38.400.000	Rp. 300.000	128
30.	Pak Umi	Rp. 1.500.000	Rp. 250.000	6
31.	Pak Ci/Yuliano	Rp. 23.000.000	Rp. 250.000	92
32.	Ramang	Rp. 13.500.000	Rp. 250.000	54
33.	Soraya	Rp. 9.450.000	Rp. 300.000	31,5
34.	Basri	Rp. 36.000.000	Rp. 300.000	120
35.	Gunawan/PT.MSA	Rp. 395.000.000	Rp. 250.000	1580
36.	Hafsah/PT.MSA	Rp. 563.800.000	Rp. 250.000	2255,20
	Jumlah	Rp. 1.597.472.000		7459,82

11. Bahwa pengawas MUSLIMIN, S.PI. RUSTAM, MASWAR, FIRMANSYAH, MUH FADIL, ANAS, MUH TAUFIQ LAAFE, S.Pi, BAHMID, RUSNO, ANDI RAHMAT, S.Pi, RUSDIN, ARIF SUNARDI, FAHRUDDIN AHMAD, S.St.Pi, RUSMIN, TALMI, RUSLI, M, S.Sos, ABD. RAHMAN, ANDI MUHLIS, RUSDIN, UMAR, S.Pi, RUSMIN. memungut uang hasil setoran excavator tersebut dari para penyewa sesuai tarif sewa tahun 2017 dan tahun 2018 yang disetorkan langsung kepada bendahara pengeluaran saksi SYLVIANI AMIR dan bendahara penerima Saksi BESTARI PUTRI, saksi WAHDIN, saksi ANDI MUHLIS, saksi UMAR, serta saksi HERMAN dan ada juga yang di setor langsung melalui rekening kas daerah Kabupaten Pasangkayu.

Halaman 147 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan biaya sewa sebesar Rp. 250.000 per jam/HM maka penerimaan dari penyewaan 5 unit excavator merek Sumitomo tersebut tahun 2017 sebanyak 8.306,33 jam/HM atau senilai Rp. 1.706.470.000, dan tahun 2018 sebanyak 7.459,82 jam/HM atau senilai Rp. 1.597.472.000 sehingga total jumlah penerimaan tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp. 3.303.942.000 (Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Sembilan Puluh Empat Dua Juta Rupiah), sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Mamuju Utara nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah, besarnya retribusi penyewaan excavator Rp. 650.000 per jam/HM, sehingga seharusnya penerimaan daerah sebesar Rp. 10.573.649.667 (Sepuluh Miliar Lima ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) yang setelah dikurangkan biaya solar Rp. 1.160.762.000, upah operator Rp. 963.786.000, honor pengelola Rp. 170.790.950, administrasi Rp. 79.036.395 dan setoran PAD Rp. 598.884.000, sehingga Terjadi selisih penerimaan daerah dari sewa excavator sebesar Rp. 7.600.390.322 (Tiga Tujuh Miliar Enam ratus Juta Tiga Ratus sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);

13. Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran uang sewa excavator pada saksi Umar sesuai kwitansi pembayaran, tetapi saksi Umar pun tidak dapat menjelaskan terkait pembayaran tersebut dan hanya disuruh tanda tangan kwitansi oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa melakukan pembayaran honor pada pengawas-pengawas sebagaimana bukti kwitansi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwa dengan dengan dakwaan yang disusun secara alternative yakni dakwaan pertama primair dan subsidaritas, dakwaan kedua primair dan subsidaritas :

Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di

Halaman 148 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiair tidak urgen untuk di pertimbangkan lagi. Sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidiair;
Tentang dakwaan Primair

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu koorporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;
6. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **orang perseorangan atau koorporasi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu (**Naturlijk persoon**), sedangkan koorporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Halaman 149 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa SADDAM MAULANA ARIEF,ST yang diajukan ke persidangan ini, dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Andi Nasriadi, Slamet Raharja, Herman, Silviani Amir, Umar, Andi Rahmat, Muhammad Taufik, Ir. Goenawan, Eliana Muslim, Umar, Abbas,MM. Bin Alm. H. Huseng Adalah sebagai karyawan Ir. Goenawan sejak tahun 2016, dan sebagai Tenaga Honorer pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pasangkayu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan nomor : 523/01.b/KPTS/I/DKP/2018 tanggal 02 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur setiap orang“ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Menurut Pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo mengenai pengertian melawan hukum antara lain, menurut Simon “Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya”. menurut Noyon “Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain”. menurut Pompe Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

Halaman 150 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut *Hoge Raad* bahwa “*onrechmatig*” tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu bersifat melawan hukum, maka perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Dalam KBBI Definisi jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi. Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan Kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan pergantian pejabat). Karena kewenangan itu melekat pada jabatan, sementara tanggungjawab dalam bidang publik itu terkait dengan kewenangan, maka beban tanggungjawab itu pada dasarnya juga melekat pada jabatan

Meskipun kewenangan itu melekat pada jabatan yang membawa konsekwensi melekatnya tanggung jawab pada jabatan yang bersangkutan, namun dapat saja dalam pelaksanaan kewenangan itu tanggung jawabnya dibebankan kepada pribadi (in persoon) pejabat. Tanggung jawab pribadi berkaitan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun public service.

Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan daerah di kelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan kemamfaatan untuk masyarakat;

Halaman 151 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik daerah pada pasal 130 ayat (1), (2), (3) dan (4) bahwa hasil sewa barang milik Daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah, penyetoran harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat dua hari kerja sebelum ditandatangani surat perjanjian sewa barang milik daerah kepada bendahara penerima atau ke rekening kas umum daerah;

Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (3) dan (4) dan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan daerah pasal 116 (3) dan (4) bahwa setiap penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain peraturan perundang-undangan, penerimaan berupa uang atau cek harus di setor ke kas umum daerah paling lama satu hari kerja;

Menimbang, bahwa setelah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 5162/DPB/PL.510/BA.D2/V/2015 tanggal 18 Mei 2015, berupa bantuan 1 (satu) unit excavator merek SUMITOMO serta Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor : 9445.7/DPB/PL.510/BA.D2/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 berupa bantuan 4 (empat) unit excavator merek SUMITOMO dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam hal ini Dirjen Perikanan dan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, kemudian pada tahun 2016 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mamuju Utara menetapkan 5 (lima) unit alat berat excavator tersebut sebagai aset daerah Kabupaten Pasangkayu serta didaftarkan ke dalam Buku Inventaris Aset Tetap dengan kode lokasi 12.33.05.11.03.15.00, kode barang 02.02.01.08.10, SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mamuju Utara (Pasangkayu) Prov. Sulawesi Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat dan tujuan pemberian hibah lima unit excavator merek Sumitomo dari Pemerintah Pusat melalui kementerian Kelautan dan perikanan adalah diprioritaskan untuk menunjang kegiatan peningkatan produktifitas perikanan budidaya, sehingga untuk menjawab hal tersebut Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara telah menerbitkan Surat keputusan Bupati Nomor 175 tahun 2016 tentang Penetapan biaya tarif alat excavator yang masa berlakunya hanya sampai pada bulan Desember 2016 yang menetapkan sebesar Rp. 150.000/jam dan Rp.100.000/jam biaya solar ditanggung oleh pengguna dan kemudian untuk pelaksanaan sewa tahun 2019 Pemerintah kabupaten mamuju Utara telah menerbitkan SK Bupati Mamuju Utara Nomo 1

Halaman 152 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 yang menetapkan sewa excavator Rp. 150.000/jam dan Rp.100.000/jam untuk biaya solar, kemudian untuk tahun 2017 dan 2018 Terdakwa kembali melaksanakan sewa excavator dengan tarif sewa sebesar Rp.150.000/jam dan Rp. 100.000/jam untuk solar ditanggung pengguna, akan tetapi tidak terdapat SK Bupati sebagai dasar pelaksanaan penetapan tarif sewa sebagaimana pada tahun 2016, Majelis berpendapat meskipun pelaksanaan sewa excavator tahun 2017 dan tahun 2018 tidak memiliki SK Bupati sebagai dasar hukumnya sebagaimana tahun 2016, tetapi penetapan sewa excavator tahun 2017 dan tahun 2018 telah selaras dan sejalan dengan semangat dan tujuan Peraturan Dirjen Nomor 44/PER-DJPB/2015, oleh karena itu tidak adanya SK Bupati sebagai dasar pelaksanaan tahun 2017 dan tahun 2018 tidak berarti demi hukum tunduk pada Perda Nomor 3 tahun 2014 yang menetapkan tarif sewa excavator Rp. 650.000/jam, oleh karena itu pula Majelis berpendapat bahwa tarif sewa excavator dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 150.000/jam sebagai PAD dan Rp.100.000/jam ditanggung pengguna jumlah total Rp. 250.000/jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan jaksa penuntut Umum bahwa tarif sewa excavator yang berlaku adalah berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2014 yang menetapkan sewa Rp. 650.000/jam, sehingga dengan pemakaian sewa excavator untuk tahun 2017 dan 2018 semestinya pemerintah daerah kabupaten mamuju Utara/pasangkayu menerima pendapatan sebesar Rp. 10.573.649.667 (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) setelah dikurangkan biaya pengelolaan excavator dan setoran PAD sebesar Rp. 2.973.259.345 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 7.600.390.322, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas Majelis berpendapat bahwa oleh karena tarif sewa excavator yang berlaku dalam perkara ini adalah Rp. 150.000/jam sebagai PAD dan Rp.100.000/jam biaya solar ditanggung pengguna dengan jumlah total Rp. 250.000/jam, maka pendapatan daerah yang telah diperoleh dari sewa excavator yang dilaksanakan oleh Terdakwa, saksi Umar, saksi Abbas, MM. Bin. Alm. H. Huseng., dan saksi Saktiawan dan pengawas lainnya tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.245.949.500 (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan ratus Empat Puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dari pemakaian 8.306,33 jam, dan tahun 2018 sebesar Rp.1.864.955.000 (satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pemakaian 7.459,82 jam dan pemakaian uang sewa untuk kepentingan pribadi saksi Saktiawan sebesar Rp. 51.000.000 (340 jam);

Halaman 153 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada tahun 2017 dan tahun 2018 Terdakwa adalah sebagai orang kepercayaan/ karyawan saksi Ir. Goenawan yang menyewa excavator DKP01, DKP02 dan DKP05 terkadang DKP04 juga, dimana Terdakwa dalam perjanjian sewa excavator tersebut telah menerima uang sewa excavator dari saksi Ir. Goenawan yang dibayar secara transfer dan bertahap hingga total keseluruhannya sebesar Rp. 1.400.000.000 (Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) yang mana uang sewa excavator tersebut tampung atau simpan didalam rekening pribadi Terdakwa Bank Mandiri Nomor 152-00-1547213-3 KCPMMU Makassar Sudiang atas nama Saddam maulana Arief, ST, sedangkan Terdakwa bukan sebagai pengawas excavator dari DKP, karena seharusnya uang sewa tersebut harus segera diserahkan pada pengawas atau bendahara penerima atau ke kas umum daerah;

Menimbang, bahwa kemudian selain itu tahun 2018, Terdakwa juga telah menerima uang sewa excavator dari PT. Manakara sakti abadi (saksi Hafsa) sebesar Rp. melalui transfer secara bertahap pada rekening pribadi tersebut dengan jumlah total Rp. 563.800.000, maka jumlah total uang sewa yang diterima saksi Saddam Maulana Arief, ST tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp. 1.963.800.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan ratus Ribu Rupiah), yang pembayarannya melalui transfer secara bertahap pada rekening pribadi atas nama Saddam maulana arief, ST, yang mana uang tersebut juga disimpan dan ditampung dan dikelola dalam rekening Terdakwa, sedangkan pada saat itu Terdakwa adalah sebagai tenaga honorer pada Dinas DKP Kabupaten Mamuju Utara, tetapi tidak termasuk sebagai pengawas excavator;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pengawas excavator tahun 2017 dan tahun 2018, dan Terdakwa hanya orang yang dipercaya oleh saksi Ir. Goenawan untuk membayar sewa excavator yang digunakannya, oleh karena itu Terdakwa tidak punya hak dan tidak berwenang memegang, menampungnya dalam rekening pribadi dan mengelolanya ;

Menimbang, uang sewa excavator yang Terdakwa terima tersebut adalah pendapatan daerah Kabupaten Mamuju yang merupakan PAD, dimana Rp. 150.000/jam dalam perjanjian sewa excavator adalah penerimaan daerah sebagai PAD Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, oleh karena itu haruslah disetorkan seluruhnya pada bendahara penerima atau pad akas Umum Daerah, hal yang berkaitan dengan upah dan honor dan biaya operasional dalam kegiatan pengelolaannya telah dianggarkan oleh pemerintah daerah dalam DPA sehingga pembayaran upah operator, honor, biaya operasional yang timbul dalam m

Halaman 154 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penyewaa harus di ajukan pencairannya melalui SPJ yang telah di anggarkan dalam DPA tersebut, oleh karena itu penggunaan atau dilakukan pemotongan langsung terhadap pendapatan atau penerimaan daerah dari hasil penyewaan barang milik daerah untuk pembayaran atau pembelian apapun tidak dapat dibenarkan, karena pemotongan dan penggunaan langsung terhadap penerimaan daerah/negara akan berpeluang terjadinya penyimpangan terhadap penerimaan keuangan daerah/negara dan akan terjadi kekacauan adminstarsi keuangan sehingga terjadi dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barng Milik daerah pada pasal 130 ayat (1), (2), (3) dan (4) dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendgri Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (3) dan (4) dan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan daerah pasal 116 (3) dan (4) bahwa setiap penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain peraturan perundang-undangan, penerimaan berupa uang atau cek harus di setor ke kas umum daerah paling lama satu hari kerja, tetapi pada kenyataannya Terdakwa telah menampung, mengelola dan menggunakan langsung dengan cara membayar upah operator/helper, honor pengawas, pembelian spare part, oli, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan seluruhnya uang hasil sewa excavator pada bendahara penerima atau ke akas umum daerah dengan menggunakan langsung penerimaan daerah tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barng Milik daerah pasal 130 ayat (1), (2), (3) dan (4) , dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendgri Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (3) dan (4) dan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan daerah pasal 116 (3) dan (4) , dengan demikian perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menyebabkan terjadi selisih sebagai penerimaan daerah pemerintah kabupaten Mamuju utara sebesar Rp. 1.817.038.500 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah bertentangan denan peraturan perundangan yang berlaku dan perbuatan tersebut menyebabkan selisih penerimaan daerah pemerintah kabupaten Mamuju utara sebesar Rp. 1.817.038.500 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga

Halaman 155 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) menurut Majelis perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan jaksa penuntut Umum telah terbukti,

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka unsur perbuatan melawan hukum dari perbuatan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu Korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, dan perbuatan ini haruslah dilakukan dengan cara melawan hukum, jika dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah memperkaya diri Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Terdakwa bukan sebagai pengawas excavator tahun 2017 dan tahun 2018 sehingga tidak berhak dan tidak berwenang menampung dan mengelola uang hasil sewa excavator dengan cara membayar honor, upah dan biaya operasional, namun hal demikian telah diabaikan oleh Terdakwa sehingga uang sewa excavator yang di transfer secara bertahap ke rekening pribadi Bank mandiri Nomor : 152-00-1547213-3 dari saksi Ir. Goenawan dengan total jumlah Rp.1.400.000.000 dan dari PT. Manakara sakti abadi (saksi Hafsa) total sebesar Rp. 563.800.000, maka jumlah total uang sewa yang di terima Terdakwa tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp. 1.963.800.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari jumlah uang sewa excavator yang diterima Terdakwa tersebut, sebagaimana dipertimbangkan di atas tidak disetorkan seluruhnya pada bendahara penerima atau ke kas umum daerah tetapi oleh

Halaman 156 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah dipergunakan yakni total sebesar R. 210.000.000 yang diserahkan pada saksi Umar kemudian bersama-sama menyetor pada kas daerah, sebesar Rp. 25.000.000 diserahkan pada saksi Silviani Amir untuk biaya operasional, sebesar Rp. 50.000.000 diserahkan pada saksi Umar untuk biaya operasional pada lokasi Tambak milik Kapolres Mamuju Utara I made Ari Pradana, menyerahkan pada saksi Umar sebagai honor pengawas, dan beberapa kwitansi penyerah uang tetapi tidak dapat dijelaskan berapa jumlahnya dan di depan persidangan saksi Umar mengatakan bahwa di hanya disuruh tanda tangan saja oleh Terdakwa, begitu pula berkaitan dengan bukti kwitansi pembayaran sejumlah uang pada pengawas antara lain pengawas Andi Mukhlis, Muslimin, abd. rahman tidak dapat pula dijelaskan oleh Terdakwa, sedangkan sesuai fakta persidangan bahwa yang menjadi pengawas di sarjo adalah saksi Umar dan saksi Saktiawan sehingga surat-surat bukti kwitansi yang diperlihatkan di persidangan oleh penuntut umum tidak dapat meyakinkan Majelis bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran, oleh karena itu Majelis tidak dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa total uang sewa yang di terima oleh Terdakwa tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp. 1.963.800.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan ratus Ribu Rupiah), adalah sebagai penerimaan daerah yang harus disetorkan seluruhnya pada kas Umum daerah sebagai PAD, sedangkan total penerimaan dari sewa excavator tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp. 2.415.922.500, tetapi pada kenyataannya dari Rp. 150.000/jam sewa excavator tersebut Terdakwa tidak menyetorkan seluruhnya pada Kas daerah, tetapi hanya Rp. 60.000/jam sebagai penerimaan daerah/PAD begitu pula pengawas-pengawas lainnya yang memungut sewa exvator yakni MUSLIMIN,, SPI, FIRMANSYAH, MUH. TAUFIK LAAFE, ANDI RAHMAT, SPI, FAHRUDDIN AHMAD, RUSLI, ABD. RAHMAN, ANDI MUHLIS, saksi UMAR, dan saksi Saktiawan tetapi oleh Terdakwa telah ditampung dan dikelola sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga dari seluruh penerimaan sewa excavator tersebut, yang di setorkan pada bendahara penerima atau Kas Umum daerah hanya sebesar Rp. 598.884.000. sehingga terjadi selisih penerimaan daerah dari uang sewa excavator tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp. 1.817.922.500 (Satu Miliar Delapan ratus Tujuh Belas Juta Sembilan ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), Menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa Saddam Maulana Arief, ST., sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah memperkaya diri Terdakwa Saddam maulana arief, ST sendiri, saksi Umar. Dan

Halaman 157 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saktiawan . dengan demikian Terdakwa telah terbukti telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, maka dalam hal ini usnyur memperkaya telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur memperkaya diri sendir, orang lain atau suatu korporasi“ telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara; Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, “kerugian negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa ”merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala

Halaman 158 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terpenuhinya unsur “ yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, di persidangan terungkap fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 5162/DPB/PL.510/BA.D2/V/2015 tanggal 18 Mei 2015, berupa bantuan 1 (satu) unit excavator merek SUMITOMO serta Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Nomor : 9445.7/DPB/PL.510/BA.D2/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 berupa bantuan 4 (empat) unit excavator merek SUMITOMO dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam hal ini Dirjen Perikanan dan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sehingga pada tahun 2016 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mamuju Utara menetapkan 5 (lima) unit alat berat excavator tersebut sebagai aset daerah Kabupaten Pasangkayu serta didaftarkan ke dalam Buku Inventaris Aset Tetap dengan kode lokasi 12.33.05.11.03.15.00, kode barang 02.02.01.08.10, SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mamuju Utara (Pasangkayu) Prov. Sulawesi Barat, sehingga

Halaman 159 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan dari penggunaan atas lima unit excavator tersebut menjadi hak daerah kabupaten mamuju, oelh karena itu penerimaan tersebut haruslah disetorkan ke kas umum daerah sebagai Pendapatan asli daerah (PAD);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang sewa escavator dari saksi Ir. Goenawan dan PT. Manakara Sakti abadi (saksi hafsa) dengan total jumlah Rp.1.963.800.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan ratus Ribu Rupiah), dimana Terdakwa telah menampung danlrm rekening pribadi Terdakwa dan mengelolanya sehingga uang sewa excavato sebagai penerimaan daerah tersebut tidak disetorkan semuanya pada bendahara penerima atau ke kas umum daerah tetapi oleh di pergunakan untuk membayar honor pengawas umar , upah operator, biaya operasional;

Menimbang, bahwa uang dari uang sewa excavator yang di terima Terdakwa tersebut tidak setorkan semua pada kas daerah, tetapi telah dipergunakan untuk membayar biaya operasiona pada saksi Silviani Amir Rp. 25.000.000, diserahkan pada saksi Umar untuk disetorkan ke kas daerah Rp. 210.000.000, dan diserahkan pada saksi Umar Rp. 50.000.000 untuk biaya operasional pada tambah milik Kapolres Mamuju Utara I Made Ari Pradana, dengan total jumlah Rp. 285.000.000, sedangkan berdasarkan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik daerah pada pasal 130 ayat (1), (2), (3) dan (4) dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendgri Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (3) dan (4) dan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan daerah pasal 116 (3) dan (4) bahwa setiap penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa secara normatif bahwa semua penerimaan dari hasil penggunaan barang milik daerah/negara harus disetorkan seluruhnya pada kas umum daerah sebagai penerimaan daearh/PAD, sesuai fakta persidangan bahwa uang sewa eskafator yang diterima Terdakw.a sebesar Rp.1.963.800.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan ratus Ribu Rupiah) sedangkan dari uang yang diterimanya tersebut tidak disetorkan seluruhnyan pada kas daerah tapi hanya sebesar Rp. 210.000.000, dimana penerimaan dari sewa excavator tahun 2017 dan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.415.922.500, sedangkan total hasil sewa excavator yang telah disetor pada kas umum daerah hanya sebesar Rp. 598.884.000, sehingga terjadi selisih penerimaan daerah/negara sebesar Rp. 1.817,038.500, dimana selisih

Halaman 160 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan daerah tersebut merupakan kerugian daerah atau negara, Majelis berpendapat akibat perbuatan Terdakwa Tersebut menyebabkan terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara maka dengan demikian dalam hal ini Negara telah dirugikan sebesar Rp. 1.817.038.500 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa karena kerugian negara sebesar yang dipertimbangkan diatas adalah nyata-nyata merupakan akibat dari sebab perbuatan Terdakwa, maka unsur sebagaimana dakwaan jelas telah terbukti atau terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“ telah terpenuhi, oleh karena itu pula Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan suksidiar Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Unsur Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP yang berbunyi: dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (deelneming) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu :

1. Mereka yang melakukan (*plegen*);
2. Menyuruh melakukan (*doen plegen*);
3. Turut Serta melakukan (medeplegen atau *mededaderschap*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” atau plegen adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau doen plegen adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen atau *mededaderschap* mengandung arti bahwa suatu suatu tindak

Halaman 161 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana telah dilakukan oleh secara bersama-sama, dimana pelaku yang "Turut Serta Melakukan" atau *medeplegen* itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat(1) ke 1e KUHP tersebut jika dihubungkan dengan fakta - fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa dan saksi Umar dan saksi Saktiawan yang menerima, menampung dan mengelola uang sewa excavator sedangkan Terdakwa bukan pengawas tahun 2017 dan tahun 2018, dimana uang sewa excavator yang diterimanya sebesar Rp.1.963.800.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan ratus Ribu Rupiah) tidak distort seluruhnya pada bendahara penerima atau ke kas umum daerah tetapi terhadap uang sewa tersebut, Terdakwa membayar honor saksi Umar, upah operator dan biaya operasional, menyetero pada kas daerah bersama saksi Umar sebesar Rp. 210.000.000, sebesar Rp. 50.000.000 untuk biaya operasional pada lokasi tambak milik Kapolres Mamuju Utara I made Ari Pradana, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa, dan saksi saktiawan tidak termasuk sebagai pengawas excavator, sehingga uang hasil sewa lima unit excavator tersebut tidak disetorkan semua ke kas Umum daerah sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengelolaan sewa lima excavator merek SUMITOMO milik Dinas Kelautan dan Perikanan daerah Kabupaten Mamuju Utara tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp. 1.817.038.500 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) adalah sebagai Mereka yang melakukan (plegen) suatu tindak pidana, hal ini terjadi karena dilakukan secara bersama sama dengan saksi Abbas,MM., Bin Alm. H. Huseng,. Saksi Umar, dan saksi Saktiawan, dalam konstruksinya sebagai mereka yang turut serta melakukan (medeplegen atau mededaderschap) tindak pidana sebagai pihak yang berperan sehingga daerah/negara mengalami kekuarangan penerimaan dari hasil sewa excavator tahun 2017 dan tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana sebagaimana dimaksudkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Maka dengan demikian, unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan peristiwa pidana telah terbukti, oleh karena itu Terdakwa harus pula bertanggung jawab atas akibat perbuatan yang dilakukannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwan "dilakukan secara

Halaman 162 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama” sebagaimana dimaksud jelas telah terbukti atau terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas sekaligus termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPJo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa SADDAM MAULANA ARIEF,ST. haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penyelesaian perkara ini, ada pengembalian kerugian keuangan negara dan telah diserahkan pada Jaksa Penuntut Umum sebagai pengembalian penerimaan keuangan Daerah/Negara oleh sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Slamet Raharjo | Rp. 17.640.000, |
| 2. Silviani Amir | Rp. 8.820.000, |
| 3. Muh. Taufik | Rp. 9.700.000, |
| 4. Andi Rahmat | Rp. 10.050.000, |
| 5. Bestari Putri Adhastin, S.St.Pi | Rp. 8.820.000 |

Total jumlah sebesar Rp. 55.030.000 (Lima Puluh Lima Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) sedangkan jumlah kerugian keuangan Daerah/Negara dalam perkara ini adalah sebesar Rp. Rp. 1.817.038.500 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) Majelis berpendapat pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut haruslah dikurangkan dari jumlah kerugian keuangan Daerah/Negara sebesar Rp. Rp. 1.817.038.500 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), oleh karena itu menurut Majelis kerugian negara dalam perkara ini adalah Rp. 1.817.138,500 dikurangkan 55.030.000 sama dengan Rp. 1.726.108.500, dengan demikian sisa kerugian keungan negara yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp. 1.726.108.500 (Satu Miliyar Tujuh Ratus Dua

Halaman 163 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Enam Juta Seratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi sebesar Rp. 1.817.038.500 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi” Majelis Hakim berpendapat bahwa beban pengembalian uang pengganti sebagai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang timbul dari suatu perkara tindak pidana korupsi haruslah dibebankan pada pelaku atau setiap orang atau suatu korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti pula telah menerima uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, dan oleh karena Terdakwa tidak terbukti telah menerima uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, Majelis berpendapat Terdakwa dapat pula dibebankan untuk membayar uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut;

Menimbang , bahwa setelah ada pengebalian kerugian negara sebesar Rp. 55.030.000 sehingga sisa kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 1.726.108.500 (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), kemudian berdasarkan Putusan Nomor :1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam membebaskan pengembalian kerugian keuangan negara pada Terdakwa Abbas,MM Bin Alm. H. Huseng sebesar Rp. 14.061.750 (Empat belas Juta Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupuah) kemudian berdasarkan Putusan Nomor:2/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Mam. yang membebaskan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 608.480.000 (Enam ratus delapan Juta Empat ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sehingga sisa kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.103.566.750, (Satu Miliar Seratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) menurut Majelis uang sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.103.566.750 (Satu Miliar Seratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) haruslah dibebankan kepada Terdakwa Saddam maulana Arief, ST;

Halaman 164 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dihubungkan pula dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti telah menerima sejumlah uang sewa excaator DKP kabupaten mamuju Utara sebesar Rp.1.963.800.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan ratus Ribu Rupiah) tetapi tidak disetorkan seluruhnya pada bendahara penerima atau Kas Umum daerah, dan oleh karena sisa kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan atau dibebankan dalam perkara ini sebesar adalah 1.103.566.750 (Satu Milyar Seratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai kerugian keuangan negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa beban pengembalian uang pengganti sebagai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang timbul dari suatu perkara tindak pidana korupsi haruslah dibebankan pada pelaku atau setiap orang atau suatu korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti pula telah menerima uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, karena berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi" dan oleh karena dalam perkara aquo dan sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa terbukti telah menerima uang atau mendapat keuntungan ataupun menikmati hasil dari hasil tindak pidana korupsi pada kegiatan penyewaan lima unit excavator Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara tahun 2017 dan tahun 2018 oleh karena itu Majelis berpendapat beban pengembalian uang pengganti sebagai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang timbul dalam perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa Saddam Maulana Arief, ST.;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan Terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 165 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, Majelis Hakim berpendapat selain pidana penjara, kepada Terdakwa layak untuk dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan batas minimal hukuman pidan penjara selama 1 (satu) tahun. Dan sesuai fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak menyeter seluruhnya uang sewa excavator yang diterimanya pada bendahara penerima atau pada kas umum daerah, tetap telah ditampung dan dikelola sengan cara menampung dalam rekening pribadi kemudian membayar honor pengawas umar, menggunakan untuk biaya operasional tabak kapolres, sedangkan Terdakwa bukan pengawas excavator sehingga tidak berwenang menampung dan mengelola uang sewa excavator tersebut , oleh karena itu hal tersebut menjadi hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pembedaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang tentang perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;

Halaman 166 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan Terdakwa tersebut, melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari Terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah di tambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, Majelis berpendapat selain pidana penjara, Terhadap Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besar nilai dendanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang telah mengakibatkan kerugian bagi keuangan Negara atau perekonomian negara, dan Terdakwa terbukti pula menerima dan menikmati uang sebagai kerugian negara atau perekonomian Negara tersebut, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dibebankan untuk membayar uang pengganti yakni

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa di kenakan penahanan yang sah di Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Terdakwa haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Nomor 1. 1 (satu) Lembar kwitansi asli penyerahan Uang Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) Kepada FAJAR untuk keperluan Panjar Sewa Alat Exævator Dinas Kelautan dan Perikanan pada tanggal 03 November 2017, sampai dengan Nomor 314. Buku kwitansi asli pembayaran dari Gunawan Tjokro kepada Sdr. SADDAM MAULANA

Halaman 167 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF,ST senilai Rp. 1.400.000.000 guna membayar sewa alat excavator dan bahan bakar solar dari bulan maret 2017 s/d april 2018 sejumlah 5600 jam tertanggal 8 mei 2018, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 3151. (satu) bidang tanah berupa bangunan yang terletak di Griya Baliase Bumi Mulya Blok B Nomor 13 di Desa Boya Baliase Kecamatan Gowa dan luas bangunan 104 M2 (seratus empat meter persegi) dan luas bangunan 36 M2 (tiga puluh enam meter persegi) a.n. SADDAM MAULANA ARIEF, ST. Berdasarkan berdasarkan asli/foto copy Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor: 19110502100479 Tahun 2018 (dilegalisir); sampai dengan nomor 319. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 11.180 M2 (sebelas ribu seratus delapan puluh meter persegi) a.n. ABBAS yang terletak di Desa Ako kecamatan Pasang kayu Kabupaten Pasangkayu prov. Sulawesi barat berdasarkan asli/foto copy sertifikat hak milik (SHM) Nomor 31020203101533 Tahun 2018 (dilegalisir), Menurut majelis oleh karena penyitaan tersebut adalah sah, maka barang sitaan tersebut agar Tetap dalam kedudukannya sebagai barang bukti sitaan penyidik Kejaksaan mamuju Utara/pasangkayu sebagai jaminan pengembalian kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan negara maka barang sitaan tersebut dapat dilelang oleh negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Nomor 320. Uang tunai sejumlah Rp. 17.640. (tujuh belas Juta enam ratus empat puluh rupiah) disita dari SLAMET RAHARJO, Spi, sampai dengan nomor 324 uang tunai sejumlah Rp. 10.050.000 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. UU NO 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 168 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SADDAM MAULANA ARIEF, ST. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp. 1.103.566.750 (Satu Miliar Seratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya yang telah disita oleh jaksa Penuntut Umum akan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar kwitansi asli penyerahan Uang Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) Kepada FAJAR untuk keperluan Panjar Sewa Alat Exævator Dinas Kelautan dan Perikanan pada tanggal 03 November 2017;
 2. 1 (satu) Lembar kwitansi asli senilai Rp. 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah) Kepada FIRMANSYAH untuk keperluan membayar Sewa Alat Excavator Rp. 250.000 + Rp. 50.000 x 100 Jam Dinas Kelautan dan Perikanan pada tanggal 27 Februari 2018. Dengan rincian Rp. 20.000.000,- Panjar kepada FAJAR (kwitansi tersendiri) dan Rp. 10.000.000,- kepada FIRMANSYAH.
 3. Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor: 821.22/19/ Tahun 2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Ir. ABBAS, MM (Legalisir)
 4. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/20/13/BKDD tanggal 16 Januari 2013 An. Ir. ABBAS, MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pasangkayu (Legalisir).
 5. Petikan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor: 823.3/624/BKDD tanggal 13 April 2015 An. UMAR, S.Pi selaku Fungsional Umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pasangkayu (Legalisir);
 6. 1 Rangkap an. UMAR, nomor rekening 151-00-0603007-3, KCP Pasangkayu;

Halaman 169 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 Rangkap Rekening Koran an. ELIANA, nomor rekening 151-00-00171980, KCP Palu Sam Ratulangi;
8. 1 Rangkap Rekening Koran. SAKTIAWAN, nomor rekening 152-00-005681758, KCP Makassar Perintis Kemerdekaan;
9. 1 (Satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Saudara THALIB kepada FAJAR untuk keperluan panjar sewa alat Excavator Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tanggal 06 Januari 2018; @ 250.000,- Per Jam.
10. 1 (Satu) Lembar kwitansi asli penyerahan uang Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari M. THALIB kepada FIRMANSYAH untuk keperluan panjar sewa alat Excavator selama 50 (Lima Puluh) Jam Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tanggal 31 Januari 2018: @ 250.000,- Per Jam.
11. 1 (Satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dari Saudara Pak THALIB kepada FIRMANSYAH @ 250.000,- untuk keperluan panjar sewa alat Excavator selama 20 (Dua Puluh) Jam dan Uang pengangguatan solar, konsumsi operator dan pengawas alat @ 50.000,- Per Jam, Dinas Kelautan dan Perikanan pada tanggal 31 Januari 2018.
12. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari JOHARIAH kepada RUSDIN Alias RUSE untuk pembayaran panjar excavator DKP tertanggal 15 Mei 2018;
13. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari RAHMAN/BAPAK SELLI kepada RUSDIN Alias LA SEDDI untuk pembayaran pembelian solar excavator DKP tertanggal 07 Agustus 2018;
14. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari RAHMAN/BAPAK SELLI kepada RUSDIN Alias LA SEDDI untuk pembayaran pembelian solar excavator DKP tertanggal 26 Agustus 2018;
15. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari RAHMAN/BAPAK SELLI kepada RUSDIN Alias LA SEDDI untuk pembayaran excavator DKP tertanggal 30 Agustus 2018;
16. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari RAHMAN/BAPAK SELLI kepada RUSDIN Alias LA SEDDI untuk pembayaran excavator DKP tertanggal 03 September 2018;
17. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Tahun 2017;
18. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Tahun 2018;
19. Berita Acara Rekonsiliasi Pemeliharaan BMD Tahunan untuk Tahun Anggaran 2018 Nomor: 040/BA-REK.RPBMD/I/2019/BPKAD tanggal 24 Januari 2019;
20. Daftar Realiasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pasangkayu Tahun Anggaran 2018 Tanggal 31 Desember 2018;
21. Laporan Barang Pengguna Tahunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017
22. Laporan Barang Pengguna Tahunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju Utara Tahun Anggaran 2018
23. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kelautan dan

Halaman 170 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perikanan Wilayah Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor : BA-523/1521/XI/DKP/2017 tanggal 23-11-2017;
24. Catatan pembukuan jumlah jam kerja dan jumlah pembayaran excavator Tahun 2017.
 25. 3 (tiga) rangkap Print out mobile banking dari rekening Bank MANDIRI An. ELIANA MUSLIMIN dengan nomor Rekening: 151000171980 kepada Rekening An. SAKTIAWAN dengan Nomor Rekening 1520015681758 sejumlah Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 26. Print out mobile banking dari rekening Bank MANDIRI An. ELIANA MUSLIMIN dengan nomor Rekening: 151000171980 kepada Rekening An. UMAR dengan Nomor Rekening 1500006030073.
 27. 1 (satu) Berita Acara Sewa Alat Berat (Excavator) tertanggal 20 September 2018 dengan Pihak Pertama adalah sdra UMAR dan Pihak Kedua adalah RUDI;
 28. Kwitansi Pembayaran tertanggal 27 September 2018 dari IVAN SANTOSO kepada UMAR untuk pembayaran Sewa Penggunaan Alat Berat Excavator sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 29. Kwitansi Pembayaran tertanggal 9 Januari 2019 dari IVAN SANTOSO kepada UMAR untuk pembayaran Sewa Penggunaan Alat Berat Excavator sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
 30. LHP No.704.1/91/X/2017/ITKab tanggal 31 Oktober 2017 pada Dinas Kelau-tan dan Perikanan TA 2017;
 31. LHP No.704.1/94/X/2018/ITKab tanggal 10 Oktober 2018 pada Dinas Kelau-tan dan Perikanan TA 2018.
 32. 1 (satu) Salinan Asli Surat keluhan terkait sewa excavator tertanggal 13 September 2018;
 33. 1 (satu) Surat Perjanjian Penggunaan Alat Berat Excavator selama 500 Jam atas nama Pihak Kesatu adalah ANDI NASRIADI, S.Sos, M. Ap dengan Pihak Kedua adalah MUSA tertanggal 06 Oktober 2018;
 34. 1 (satu) kwitansi asli pembayaran sewa excavator selama 156,2 Jam sebesar Rp. 23.430.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dari sdra MUSA kepada sdra. SLAMET R tertanggal 05 November 2018;
 35. 1 (satu) Surat Ketetapan Retribusi (SKR Daerah) untuk pembayaran sewa excavator selama 117,7 Jam sebesar Rp. 17.655.000,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 05 Desember 2018.
 36. 1 (satu) Lembar kwitansi asli pembayaran Uang Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dari Pak FAJAR Kepada FIRMANSYAH untuk keperluan panjar Sewa Alat Excavator milik Dinas Kelautan dan Perikanan tertanggal 1 September 2018 ;
 37. 1 (satu) Lembar catatan tangan penggunaan excavator Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pasangkayu Tahun 2017 atas nama pengguna KAMARUDDIN Dkk.
 38. 1 (satu) lembar Kwitansi asli penyerahan uang senilai Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dari Bpk. MADI Kepada saudara RUSLI M untuk Keperluan sewa excavator Dinas Kelautan dan Perikanan selama 72 Jam tertanggal 10 Oktober 2018;
 39. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang senilai Rp. 6.250.000,-, (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saidara MADI kepada saudara RUSLI M untuk Keperluan sewa excavator

Halaman 171 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kelautan dan Perikanan selama 25 Jam tertanggal 15 September 2018.

40. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan Uang senilai Rp.11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Kepada Firmansyah untuk keperluan Sewa Alat Excavator Dinas Kelautan dan Perikanan Selama 46 Jam pada tanggal Agustus 2018;
41. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada MUH. TAUFIQ selama 100 (seratus) Jam tertanggal 17 Januari 2017 dengan total pembayaran RP. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
42. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada MUH. TAUFIQ L selama 100 (seratus) jam tertanggal 03 Maret 2017 dengan total pembayaran RP. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
43. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada MUH. TAUFIQ selama 100 (seratus) jam tertanggal 28 April 2017 dengan total pembayaran RP. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
44. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada MUH. TAUFIQ L selama 100 (seratus) jam 02 Juni 2017 dengan total pembayaran RP. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
45. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada MUH. TAUFIQ LAAFE selama 100 (seratus) jam tertanggal 19 Juli 2017 dengan total pembayaran Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
46. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada MUH. TAUFIQ LAAFE selama 100 (seratus) jam tertanggal 27 Agustus 2017 dengan total pembayaran Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
47. 1(satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada MUH. TAUFIQ LAAFE selama 100 (seratus) jam tertanggal 15 Oktober 2017 dengan total pembayaran Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
48. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada MUH. TAUFIQ LAAFE selama 100 (seratus) jam tertanggal 25 November 2017 dengan total pembayaran Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
49. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada MUH. TAUFIQ selama 170 (seratus tujuh puluh) jam tertanggal 31 Januari 2018 dengan total pembayaran Rp. 15.300000,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
50. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada ANDI MUKHLIS selama 192 (seratus sembilan puluh dua) jam tertanggal 01 maret 2018 dengan total pembayaran Rp. 17.300.000,- (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
51. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada ANDI MUKHLIS selama 164.6 (seratus enam puluh empat koma enam) jam tertanggal 02 April 2018 dengan total pembayaran Rp. 14.814.000,- (Empat Belas Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);
52. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari PALI M kepada ANDI MUKHLIS selama 156.7 (seratus lima puluh enam koma tujuh) jam tertanggal 02 Mei 2018 dengan total pembayaran Rp. 14.103.000,- (Empat Belas Juta Seratus Tiga Ribu Rupiah).
53. 1 (satu) Bukti kuitansi tanggal 13 januari 2018 senilai RP. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) terkait Biaya Operasi Axcavator untuk pindah Travo dan timbun pondasi (upah operator dan solar) dari Sdr. TEGAS kepada Sdr. SAKTIAWAN;

Halaman 172 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) Bukti kuitansi tanggal 18 Januari 2018 senilai RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terkait Pembayaran Operator Sumitomo (alat berat) dari sdr BAMBANG kepada sdr.RUSMIN;
55. 1 (satu) Bukti kuitansi tanggal 24 Januari 2018 senilai RP. 1.350.00,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terkait Sewa Alat SUMITOMO 5,5 Jam x RP. 250.000,- dari sdr. BAMBANG kepada sdr. WAWAN.
56. 1 (satu) Bukti kuitansi tanggal 08 November 2018 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terkait Alat Exca Bongkar Pematang Blik B4 (SUMITOMO) 4 Jar dari sdn TEGAS kepada sdr. RUSMIN.
57. 1 (satu) Cetakan (rekening Koran bank mandiri) transfer dari sdr. TEGAS HADI PAMUNGKAS dengan nomor Rek. 1390016408076 ke Rekening Sdr. SAKTIAWAN Nomor rek. 1520015681758 dengan jumlah Rp. 8.100.000,(delapan juta seratus ribu rupiah) dengan deskripsi Sewa Alat Excavator 32,4 jam pada tanggal 03 Februari 2018;
58. 1 (satu) Cetakan (rekening Koran bank BNI) transfer dari sdr. TEGAS HADI PAMUNGKAS dengan nomor Rek. 1800002314484 ke Rekening Sdr. SAKTIAWAN Nomor rek. 0756569078 dengan jumlah RP. 12500000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan deskripsi DP Aat Dinas SUMITOMO 50 jam pada tanggal 03 Desember 2018;
59. 1 (satu) Bukti kuitansinya tanggal 3 desember 2018 dari sdr. TEGAS HADI PAMUNGKAS kepada Sdr. SAKTIAWAN dengan jumlah RP. 12.500.000,(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan deskripsi DP Aat Dinas SUMITOMO 50 jam pada tanggal 03 Desember 2018, bertanda tangan saudara dan berstempel Dinas Kelautan dan Perikanan Ka. Pasangkayu;
60. 1 (satu) Cetakan (rekening Koran Bank MANDIRI) transfer dari sdr. TEGAS HADI PAMUNGKAS dengan nomor Rek. 1390016408076 ke Rekening BNI Sdr. SAKTIAWAN Nomor rek. 0756569078 dengan jumlah RP. 12.500.000,(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan deskripsi DP Aat Dinas SUMITOMO 50 jam ke-2 pada tanggal 12 Desember 2018;
61. 1 (satu) Bukti kuitansinya tanggal 12 Desember 2018 dari sdr. TEGAS HADI PAMUNGKAS kepada sdr. SAKTIAWAN dengan jumlah RP. 12.500.000,(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan Deskripsi DP Alat Dinas SUMITOMO 50 Jam pada tanggal 12 Desember 2018, bertanda tangan sdr. SAKTIAWAN dan berstempel Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pasangkayu.
62. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 34 Tahun 2017 Tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017;
63. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018;
64. Rekening koran dengan nomor rekening 075-011-000000002-2 dengan naman nasabah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Mamuju Utara, Contact Person ABIDIN, S.Pd., M.Si tentang setoran PAD excavator tahun 2017;
65. Rekening koran dengan nomor rekening 075-011-000000002-2 dengan naman nasabah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten

Halaman 173 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mamuju Utara, Contact Person ABIDIN, S.Pd., M.Si tentang setoran PAD excavator tahun 2018;
66. 1 (satu) kwitansi pembayaran excavator dari ARHAMUDDIN kepada RUSLI M dengan pemakaian selama 20 (dua puluh) jam senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 19 September 2018;
 67. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sewa alat excavator dan BBM 59 Jam dari H. Anwar kepada Rusli M sejumlah Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 27 Maret 2018
 68. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan Uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari HANI SOMBA Kepada Pak Siska (TONI MANDA) untuk keperluan Sewa Alat Excavator Dinas Kelautan dan Perikanan Selama 20 Jam. pada tanggal 24 Mei 2017.
 69. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan Uang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari HANI SOMBA Kepada RUSDIN untuk keperluan Sewa Alat Excavator Dinas Kelautan dan Perikanan Selama 26 Jam.
 70. 1 (satu) kwitansi asli untuk membayar sisa pembayaran sewa excavator FAHRUDDIN AHMAD kepada saudara UMAR sebesar RP. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 71. 1 (satu) lembar Kwitansi asli penyerahan uang senilai Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dari Bpk. MADI Kepada saudara RUSLI M untuk Keperluan sewa excavator Dinas Kelautan dan Perikanan selama 72 Jam tertanggal 10 Oktober 2018;
 72. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang senilai Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saidara MADI kepada saudara RUSLI M untuk Keperluan sewa excavator Dinas Kelautan dan Perikanan selama 25 Jam tertanggal 15 September 2018.
 73. Penawaran PT. Oscarmas Jasa Kerja untuk Bend. Pengeluaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Mamuju Utara, Subject: Install Motor Swing dengan nomor : 03.800.19050053 tanggal 22 Mei 2019, Unit Model Sumitomo Crawler Excavator SH130-5 ;
 74. Invoice Jasa Bend. Pengeluaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Mamuju Utara, Subject: Install Motor Swing dengan nomor Invoice : 03.SV.19050003, NPWP : 00.789.686.7-0814.000 Tanggal 28 Mei 2019, Unit Model Sumitomo Crawler Excavator SH130-5 ;
 75. Invoice Spare Part Bend. Pengeluaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Mamuju Utara, Subject : Motor Piston (Swing) dengan nomor Invoice : 03.04.19060008, NPWP : 00.789.686.7-0814.000 tanggal 14 Juni 2019, Unit Model Sumitomo Crawler Excavator SH130-5 ;
 76. 19 (Sembilan Belas) lembar Invoice Spare Part PT. Oscarmas, Bend. Pengeluaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Mamuju Utara, dengan Nomor NPWP: 00.789.868.7-0814.000 Tahun 2017 s.d 2018;
 77. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 8 September 2017 dengan total pembayaran Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
 78. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 5 Oktober 2017 dengan total pembayaran Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 174 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 2 November 2017 dengan total pembayaran Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
80. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 26 April 2018 dengan total pembayaran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
81. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 7 Desember 2017 dengan total pembayaran Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
82. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 28 Mei 2018 dengan total pembayaran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
83. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 08 Agustus 2018 dengan total pembayaran Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
84. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 27 September 2018 dengan total pembayaran Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
85. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 28 September 2018 dengan total pembayaran Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
86. 1 (satu) kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator (PAD) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 9 Oktober 2018 dengan total pembayaran Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
87. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat (Honor Pengawas) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada MUSLIMIN tertanggal 10 Oktober 2017 dengan total pembayaran Rp. 4.240.000,- (empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
88. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (Honor) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada SILVIANI AMIR tertanggal 20 Desember 2017 dengan total pembayaran Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
89. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 26 Desember 2017 dengan total pembayaran Rp. 18.307.000,- (delapan belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah); satu kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 28 Maret 2018 dengan total pembayaran Rp. 21.290.000,- (dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
90. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat (honor pengawas) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 26 April 2018 dengan total pembayaran Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
91. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 20 September 2018 dengan total pembayaran Rp. 51.860.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
92. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 28

Halaman 175 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
93. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (honor pengawas) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 28 Agustus 2018 dengan total pembayaran Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
94. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (honor pengawas) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ANDI MUKHLIS tertanggal 26 September 2018 dengan total pembayaran Rp. 5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
95. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (bencana alam palu) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 3 Oktober 2018 dengan total pembayaran Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
96. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ANDI MUKHLIS tertanggal 05 Juli 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
97. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ANDI MUKHLIS tertanggal 16 Juni 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
98. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ANDI MUKHLIS tertanggal 27 Juli 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
99. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ANDI MUKHLIS tertanggal 18 Agustus 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
100. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ANDI MUKHLIS tertanggal 03 September 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
101. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ANDI MUKHLIS tertanggal 26 September 2018 dengan total pembayaran Rp. 4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
102. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada MUSLIMIN tertanggal 22 Juni 2017 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
103. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada MUSLIMIN tertanggal 03 Juli 2017 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
104. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada MUSLIMIN tertanggal 15 Agustus 2017 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
105. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada MUSLIMIN tertanggal 29 September 2017 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 176 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



106. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada MUSLIMIN tertanggal 05 Oktober 2017 dengan total pembayaran Rp. 1.440.000,-(satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
107. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 27 April 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
108. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 29 Mei 2017 dengan total pembayaran Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
109. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 07 Juni 2017 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
110. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 25 Juni 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
111. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 30 Juli 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
112. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 18 Agustus 2017 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
113. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 17 September 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
114. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 23 Oktober 2017 dengan total pembayaran Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
115. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 19 November 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
116. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 15 Desember 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
117. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 13 Januari 2018 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
118. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 18 Februari 2018 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
119. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 18 Maret 2018 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
120. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 19 April 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
121. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 15 Mei 2018 dengan total pembayaran Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
122. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 29 Maret 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
123. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 21 April 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
124. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 07 Mei 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
125. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 27 Mei 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
126. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 26 Juni 2017 dengan total pembayaran Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
127. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 30 Juli 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
128. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 14 Agustus 2017 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
129. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 28 September 2017 dengan total pembayaran Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
130. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 24 Oktober 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
131. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 23 November 2017 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
132. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada UMAR tertanggal 28 Desember 2017 dengan total pembayaran Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Halaman 178 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 11 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 24 Januari 2018 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
134. 11 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 15 Februari 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
135. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 14 Maret 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
136. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 13 April 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
137. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 24 Mei 2018 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
138. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 25 Juni 2018 dengan total pembayaran Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
139. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 15 Juli 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
140. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya sewa alat excavator (gaji operator & helper) dari SADDAM MAULANA ARIEF kepada ABD. RAHMAN tertanggal 14 Agustus 2018 dengan total pembayaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
141. Surat Kuasa untuk mengambil rekening koran, data transaksi dan data penarikan Cek dari Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Mamuju dengan rekening: 0756569078 An. Pemilik Tabungan SAKTIAWAN ;
142. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening: 0756569078 An. Pemilik Tabungan SAKTIAWAN.
143. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Nomor Rekening 7071-01-015471-53-9 atas nama Saktiawan ;
144. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI Nomor Rekening 0756569078 atas nama Saktiawa;
145. 1 (satu) Buah Buku Tabungan MANDIRI Nomor Rekening 152-00-1568175-8 atas nama Saktiawan ;
146. 1 (satu) Buah kwitansi Pembayaran Sewa Alat Excavator dari Saktiawan Kepada Umar sebesar Rp.8.100.000,- (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah tanggal 24 Oktober 2018 ;
147. 1 (satu) Buah kwitansi Pembayaran Gaji Operator dan Helper Excavator dari Saktiawan kepada ABD. RAHMAN sebesar Rp.8.460.000,- (Delapan Juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 September 2018 ;
148. 1 (satu) Buah kwitansi Pembayaran Sewa Alat Excavator dari Saktiawan Kepada Umar sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) tanggal 10 Desember 2018 ;

Halaman 179 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) Buah kwitansi Pembayaran Sewa Alat Excavator dari Saktiawan kepada Umar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 21 Desember 2018.
150. SK Bupati Mamuju Utara Nomor 515 Tahun 2016 tanggal 26 September 2016 ten-tang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
151. SK Bupati Mamuju Utara Nomor 226 Tahun 2017 tanggal 05 Mei 2016 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten mamuju Utara tahun 2018;
152. Laporan Hasil Rapat No: 970/394/X/2016/Dipenda tanggal 12 Oktober 2016 ten-tang Rencana Anggaran PAD tahun 2017;
153. Daftar Target PAD tahun 2018 tanggal 13 februari 2017 tanggal 13 Februari 2017;
154. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Legalisir Akta Peijanjian Kerja Sama Nomor 63 Notaris FATIMAH SYAMSUL, s.H, M.Kn tanggal 23 Maret 2017;
155. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Legalisir Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 64 Notafis FATIMAH SYAMSUL, s.H, M.Kn tanggal 23 Maret 2017;
156. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Legalisir Akta Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor 64 Notaris FATIMAH SYAMSUL, s.H, M.Kn tanggal 21 Juli 2018
157. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Legalisir Akta Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor 65 Notaris FATIMAH SYAMSUL, s.H, M.Kn tanggal 21 Juli 2018;
158. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Legalisir Akta Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor 62 Notaris FATIMAH SYAMSUL, s.H, M.Kn tanggal 02 April 2018;
159. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham PT. MANAKARA SAKTI ABADI Nomor 7 Notaris IDA ADININGSIH, SH tanggal 03 Oktober 2018;
160. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham PT. MANAKARA SAKTI ABADI Nomor 4 Notaris IDA ADININGSIH, SH tanggal 03 Oktober 2018;
161. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Legalisir Pemyataan Keputusan Rapat PT. MANAKARA SAKTI ABADI Nomor 11 Notaris IDA ADININGSIH, SH tanggal 20 September 2018;
162. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet Raharjo Sebesar Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) tanggal 24/04/2018;
163. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet Raharjo Sebesar Rp1.036.600 (Satu Juta Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) tanggal 28/05/2018;
164. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet Raharjo Sebesar Rp732.200 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) tanggal 06/06/2018;
165. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet Raharjo Sebesar Rp946.000 (Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) tanggal 27/07/2018;
166. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet Raharjo Sebesar Rp974.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) tanggal 08/08/2018;
167. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet Raharjo Sebesar Rp1.114.000 (Satu Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah) tanggal 03/09/2018;

Halaman 180 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet Raharjo Sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 28/09/2018;
169. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet Raharjo Sebesar Rp313.400 (Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) tanggal 08/11/2018;
170. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet Raharjo Sebesar Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanggal 11/12/2018;
171. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp333.200 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) tanggal 21/12/2018;
172. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) tanggal 24/04/2018;
173. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp1.036.600 (Satu Juta Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) tanggal 28/05/2018;
174. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp732.200 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) tanggal 06/06/2018;
175. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp946.000 (Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) tanggal 27/07/2018;
176. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp974.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) tanggal 08/08/2018;
177. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp1.114.000 (Satu Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah) tanggal 03/09/2018;
178. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 28/09/2018;
179. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp313.400 (Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) tanggal 08/11/2018;
180. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanggal 11/12/2018;
181. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp333.200 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) tanggal 21/12/2018;
182. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) tanggal 24/04/2018;
183. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp518.300 (Lima Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah) tanggal 28/05/2018;
184. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp366.100 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) tanggal 06/06/2018;
185. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp473.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) tanggal 27/07/2018;
186. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp487.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 08/08/2018;
187. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp557.000 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 03/09/2018;

Halaman 181 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 28/09/2018;
189. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp156.700 (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) tanggal 08/11/2018;
190. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 11/12/2018;
191. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp166.600 (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) tanggal 21/12/2018;
192. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp518.300 (Lima Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah) tanggal 28/05/2018;
193. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp366.100 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) tanggal 06/06/2018;
194. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp473.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) tanggal 27/07/2018;
195. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp487.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 08/08/2018;
196. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp557.000 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 03/09/2018;
197. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 28/09/2018;
198. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp156.700 (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) tanggal 08/11/2018;
199. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 11/12/2018;
200. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp166.600 (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) tanggal 21/12/2018;
201. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 24/04/2018;
202. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp1.295.750 (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) tanggal 28/05/2018;
203. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp915.250 (Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) tanggal 06/06/2018;
204. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp1.182.500 (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 27/07/2018;
205. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp1.217.500 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 08/08/2018;
206. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp1.392.500 (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 03/09/2018

Halaman 182 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp625.000 (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 28/09/2018;
208. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp391.750 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) tanggal 08/11/2018;
209. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp375.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 11/12/2018;
210. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Ir.Abbas.MM. Sebesar Rp416.500 (Empat Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 21/12/2018;
211. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Firman Sebesar Rp9.024.000 (Sembilan Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) tanggal 14/12/2018;
212. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Firman Sebesar Rp1.666.000 (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) tanggal 21/12/2018;
213. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Firman Sebesar Rp2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 28/09/2018;
214. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Rusli Sebesar Rp3.270.000 (Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) tanggal 14/12/2018;
215. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Rusli Sebesar Rp2.220.000 (Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tanggal 08/08/2018;
216. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Muhlis Sebesar Rp1.567.000 (Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 08/11/2018;
217. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet R. Sebesar Rp1.177.000 (satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 05/12/2018;
218. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet R. Sebesar Rp4.000.000 (Empat Juta Rupiah) tanggal 20/12/2017;
219. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Slamet R. Sebesar Rp600.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 25/02/2017;
220. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp4.000.000 (Empat Juta Rupiah) tanggal 20/12/2017;
221. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Andi Nasriadi Sebesar Rp600.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 25/02/2017;
222. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 20/12/2017;
223. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Bestari Sebesar Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanggal 25/02/2017;
224. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 20/12/2017;
225. 1 (satu) Slip Kuitansi tanda Terima Uang kepada Sylviani Amir Sebesar Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanggal 25/02/2017;
226. Kwitansi Biaya Pajak Alat Berat 4 (empat) Unit tanpa tanggal tahun 2017 Sebesar Rp.4.580.000,- (Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 183 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 18 Mei 2017 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
228. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 03 Mei 2017 sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
229. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 07 April 2017 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
230. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
231. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
232. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 07 April 2017 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
233. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 10 April 2017 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
234. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 03 Maret 2017 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
235. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 27 April 2017 sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
236. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 11 April 2017 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
237. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 30 April 2017 sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
238. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 26 Juli 2017 sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
239. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari MJG Rent a Car Pasangkayu tanggal 2 Juni 2017 sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
240. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari Rental Fahrul Mamuju Utara tanggal 17 September 2017 sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
241. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari Rental Fahrul Mamuju Utara tanggal 18 Oktober 2017 sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
242. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari Rental Fahrul Mamuju Utara tanggal 07 November 2017 sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
243. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari Rental Fahrul Mamuju Utara tanggal 10 November 2017 sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
244. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari Rental Fahrul Mamuju Utara tanggal 13 November 2017 sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 184 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1 (Satu) Kuitansi Rental Mobil dari Rental Fahrul Mamuju Utara tanggal 16 November 2017 sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
246. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Peralite Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 27 April 2017;
247. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Peralite Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 03 Mei 2017;
248. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Premium Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2017;
249. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Premium Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 26 Juli 2017;
250. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Premium Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 31 Juli 2017;
251. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Premium Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 30 Juli 2017;
252. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Premium Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 17 September;
253. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Premium Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 19 oktober 2017;
254. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Premium Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 18 Oktober 2017;
255. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Peralite Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 7 November 2017;
256. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Premium Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 10 November 2017;
257. 1 (Satu) Struk BBM dari SPBU Buluciindolo 74.915.09 Pasangkayu Jenis BBM Peralite Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 13 November 2017;
258. 16 (Enam Belas) Kwitansi tanda terima dari Pengguna Kepada Pengawas Atas Nama Firma Syah total sebesar Rp. 193.350.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
259. 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Oli dari Bengkel Sinar Bone Sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanggal 14 November 2018;
260. 1 (Satu) Lembar nota Pembelian Gomma Cobra dari Bengkel Las Sinar 77 Sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tanggal 20 November 2018;
261. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Aki dari Rahmat Motor Sebesar Rp.1.190.000,- (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 Desember 2018;
262. 1 (satu) lembar nota pembelian aki tanpa stempel toko sebesar Rp.1.280.000,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 2 Januari 2019;

Halaman 185 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. 1 (satu) lembar nota pembelian oli dari toko Adi Jaya Motor sebesar Rp.1.390.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 5 Desember 2018;
264. 1 (Empat) Lembar Monitoring Kineja Exavator tahun 2017 atas nama Firmansyah
265. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 900/1514/SP2D/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dengan total Pencairan Rp.24.910.800,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) beserta SPJ Asli;
266. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 900/2698/SP2D/VII/2017/KBUD tanggal 14 Juli 2017 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dengan total Pencairan Rp.32.339.800,- (Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) beserta SPJ Asli;
267. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 938/2580/SP2D/VI/2018/KBUD tanggal 5 Juni 2018 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dengan total Pencairan Rp.45.105.000,- (Empat Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu Rupiah) beserta SPJ Asli;
268. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 938/7348/SP2D/XII/2018/KBUD tanggal 13 Desember 2018 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dengan total Pencairan Rp.90.129.640,- (Sembilan Puluh Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) beserta SPJ Asli;
269. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 938/1562/SP2D/V/2018/KBUD tanggal 21 Mei 2018 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dengan total Pencairan Rp.50.857.000,- (Lima Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) beserta SPJ Asli;
270. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 938/5203/SP2D/XI/2018/KBUD tanggal 27 September 2018 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dengan total Pencairan Rp.76.957.640,- (Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) beserta SPJ Asli;
271. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) No reg: 340/PAD/J/2017 Atas nama Penyeter Herman tanggal 21 Februari 2017;
272. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) No reg:664/PAD/J/2017 atas nama Penyeter Herman tanggal 22 Maret 2017;
273. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) No Reg: 377.1/PAD/J/2017 atas nama Penyeter Herman tanggal 10 April 2017;
274. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) No Reg: 2385/Ret/A/2017 atas nama Penyeter Herman tanggal 16 Juni 2017;
275. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) No Reg: 2422/RET/A/2017 atas nama Penyeter Herman tanggal 21 Juni 2017;
276. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp. 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) No Reg: 3101/RET//2017 Penyeter Herman tanggal 08 September 2017;
277. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) No Reg: 6329/Ret/A/2017 atas nama Penyeter Herman tanggal 2 November 2017;

Halaman 186 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) No Reg: 6338/Ret/A/2017 atas nama Penyeter Herman tanggal 06 November 2017;
279. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) No Reg: 7124/Ret/A/2017 atas nama Penyeter Umar tanggal 07 Desember 2017;
280. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) No Reg: 2137/Ret/A/2017 atas nama Penyeter Firawati tanggal 29 Mei 2017;
281. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) No Reg. :2131/Ret/A/2017 atas nama Penyeter Herman tanggal 26 Mei 2017;
282. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Nomor Reg : 0937/IV/2018/Kasda Penyeter Umar tanggal 26 April 2018;
283. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) Nomor Reg: 0930/IV/2018/KASDA Penyeter Andi Muklis tanggal 24 April 2018;
284. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.13.320.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) No Reg: 2159/VIII/2018/KASDA atas nama Penyeter Wahdin tanggal 08 Agustus 2018;
285. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) No Reg: 2158/VIII/2018/KASDA atas nama Penyeter Umar tanggal 08 Agustus 2018;
286. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) No Reg: 2802/IX/2018/KASDA atas nama Penyeter Herman tanggal 28 September 2018;
287. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.31.500.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) No Reg:2787/IX/2018/KASDA atas nama penyeter Herman tanggal 27 September 2018;
288. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) No Reg: 2409/IX/2018/KASDA atas nama Penyeter Herman tanggal 28 September 2018;
289. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.41.500.000,- (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) No Reg: 2987/XX/2018/KASDA atas nama Penyeter Herman tanggal 09 Oktober 2018;
290. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.9.402.000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah) No Reg: 3430/XI/2018/KASDA atas nama Penyeter Herman tanggal 08 November 2018;
291. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.8.100.000,- (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) No Reg: 3148/X/2018/KASDA atas nama Penyeter Herman tanggal 24 Oktober 2018;
292. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) No Reg: 3486/XI/2018/KASDA atas nama Penyeter Herman tanggal 14 November 2018;

Halaman 187 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.7.062.000,- (Tujuh Juta Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) No Reg: 3767/XI/2018/KASDA atas nama Penyetor Herman tanggal 07 Desember 2018;
294. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) No Reg: 4091/XII/2018/KASDA atas nama Penyetor Herman tanggal 21 Desember 2018;
295. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) No Reg: 3784/XII/2018/KASDA atas nama Penyetor Herman tanggal 10 Desember 2018;
296. 1 (satu) Slip Setoran Bank Sulselbar ke Kas Umum Daerah sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) No Reg: 1272/V/2018/KASDA atas nama Penyetor Umar tanggal 28 Mei 2018;
297. Surat Tanda Retribusi Tahun 2018 dengan Nomor Bukti 001 sampai dengan 077 dengan jumlah total Nilai Rp.354.240.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
298. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Unit Surya Lestari Mamuju dengan nomor rekening : 4953-01-009890-53-6 atas nama pemilik buku tabungan atas nama MUHAMMAD FADIL.
299. 1 (Satu) Lembar Kuitansi tanpa nomor tanggal 17 Maret 2017 penyerah uang tunai kepada Bestari Putri A sebesar Rp.10.320.000,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
300. 1 (Satu) Lembar Kuitansi tanpa nomor tanggal 15 Juni 2017 penyerah uang tunai kepada Bestari Putri A sebesar Rp.10.740.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
301. 1 (Satu) Lembar Kuitansi tanpa nomor tanggal 02 November 2017 penyerah uang tunai kepada Bestari Putri A sebesar Rp.13.380.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Delapan puluh Ribu Rupiah);
302. 1 (Satu) Lembar Kuitansi tanpa nomor tanggal 25 Januari 2017 penyerah uang tunai kepada Bestari Putri A sebesar Rp.1.620.000,- (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
303. 1 (Satu) Lembar Kuitansi tanpa nomor tanggal 15 Juni 2017 penyerah uang tunai kepada Bestari Putri A sebesar Rp.3.320.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
304. 1 (Satu) Lembar Kuitansi tanpa nomor tanggal 31 Maret 2017 penyerah uang tunai kepada Bestari Putri A sebesar Rp.2.280.000,- (Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
305. 1 (Satu) Lembar Kuitansi tanpa nomor tanggal 06 November 2017 penyerah uang tunai kepada Bestari Putri A sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
306. 1 (Satu) Lembar Kuitansi tanpa nomor tanggal 14 Desember penyerah uang tunai kepada Bestari Putri A sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
307. 1 (Satu) Lembar Kuitansi tanpa nomor tanggal 26 Mei 2017 penyerah uang tunai kepada Bestari Putri A sebesar Rp.4.140.000,- (Empat Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
308. LAPORAN TRANSAKSI/ REKENING KORAN dari Bank BRI KCP Matra periode transaksi 01/02/19 sampai dengan 28/02/19 atas nama NUR ARSY HAERANA dengan nomor rekening 211101009012504;

Halaman 188 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. Surat Perjanjian Penggunaan Alat Berat Excavator atas nama Pihak Kesatu adalah ANDI NASRIADI, S.Sos., M. Ap dengan Pihak Kedua adalah Musa.
310. 1 (satu) buku tabungan Bank MANDIRI KCP Pasangkayu dengan nomor rekening: 151-00-0603007-3 atas nama pemilik buku tabungan UMAR, S.Pi ;
311. 1 (satu) lembar Monitoring Kerja Excavator 2017 yang ditandatangani Operator BAHMID dan Penanggung Jawab MUH. TAUFIQ L. dengan jumlah total HM 1205,7;
312. 1 (satu) lembar Monitoring Kerja Excavator 2017 yang ditandatangani Operator BAHMID dan Penanggung Jawab PALI M. dengan jumlah total HM 1205,7.
313. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI An. GOENAWAN TJOKROSOEHARTO, IR Nomor rekening 0609-01-009444-30-2;
314. Buku Kwitansi asli pembayaran dari GUNAWAN TJOKORO kepada Sdr. SADDAM MAULANA ARIEF, ST senilai 1.400.000.000,- guna membayar sewa alat excavator dan bahan bakar solar dari Bulan Maret 2017 s/d April 2018 sejumlah 5.600 Jam. Tertanggal 08 Mei 2018.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
315. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Griya Baliase Bumi Mulya Blok B Nomor 13 di Desa Boya Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi Prov. Sulteng Luas Tanah 104 M2 (Seratus empat meter persegi) dan luas bangunan 36 M2 (tiga puluh enam meter persegi) a.n. SADDAM MAULANA ARIEF, ST berdasarkan asli/fotokopy*) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 19110502100479 Tahun 2018 (di legalisir)* ;
316. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 4.156 M2 (Empat ribu seratus lima puluh enam meter persegi) a.n. ABBAS yang terletak di Dusun Peburo, Desa Ako, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, Prov. Sulawesi Barat, berdasarkan asli/ foto copy*) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 31020203100849 Tahun 2014 ; (dilegalisir)* ;
317. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 468 M2 (Empat ratus enam puluh delapan meter persegi) a.n. ABBAS yang terletak di Desa Ako, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, Prov. Sulawesi Barat, berdasarkan asli/foto copy*) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 31020203101531 Tahun 2018; (dilegalisir)* ;
318. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 18.840 M2 (Delapan belas ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) a.n. ABBAS yang terletak di Desa Ako, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, Prov. Sulawesi Barat, berdasarkan asli/foto copy*) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 31020203101532 Tahun 2018; (dilegalisir)* ;
319. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 11.180 M2 (Sebelas ribu seratus delapan puluh meter persegi) a.n. ABBAS yang terletak di Desa Ako, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, Prov. Sulawesi Barat, berdasarkan asli/foto copy*) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 31020203101533 Tahun 2018; (dilegalisir)* ;
Tetap dalam kedudukannya sebagai sebagai barang sitaan sebagai jaminan pengembalian kerugian keuangan Negara;
320. Uang Tunai sejumlah Rp. 17.640.000,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) di sita dari SLAMET RAHARJO, S.Pi

Halaman 189 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321. Uang Tunai sejumlah Rp. 8.820.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) di sita dari SYLVIANI AMIR, S.Pi
322. Uang Tunai sejumlah Rp. 9.700.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dari MUH. TAUFIQ LAAFE, S.Pi
323. Uang Tunai sejumlah Rp. 8.820.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) di sita dari BESTARI PUTRI ADHASTIN, S.St.Pi
324. Uang Tunai sejumlah Rp. 10.050.000,- (Sepuluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) di sita dari ANDI RAHMAT

Dirampas Untuk Negara

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000. (Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, oleh NURLELY, S.H. selaku Hakim Ketua dengan didampingi, IRAWAN ISMAIL, S.H.,M.H. dan YUDIKASI WARUWU, SH., MH. Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh SYAIFUL RAMLI, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju serta dihadiri oleh HASBULLAH ,SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

IRAWAN ISMAIL, SH., MH.

NURLELY, S.H.

Hakim Anggota II

YUDIKASI WARUWU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 190 dari 191 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mam



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)